

**STUDI ANALISIS MATERI FIKIH DALAM KITAB *SAFI<<NAT AL-NAJA<H* KARYA SYAIKH SALIM BIN SUMAIR AL-HADHROMIY DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIKIH KELAS VII MTs**

**SKRIPSI**



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO**

**2018**

**STUDI ANALISIS MATERI FIKIH DALAM KITAB *SAFI<<NAT AL-NAJA<H* KARYA SYAIKH SALIM BIN SUMAIR AL-HADHROMIY DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIKIH KELAS VII MTs**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Pendidikan Agama Islam



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yasin Munandar  
NIM : 210311254  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Studi Analisis Materi Fikih dalam Kitab *Safinah an-Najah* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansinya dengan Materi Fikih Kelas VII MTs

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Pembimbing,

  
**Dr. Mukhibat, M.Ag**  
NIP. 19731106200641017

Ponorogo, ....Juli 2018

Mengetahui,

Ketua  
Jurusan Pendidikan Agama Islam  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo



**KharisulWathoni, M.Pd.I**  
NIP. 19730625003121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yasin Munandar  
NIM : 210311254  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab *Safinat al-Najah* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy Dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Kelas VII MTs

Telah di pertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari :  
Tanggal :

Ponorogo, Juli 2018

Pengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan IlmuKeguruan  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo





Dr. Ahmad, M.Ag.

NIP. 196512171997031003

**Tim Penguji:**

1. KetuaSidang : Pryla Rochmawati, M.Pd.I
2. Penguji I : Mukhlison Effendi, M.Ag
3. Penguji II : Dr.Mukibat, M.Ag

()  
()  
()

## ABSTRAK

**Munandar, Yasin.** 2018. *“Analisis Materi Fikih dalam Kitab Safi<<nat al-Naja<h Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Kelas VII MTs”* **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Mukhibat, M.Ag.

**Kata Kunci: Materi, Fikih, Safinah An-Najah.**

Fiqih adalah hasil ijtihad yang dicapai oleh seorang pakar fiqih dalam usahanya menemukan hukum Allah. Fiqih adalah interpretasi terhadap hukum Syari'at. Sifat interpretasi ini adalah hipotesis sehingga fiqih bisa terkait dengan situasi dan kondisi serta senantiasa dinamis seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Mayoritas pesantren di Indonesia mengkaji kitab tentang materi fiqih salah satunya adalah kitab *Safi<<nat al-Naja<h Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy*. Kitab *safinah* sampai saat ini masih eksis dipelajari di pesantren khususnya pesantren salaf. Kitab ini membahas tentang ilmu fiqih secara kerangka dasar tentang pokok-pokok ilmu fiqih. Eksistensi dari Kitab *safinah* yang sampai saat ini masih dipelajari di kalangan pesantren adalah alasan kuat penulis untuk meneliti lebih dalam kitab tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Untuk menjelaskan materi fikih dalam kitab *Safi<<nat al-Naja<h Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy*. 2) Untuk menjelaskan materi fikih kelas VII MTs. 3) Untuk menjelaskan relevansi materi fikih dalam kitab *Safi<<nat al-Naja<h Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy* dengan materi fikih kelas VII MTs.

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau *“kualitatif literal”*. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang tepat pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yang dilakukan melalui kajian atau telaah literatur, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau tulisan, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud. Dalam menganalisis data, setelah data terkumpul, metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data yang telah diperoleh tersebut adalah metode *“content analysis”* atau yang lebih dikenal dengan istilah *“analisis isi”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Materi dalam kitab *“Safi<<nat al-Naja<h”* terdiri dari 6 bab yaitu: bab tauhid, thaharoh, shalat, jenazah, zakat, dan puasa. pembahasan materi fikih tingkat dasar/kerangka pokok-pokok ilmu fiqih agar mudah untuk langsung diamalkan terutama bagi anak-anak yang baru memasuki usia baligh. (2) Materi Fiqih kelas VII MTs secara umum lebih terperinci dan fokus membahas masalah ibadah thoharoh dan sholat. Karena usia anak kelas VII MTs masih memasuki awal baligh dan amat cocok jika diajarkan materi seputar ‘ubudiyah terlebih dahulu. (3) Relevansi antara Materi Fiqih dalam Kitab *“Safi<<nat al-Naja<h”* karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan Materi Fiqih Kelas VII MTs terdapat pada bab thaharoh dan bab shalat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang terbaik diantara makhluk-makhluk yang lain. Baik secara fisik maupun secara mental. Namun, berbagai kelengkapan yang diberikan oleh Allah tersebut hanya dapat berkembang apabila diarahkan melalui pendidikan. Pendidikan secara umum merupakan tindakan antisipatoris, karena apa yang dilaksanakan pada pendidikan sekarang akan diterapkan dalam kehidupan pada masa yang akan datang. Pendidikan juga merupakan sebuah proses sekaligus sistem yang bermuara dan berujung pada pencapaian suatu kualitas manusia. Sehingga dapat dikatakan pendidikan itu sebagai wahana untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik putra putri generasi penerus bangsa untuk bisa menjadi warga negara yang baik supaya mempunyai keseimbangan hidup antara duniawi dan ukhrawi.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 7.

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Secara pedagogis, pendidikan agama harus sudah dimulai sejak kecil.<sup>3</sup> Betapa pentingnya pendidikan agama itu bagi setiap warga Negara Indonesia, terbukti dari adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan pendidikan agama itu diberikan kepada anak-anak sejak anak itu bersekolah di taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.<sup>4</sup>

Pendidikan agama menyangkut 3 aspek, yaitu: aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini berarti bahwa pendidikan agama bukan hanya sekedar memberi pengetahuan tentang keagamaan, melainkan justru yang lebih utama adalah membiasakan anak taat dan patuh menjalankan ibadah dan berbuat serta bertingkah laku di dalam kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam agama masing-masing. Dengan pemberian materi agama diharapkan mampu mengembangkan kehidupan manusia antara kepentingan duniawi dan *ukhrawi*.<sup>5</sup>

Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang No. 20/2003 pasal 30 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami

---

<sup>2</sup> Dedi Supriyadi, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 121-122.

<sup>3</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 158.

<sup>4</sup> *Ibid*, 157-158.

<sup>5</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Semarang: Rineka Cipta, 1991), 162.

dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.<sup>6</sup>

Sedangkan Pendidikan Agama Islam ialah usaha yang berupa asuhan dan bimbingan terhadap siswa agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.

<sup>7</sup>Berdasarkan tanggung jawab tersebut, maka para guru terutama pengembang dan pelaksana kurikulum pendidikan agama Islam harus berfikir ke depan dan menerapkannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Corak pendidikan yang diinginkan oleh Islam adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal serta anggun dalam moral dan kebijakan. Seluruh kekuatan dan jalur pendidikan Islam di Indonesia haruslah diarahkan secara strategis untuk lebih memperkaya corak budaya bangsa dengan nilai-nilai ajaran Islam yang anggun.

Pesantren adalah sistem pendidikan yang tumbuh dan lahir dari kultur Indonesia yang bersifat indigenous. Lembaga inilah yang dilirik kembali sebagai model dasar pengembangan konsep pendidikan baru Indonesia. Dengan demikian, pesantren mulai diperhatikan dari multi perspektif sehingga tidak selalu dinilai negatif. Memang ada segi-segi kelemahan sistem pendidikan pesantren sehingga harus dikritik, tetapi ada juga kelebihan-kelebihan tertentu yang perlu dicontoh bahkan dikembangkan.

Dalam bidang fikih, pesantren menekankan pemahaman pada kitab kuning yang mu'tabar. Adapun kitab fikih yang dipelajari di pesantren amatlah

---

<sup>6</sup> Supriyadi, *Membangun...*, 127-128.

<sup>7</sup> Zakiah Derajat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 86.

banyak. Misalnya kitab mabadi fiqh, sulam taufiq, dan safinatun naja. Kitab safinah merupakan kitab dasar untuk pemula. Hampir seluruh pesantren salaf masih menggunakan kitab ini sebagai pembelajaran fikih bagi santri pemula.

Kitab *Safinah* memiliki nama lengkap “*Safinat al-Najah Fima Yajibu ‘ala Abdi li Maulah*” (perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya). Kitab ini walaupun kecil bentuknya akan tetapi sangatlah besar manfaatnya. Di setiap kampung, kota dan negara hampir semua orang mempelajari dan bahkan menghafalkannya, baik secara individu maupun kolektif. Kitab ini mencakup pokok-pokok agama secara terpadu, lengkap dan utuh, dimulai dengan bab dasar-dasar syari’at, kemudian bab bersuci, bab shalat, bab zakat, bab puasa, dan bab haji yang ditambahkan oleh para ulama lainnya.

Secara substansial pemahaman fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Pengajaran kitab *Safinah* tersebut, tentunya guru/kyai berharap adanya pemahaman fikih pada peserta didiknya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kitab *Safinat al-Najah* disebut sebagai “perahu keselamatan” dari pernyataan tersebut, kiranya telah mampu memahami betapa penting kitab *Safinat al-Najah* ini, untuk menjadi pijakan bagi para siswa dalam

mempelajari ilmu agama, sebagaimana namanya, yaitu *Safinatun* yang berarti “perahu” dia akan menyelamatkan para pencintanya dari gelombang kebodohan dan kesalahan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Pada umumnya pembelajaran di pesantren mengikuti pola tradisional, yaitu model sorogan dan model bandongan.<sup>8</sup>Kata sorogan berasal dari bahasa Jawa yang berarti “sodoran atau yang disodorkan”.Maksudnya suatu sistem belajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya.Seorang kiai atau guru menghadapi santri satu persatu, secara bergantian.Pelaksanaannya, santri yang banyak itu datang bersama, kemudian mereka antri menunggu giliran masing-masing.Dengan sistem pengajaran secara sorogan ini memungkinkan hubungan kiai dengan santri sangat dekat, sebab kiai dapat mengenal kemampuan pribadi santri secara satu persatu.<sup>9</sup>

Adapun model bandongan ini sering disebut dengan *halaqah*, di mana dalam pengajian, kitab yang dibaca oleh kiai hanya satu, sedangkan para santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kiai. Orientasi pengajaran secara bandongan atau *halaqah* itu lebih banyak pada keikutsertaan santri dalam pengajian.Sementara kiai berusaha menanamkan pengertian dan kesadaran kepada santri bahwa pengajian itu merupakan kewajiban bagi *mukallaf*.

---

<sup>8</sup>Ismail SM,*Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), 101.

<sup>9</sup> Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),50.

Kitab *safinah* sampai saat ini masih eksis dipelajari di pesantren khususnya pesantren salaf. Dengan memahami isi kitab ini, santri bisa memahami dasar fikih sebagai pijakan untuk memahami fikih yang levelnya lebih tinggi semisal pembahasan fikih dalam kitab *sulam taufiq*, *fathul qarib*, *fathul mu'in* dst. Menurut penulis, kitab *safinat* akan lebih cocok diajarkan pada anak tingkat Madrasah Tsanawiyah. Pada usia ini anak-anak telah memasuki masa baligh yang mana sudah mendapat kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam. Oleh sebab itu pembelajaran kitab *Safinah* bisa langsung diterapkan pada anak didik tingkat MTs.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dengan materi fikih pada kitab *Safinat al-Najah* Karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy, sehingga penulis ingin membahas secara lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul "Studi Analisis Kitab *Safinat al-Najah* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy Dan Relevansinya Terhadap Materi Fiqih Kelas VII MTs".

## B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dijawab dalam kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana materi fikih dalam kitab *Safinat al-Najah* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy?
2. Bagaimana materi fikih kelas VII MTs?

3. Bagaimana relevansi materi fikih dalam kitab *Safī<<nat al-Naja<h* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan materi fikih kelas VII MTs?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan materi fikih dalam kitab *Safī<<nat al-Naja<h* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy.
2. Untuk menjelaskan materi fikih kelas VII MTs.
3. Untuk menjelaskan relevansi materi fikih dalam kitab *Safī<<nat al-Naja<h* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan materi fikih kelas VII MTs.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan pengembangan pendidikan dan dapat memberikan kemudahan dalam pemahaman tentang relevansi materi fikih dalam kitab *Safī<<nat al-Naja<h* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan materi fikih kelas VII MTs.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Lembaga pendidikan Islam, dapat dijadikan referensi dalam peningkatan mutu pendidikan Islam.
- b. Peneliti, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan serta tambahnya pengalaman ketika penelitian berlangsung sebagai sebuah referensi, refleksi, ataupun sebagai bahan perbandingan kajian yang bisa digunakan lebih lanjut dalam pengembangan agama Islam.
- c. Memberikan kontribusi secara praktis bagi pendidik, orang tua dan murid dalam memperdalam ajaran agama Islam.

## E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Di samping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang jenis penelitiannya ada relevansi dengan penelitian ini. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi Rohmat Muhtarom STAIN Ponorogo Tahun 2011, yang berjudul: *Relevansi Mata Pelajaran Kitab Kuning Fath al-Qarib terhadap Pengembangan Mata Pelajaran Fiqih di MA Al-Azhar Sampung Ponorogo Tahun 2011*, dengan hasil penelitian sebagai berikut: Latar belakang dan tujuan mata pelajaran kitab kuning *Fath al-Qarib* terhadap Pengembangan Mata Pelajaran Fiqih di MA Al-Azhar Sampung Ponorogo adalah untuk melestarikan ciri khas pondok pesantren serta memperkenalkan kepada siswa tentang cara membaca dan memahami kitab kuning serta mendukung dan

mendalami mata pelajaran agama dari Kementerian Agama dinilai masih global dan sangat kurang sekaligus untuk memperkaya kemampuan agama mereka melalui sumber utama

Proses pembelajaran kitab kuning *Fath al-Qarib* terhadap Pengembangan Mata Pelajaran Fiqih di MA Al-Azhar Sampung Ponorogo adalah dengan sistem weton, ceramah, latihan, Tanya jawab, dan sorogan. Kontribusi yang diperoleh dari pembelajaran kitab kuning *Fath al-Qarib* terhadap Pengembangan Mata Pelajaran Fiqih di MA Al-Azhar Sampung Ponorogo adalah membekali siswa tentang ilmu nahwu, sharaf, bahasa Arab dan ilmu agama terutama ilmu fiqh supaya alumni dari madrasah mempunyai nilai plus dibandingkan dengan lulusan madrasah lain sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Skripsi Riza Zahrial Falah, STAIN Ponorogo 2011, yang berjudul: *Bulugh al-Maram* sebagai Muatan Lokal dan Kontribusinya terhadap Pengembangan Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Al-Azhar Sampung Ponorogo Tahun Ajaran 2010/2011, dengan hasil penelitian: Implementasi pembelajaran fiqh di Madrasah Aliyah Al-Azhar Sampung Ponorogo adalah dengan menggabungkan kurikulum dari Kementerian Agama dengan muatan-muatan local yang sesuai. Implementasi *Bulugh al-Maram* di Madrasah Aliyah Al-Azhar Sampung Ponorogo berlatar belakang untuk melestarikan budaya pondok pesantren dan menunjang kurikulum dari Kementerian Agama. Proses pembelajaran *Bulugh al-Maram* masih menggunakan metode yang lazim dipakai di pondok pesantren, yaitu: wetonan dan sorogan. Sedangkan evaluasi

hasil pembelajaran dilakukan lewat evaluasi formatif atau evaluasi setiap kali tatap muka dan evaluasi sumatif atau evaluasi diakhir semester dengan cara ujian lisan dan tulis. Kontribusi diterapkannya *Bulugh al-Maram* di Madrasah Aliyah Al-Azhar Sampung Ponorogo terhadap kompetensi siswa antara lain adalah mendukung kurikulum agama terutama dibidang fiqih, yaitu menguatkan pengetahuan hokum fiqih siswa melalui Hadits dan menambah pengetahuan siswa dalam berbahasa Arab. Karena *Bulugh al-Maram* merupakan kitab berbahasa Arab, maka siswa harus mampu memahaminya. Mencontohkan cara beribadah yang benar kepada siswa, karena *Bulugh al-Maram* berisi Hadits Nabi. Sehingga siswa menjadi berhati-hati dalam melaksanakan ibadah sehari-hari.

Skripsi Nafi Atu Rahmah, STAIN Ponorogo tahun 2009, yang berjudul: Pengembangan *Bahan Ajar Mata Pelajaran Fiqih* Di MAN 2 Ponorogo (semester genap) Tahun Ajaran 2008. Dengan hasil penelitian: Bahan ajar fiqih yang digunakan MAN 2 Ponorogo adalah buku paket, LKS, buku penunjang yang relevan dengan materi kemudian ditempelkan di dinding dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Upaya pengembangan bahan ajar fiqih-nya dilakukan dengan merumuskan materi yang akan disampaikan, menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan bahan ajar yang digunakan.

Kendala yang dihadapi guru fiqih MAN 2 Ponorogo dalam mengembangkan bahan ajarnya adalah waktu yang disediakan kurang, penempatan mata pelajaran fiqih yang tidak efektif dan konsentrasi siswa yang terganggu.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.

Sumber pustaka untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi pemerintah atau lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan-gagasan dan atau proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>11</sup> Peneliti melakukan kajian terhadap pemikiran Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy dalam Kitab *Safi<<nat al-Naja<hk* kemudian mengaitkan dengan materi fiqh kelas VII MTs.

---

<sup>10</sup> *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Refisi 2014* (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2014), 55.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 4.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa kalimat dan kata-kata yang diambil dari buku-buku dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan tema pembahasan baik sumber langsung maupun tidak langsung.

### b. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, maka sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>12</sup>

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan bahan-bahan informasi dari tangan pertama atau dari orang sumber yang terkait langsung dengan suatu gejala atau peristiwa tertentu.<sup>13</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Safinat al-Najah* dan buku ajar kelas VII MTs.

#### 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan rujukan atau referensi pendukung dalam suatu penelitian yang secara tidak langsung

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK* (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2017), 62.

<sup>13</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 90.

memiliki keterkaitan dengan objek pembahasan peneliti serta memiliki akurasi terhadap fokus permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder juga berarti data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Bahan-bahan sumber sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain.<sup>14</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ahmadi, Abu dan Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan*. Semarang: Rineka Cipta, 1991.
- 2) Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- 3) Ash-Shadr, Ayatullah Baqir. *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- 4) Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam, Jilid I*. Bulan Bintang, 1980.
- 5) Darajat, Zakiah dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- 6) Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990.

---

<sup>14</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 291.

- 7) Djafar, Muhammadiyah. *Pengantar Ilmu Fiqih (Islam dalam Berbagai Mazhab)*. Jakarta: Radarjaya Offset, 1993.
- 8) Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- 9) Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- 10) Ismail SM, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- 11) Karim, Syafii. *Fiqih-Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- 12) Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- 13) Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- 14) Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- 15) Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- 16) Sialahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- 17) Sujak, Imam Abu. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Semarang: Toha putra.

- 18) Supriyadi, Dedi. *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- 19) Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- 20) Dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), makadalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data *literer* yakni penggalan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud.<sup>15</sup>

Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul yaitu materi fiqih dalam kitab *Safinat al-Naja* karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy dan materi fiqih kelas VII MTs baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan masing-masing dari kelompok data, baik data primer maupun sekunder sebagaimana telah disebutkan diatas.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh yaitu tentang materi fiqih dalam kitab *Safinat al-Naja* karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy dan materi fiqih kelas VII MTs dalam kerangka paparan yang sudah ada.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234.

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yaitu tentang materi fiqih dalam kitab kitab *Safinat al-Najah* karya Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhromiy dan materi fiqih kelas VII MTs, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.

#### 4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memakai data yang berupa teks atau gambar. Untuk itu, penulis mempersiapkan data tersebut untuk dianalisis, melakukan analisis yang berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut.<sup>16</sup>

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Tidak dibedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang dirasakan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis pada kerja itu. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

---

<sup>16</sup>John W. Creswell, *research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti disarankan oleh data.<sup>17</sup>

Dalam menganalisis data-data setelah terkumpul, metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh tersebut adalah metode content analysis atau yang dikenal dengan istilah “analisis isi”. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan dan membuat kesimpulan.<sup>18</sup>

Adapun analisis data dilakukan sebagaimana berikut:

- a. Mengorganisasikan data yang terdapat dalam kitab *Safinat al-Najah* karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy.
- b. Menjabarkan data tersebut ke dalam unit-unit secara sistematis.
- c. Melakukan sintesa terhadap data yang ada.
- d. Menyusun data ke dalam pola.
- e. Memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab terdiri

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009), 280.

<sup>18</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsikuantitatif, Kualitatif, dan PTK* (Ponorogo:Fakultas Tarbiyahdan Ilmu Keguruan IAINPonorogo, 2017), 63

<sup>19</sup> Mukhlison Efendi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Ponorogo: STAIN Press, 2012), 58.

dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dengan demikian merupakan pengantar penelitian ini.

BAB II: Berisi tentang kajian teori tentang pengertian fiqih, ruang lingkup fiqih, sumber hukum fiqih, garis besar materi fiqih kelas VII MTs

BAB III: Berisi paparan data meliputi biografi Syaikh Salim Bin Sumair al-Hadhromiy, materi fiqih dalam kitab *Safinat al-Najah* karya Syaikh Salim Bin Sumair al-Hadhromiy dan, materi fiqih kelas VII MTs

BAB IV: Berisi analisis data meliputi analisis materi fiqih dalam kitab *Safinat al-Najah* karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansi materi fiqih dalam kitab *Safinat al-Najah* karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan materi fiqih kelas VII MTs

BAB V: yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis tentang isi penulis ini. Di samping memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran atas segala kekurangan penulis ini dan dilengkapi juga dengan daftar pustaka.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

Menurut Mark 1963, membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain:

1. Teori yang Deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.
2. Teori Induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum *behaviorist*.
3. Teori fungsional: disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.<sup>20</sup>

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti.
2. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
3. Memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang hendak diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010. 57

## B. Pengertian Fiqih

Menurut bahasa fiqih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, yang berarti mengerti, faham akan sesuatu.<sup>22</sup> Dari sinilah ditarik perkataan fiqih yang memberikan pengertian pemahaman dalam hukum syari'at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut *fuqaha*(*faqih*), fiqih merupakan pengertian *zhanni* tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Pengertian *maya* yang dibenarkan dari dalil-dalil hukum *syara'* tersebut terkenal dengan ilmu fiqih. Orang yang ahli fiqih disebut *faqih*, jamaknya *fuqaha*, sebagaimana diketahui bahwa dalil-dalil umum dari fiqih itu adalah *tafshily* yang seperti disebutkan diatas tadi statusnya *zhanni* dan hukum yang dilahirkan adalah *zhanni* dan hukum *zhanni* tentu ada tali pengikatnya. Tali pengikat itu adalah *ijtihad*, yang akhirnya orang berpendapat fiqih itu sama dengan *ijtihad*.<sup>23</sup>

Jadi, ilmu fiqih ialah suatu ilmu agama, pengertian ini dapat ditemukan dalam surah Thaha ayat 27-28 yang berbunyi:

لَا تَلْعَبْ بقرآنك كما يعبد الكفار ولا تؤمن به قبل أن يخبرك بالبشرى وأنت لا تدري ما المراد بالقرآن هل هو الصادق الكاذب أم لا بل هو الذي ينزلنا وما كنا لبشر إلا كرامين

Artinya :“Dan lepaskan kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.” (Q.S. Thaha: 27-28).<sup>24</sup>

Selain itu juga ditemukan dalam sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ جَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Sugiyono, 58

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud yunus wadzuriyah, tt), 321.

<sup>23</sup> Syafii Karim, *Fiqih-Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990), 478.

<sup>25</sup> Imam Abu Sujak, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Semarang: Toha putra, tt), 2.

Artinya : “Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka ia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam).”

Sedangkan pengertian menurut istilah fiqh ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan amaliah yang diambil dari dalil-dalil *tafshily*.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa definisi sebagai berikut:

- 
- a. Definisi ilmu fiqh secara umum ialah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam *syariat* atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.
  - b. Ilmu fiqh merupakan sekumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat umum manusia.<sup>27</sup>

Secara umum Ilmu Fiqih itu dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqh itu sangat luas, yaitu membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

- c. Definisi fiqh yang dikemukakan oleh ustadz Abdul Hamid Hakim, antara lain:

---

<sup>26</sup> Imam Abu Sujak, *Fathul Qarib Al-Mujib*, 3.

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid I (Bulan Bintang, 1980), 22.

- 1) “Fiqih menurut bahasa:faham, maka tahu aku akan perkataan engkau, artinya faham aku”.
- 2) “Fiqih menurut istilah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalannya ijtihad”.<sup>28</sup>

Seperti mengetahui bahwa sesungguhnya niat pada berwudhu adalah wajib dan seperti demikian itu sebagai dari Ijtihad sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW: “*Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu dimulai dengan niat*”.<sup>29</sup>

Kalau kita mengetahui dan mempelajari definisi fiqih yang telah dikemukakan para ahli fiqih dalam berbagai masa perkembangannya jelaslah bahwa definisi fiqih telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya masing-masing , maka para ahli fiqih dalam memberi definisi fiqih juga berubah/berbeda. Coba perhatikan definisi fiqih di bawah ini.

a. Pengertian/Definisi fiqih Pada Abad I (Pada Masa Sahabat)

Definisi fiqih dimasa ini ialah ilmu pengetahuan yang tidak mudah diketahui oleh masyarakat umum. Sebab untuk mengetahui fiqih atau ilmu fiqih hanya dapat diketahui oleh para *liyatafaqqahufiddin* dimana mereka dapat membahas dengan meneliti buku-buku yang besar dalam masalah fiqih.

---

<sup>28</sup>Syafii Karim, *Fiqih-Ushul Fiqih*, 19.

<sup>29</sup>*Ibid*

Siapa yang dikehendaki Allah, mereka akan memperoleh pengetahuan fiqih yang mendalam , yaitu semasa belum lahirnya mazhab, tapi fiqih waktu itu dalam tangan sahabat dan tabi'in , karena orang pada waktuitu belum berpegang pada suatu mazhab dari seorang mujtahid.<sup>30</sup>

b. Definisi Fiqih Pada Abad II (Masa Telah Lahirnya Madzhab-Madzhab)

Pada abad ini telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madzhab-madzhab yang terbesar dikalangan umat Islam. Definisi fiqih yang dikemukakan Abu Hanifah, ahli agama dan mujtahid besar dan tertua pada akhir masa sahabat tabi'in menyatakan: Ilmu yang menerangkan hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan definisi diatas ialah suatu pengetahuan yang menerangkan dari segala yang diwajibkan, disunatkan, dimakruhkan dan dibolehkan oleh ajaran Islam.<sup>31</sup>

c. Definisi fiqih Menurut Ahli Ushul Dari Ulama-Ulama Hanafiyah.

Definisi fiqih menurut ulama Hanafiah ialah: ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban berhubungan dengan amalan para mukallaf.

d. Definisi fiqih yang dikemukakan oleh pengikut-pengikut syafi'i ialah: Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang

---

<sup>30</sup>Ibid, hal. 31.

<sup>31</sup>Ibid, hal. 32

berhubungan dengan perbuatan para *mukallaf* yang diistinbat dari dalil-dalil *tafshily*.<sup>32</sup>

e. Definisi Fiqih Menurut Ibnu Khaldun

Fiqih adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan *mukallaf* baik yang wajib, sunnah, makruh dan yang mubah yang diistinbathkan dari *al-Kitab* dan as-Sunah dan dalil-dalil yang ditegaskan *syara'*. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan *ijtihad* dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu dinamai fiqih.<sup>33</sup>

f. Definisi Fiqih Menurut Ulama lainnya ( Ijtihad Islam)

Suatu ilmu yang dengan ilmu itu kita mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang secara rinci.<sup>34</sup>

### C. Ruang Lingkup Fiqih

Keistimewaan fiqih islami dari pada hukum-hukum (Undang-undang) lainnya karena ia meliputi tiga prinsip hubungan manusia yaitu:<sup>35</sup>

- a. Hubungan manusia dengan Tuhannya.
- b. Hubungannya dengan dirinya sendiri.
- c. Hubungannya dengan masyarakatnya.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 36

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 37

<sup>34</sup>*Ibid*, hal. 39

<sup>35</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fiqih (Islam dalam Berbagai Mazhab)*, (Jakarta: Radarjaya Offset, 1993), 15.

Ilmu fiqih Islami, bukan hanya duniawi semata, tetapi untuk dunia dan akhirat. Dia adalah agama dan kekuasaan, serta berlaku umum bagi umat manusia hingga hari kiamat. Isi ilmu fiqh seluruhnya terjalin dengan baik antara akidah dengan ibadah, akhlak dan muamalah, untuk menciptakan kesadaran hati nurani, dan rasa tanggung jawab, karena selalu merasakan pengawasan Allah kepadanya, baik dalam keadaan terang-terangan, maupun tersembunyi. Orang yang selalu merasakan demikian, tetap tenang hatinya, tentram jiwanya dan merasa aman dalam hidupnya.

Ruang lingkup ilmu fiqih yang berkaitan dengan segala kegiatan orang-orang *mukallaf* yang meliputi: perkataannya, perbuatannya, dan seluruh daya-upayanya, dapat di bagi atas dua bagian (kelompok) yaitu:

- a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan segala macam, ibadah yang meliputi: taharah, shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya, yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
- b. Hukum-hukum selain ibadah, yang dalam istilah *syar'i* disebut dengan "hukum muamalah", yang meliputi berbagai macam transaksi, daya-upaya, hukuman, pelanggaran, jaminan dan sebagainya yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan orang-orang *mukallaf* dengan sesama mereka, baik secara pribadi, maupun jama'ah (masyarakat).

Dizaman modern, hukum mu'amalah, dirinci atas beberapa macam bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang berkaitan dengannya, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Hukum-hukum yang berhubungan dengan urusan keluarga, semenjak terbentuknya keluarga itu, hingga berakhirnya.
- b. Hukum Perdata (Hukum sipil)
- c. Hukum jinayah (pidana) yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan tindakan pidana (kejahatan) dari orang *mukallaf* dan hukumannya.
- d. Hukum acara yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan: penuntutan, pemeriksaan, saksi, sumpah, dan pemutusan perkara ini dimaksudkan untuk mengatur cara-cara mengajukan perkara, untuk menciptakan keadilan diantara manusia.
- e. Hukum dusturiah (perundang-undangan) yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang dasar-dasar pemerintahan (negara) dan sistemnya.
- f. Hukum Internasional yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan Negara-negara Islam dengan Negara-negara lain, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai.<sup>37</sup>
- g. Hukum ekonomi dan keuangan yaitu hukum-hukum yang mengatur sumber-sumber pemasukan keuangan Negara dan menetapkan anggaran belanja Negara; mengatur hak dan kewajiban setiap Negara dibidang keuangan dan mengatur hubungan sosial-ekonomi antara

---

<sup>36</sup>*Ibid.*,hal. 16

<sup>37</sup>*Ibid.*,hal. 17

orang kaya dan orang fakir-miskin, serta antara pemerintah dengan rakyat.

Objek ilmu Fiqh pada pokoknya, yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu fiqh adalah perbuatan *mukallaf* dilihat dari sudut hukum *syara'*. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar: ibadah, mu'amalah, dan *'uqubah*. Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Bagian mu'amalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, amanah, dan harta peninggalan.

Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan munakahat dan siyasah. Bagian *'uqubah* mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan dan lain-lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman, seperti *qisas*, *had*, *diyat*, dan *ta'zir*.<sup>38</sup> Sesuai dengan definisi fiqh diatas maka seluruh perbuatan dan perilaku manusia merupakan medan bahasan ilmu fiqh.

Ruang lingkup yang demikian luas ini biasanya dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

---

<sup>38</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004),5

- a. Ibadah, yang berisi tentang tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji.
- b. Thaharah, yaitu hal ihwal bersuci, baik dari najis maupun dari hadats.
- c. Muamalah, yang membahas tentang bentuk-bentuk transaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi
- d. Munakahat, yaitu tentang pernikahan, perceraian dan soal-soal hidup berumah tangga.
- e. Jinayat, yang mengulas tentang perilaku-perilaku menyimpang (mencuri, merampok, zina dan lain-lain) dan sanksinya
- f. Faraidh, yang membahas tentang harta warisan dan tata cara pembagiannya kepada yang berhak.
- g. Siyasat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas politik, peradilan, kepemimpinan dan lain-lain.

#### **D. Sumber Hukum Fiqih**

Sumber hukum Islam (Syariah Islam) terdiri atas:

- a. Al-Qur'an<sup>39</sup>

Sumber utama hukum Islam ialah Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di

---

<sup>39</sup> Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9.

dunia dan di akhirat. Al-Qur'an diturunkan sejak kenabian Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam masa kurang lebih 21 tahun (perhitungan tahun Syamsiyah) atau kurang lebih 22,5 tahun (perhitungan tahun Qamariyah), yakni sejak beliau berusia 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga terhimpun dengan baik dan sempurna.

Di antara hikmah diturunkan Al-Qur'an secara bertahap adalah untuk memudahkan penerimaan, pencatatan, penghafalan, pemahaman maksud dan kandungan isinya serta memudahkan untuk dihayati diamalkan oleh kaum muslimin. Sebab apabila diturunkan secara sekaligus, akan menyulitkan dalam penghafalan, penulisan, penghayatan, dan pengamalannya. Proses turunnya wahyu melalui beberapa cara, antara lain: malaikat Jibril datang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki, kemudian membacakan firman Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. langsung menangkap dan memahami bacaan itu dengan baik, kemudian beliau hafal dengan sempurna.

Kadang-kadang pula wahyu diterima Nabi SAW. dalam bentuk bunyi seperti suara genta, namun dapat ditangkap dengan baik oleh Rasulullah Saw. Selain itu, Jibril pernah menampakkan dirinya dalam rupa yang asli, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Najm (53) ayat 13-14. Demikian juga Nabi SAW. menerima wahyu dengan tanpa melihat sesuatu pun, namun beliau merasakan bahwa wahyu sudah berada dalam kalbunya, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syuura (42) ayat 51.

Untuk manuliskan wahyu yang diterima dari Allah SWT, Nabi SAW. telah menunjuk sejumlah sahabat yang pandai baca tulis, yang menurut suatu riwayat jumlahnya sekitar 40 orang. Diantaranya Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Arqam. Wahyu yang turun dituliskan oleh para sahabat pada: kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang, dan sebagainya. Tulisan-tulisan tersebut pada asalnya tersebut pada para sahabat penulis Al-Qur'an. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq seluruhnya dihimpun pada satu tempat atas saran Umar bin Khatthab ra. Sepeninggal Abu Bakar ra, kumpulan naskah Al-Qur'an disimpan oleh khalifah Umar bin Khatthab ra dan putri beliau Hafsah.

Pada masa khalifah Utsman bin 'Affan ra, Al-Qur'an disalin ke dalam beberapa naskah, kemudian dikirimkan kepada beberapa penjurur yang seterusnya disalin lagi dan diperbanyak. Kitab Allah, Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama bagi hukum-hukum dan aturan-aturan Islam.<sup>40</sup>

b. Al-Hadis<sup>41</sup>

Al-Hadis menurut bahasa adalah khabar atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw, meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya (taqrir). Hadis lazim pula disebut

---

<sup>40</sup> Ayatullah Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 142.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 13

Sunnah, atau Sunnah Rasulullah Saw, sedangkan menurut bahasa Sunnah berarti kelakuan, perjalanan, pekerjaan, atau cara.

Hadis Nabi SAW.dapat diketahui dari riwayat yang berantai, yang dimulai dari sahabat Nabi Muhammad SAW.yang berlangsung menyaksikan perbuatan Nabi SAW.atau mendengar sabdanya. Para sahabat yang meliputi berita itu menyampaikannya kepada orang lain, baik kepada sahabat lain maupun kepada para tabi'in (generasi setelah sahabat), dan proses itu terus berlangsung sampai kepada para penulis Hadis, seperti Bukhari Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Daruquthi, Ibnu Hibban, dan sebagainya.

Pada zaman Nabi Saw, boleh dikatakan tidak ada sahabat yang secara terang-terangan menulis Hadis (tidak sebagaimana mereka menuliskan Al-Qur'an). Mereka hanya menghafalkan lafazhnya atau maknanya dari sabda Rasulullah Saw. Pada tahun 99 H barulah Al-Hadis mulai ditulis dan dikumpulkan oleh Abu Bakar bin Hazm atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pekerjaan mencatat Hadis terus berkembang diimbangi dengan berkembangnya penyeleksian, baik dari materinya sendiri maupun kualitas orang-orang yang menjadi mata rantai Hadis tersebut.

Para ulama Hadis telah bekerja keras dalam memeriksa dan menyeleksi sesuatu berita yang dikatakan sebagai Hadis. Apakah betul-betul dari Nabi Saw.atau bukan, mereka memeriksanya dengan ketat, kemudian mengkategorinya dalam derajat, ada yang shahih (dapat dipergunakan sebagai

dalil/hujjah), ada pula yang dha'if (tidak dapat dipergunakan sebagai dalil/hujjah). Hadis Shahih, yakni Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran beritanya dari Nabi saw karena pembawa beritanya (sanad) merupakan orang-orang yang jujur, dapat diandalkan hafalannya, kaitan sanad-nya satu sama lain saling bertemu, dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Hadis Dha'if, yakni Hadis yang setelah diteliti dengan cermat ternyata mengandung kelemahan, baik dari segi pembawaan beritanya (sanad) yang dipandang tidak jujur, buruk hafalannya, antara kaitan sanad-nya terputus, atau isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.

Hadis yang menjadi sumber hukum adalah hadis yang shahih, sedangkan Hadis dha'if tidak dapat dijadikan sumber hukum. Terdapat Sunnah berarti kata-kata, tindakan dan diamnya (taqir) Nabi dan para Imam. Jika Nabi telah menjelaskan secara lisan suatu hukum tertentu; jika sudah jelas bagaimana Nabi melaksanakan kewajiban agama tertentu; jika diketahui orang lain melaksanakan kewajiban agama tertentu semasa beliau dengan suatu cara yang memperoleh berkah dan izin beliau; artinya bahwa dengan diamnya, sebenarnya beliau memberikan persetujuan. Ini merupakan bukti (dalil) yang cukup bagi seorang *faqih* untuk memandang tindakan yang dipersoalkan tersebut sebagai hukum aktual Islam.<sup>42</sup>

### c. Ijma' Ijma'

Menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijma' berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal.144

suatu hukum yang tidak tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam A-Qur'an atau Hadis. Sudam merupakan sunatullah dalam perkembangan zaman senantiasa ditemui masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia yang perlu diketahui kedudukan hukumnya. Apabila para ulama mujtahidin sepakat dalam menetapkan hukumnya, berarti lahirlah ijmak/kesepakatan (konsensus) para ulama.

Meskipun ijma' mengenai masalah-masalah yang tidak ada dalil hukumnya secara tegas dan jelas dari Al-Qur'an dan Hadis, namun prosesnya tidak boleh lepas dari landasan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu berpegang kepada kaidah dasar agama. Tidak boleh ada ijmak yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber kaidah dasar agama. Andaikata ada ijmak yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, ijmak tersebut otomatis batal.<sup>43</sup>

Dilihat dari segi terjadinya Ijma dapat terbagi kepada dua bagian, yakni ijma sharih dan ijma sukuty. Ijma' *sharih* ialah bila semua mujtahid mengeluarkan pendapat-pendapatnya, baik dengan perkataan maupun dengan tulisan, yang menyatakan persetujuan atas pendapat yang telah diberikan oleh seseorang mujtahid masanya. Sedangkan ijma' *sukuty* adalah diamnya sebagian ulama mujtahid atas pendapat mujtahid lainnya dalam menolak atau menerima pendapat tersebut dan diamnya itu bukan karena takut, segan, atau

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal.14.

malu.<sup>44</sup>Ijma'berarti kesepakatan dengan suara bulat dari para ulama atas suatu persoalan tertentu.

Menurut pendapat ulama Syi'ah, Ijma'merupakan hujjah, karena jika semua muslim memiliki kesatuan pandangan, ini merupakan bukti bahwa pandangan tersebut telah diterima dari Nabi.<sup>45</sup>

#### d. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Qiyas menurut bahasa artinya ukuran. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.

Dalam proses qiyas, ada 4 faktor (rukun) yang harus dipenuhi, yakni asalnya, cabangnya, hukumnya, dan sifatnya. Misalnya, tentang haramnya khamar (arak). Khamar itu disebut asalnya, sifatnya memabukkan dipandang sebagai sebabnya, maka setiap minuman lain yang sifatnya memabukkan dipandang sebagai cabangnya, dan dinyatakan hukumnya sebagai haram. Dari kriteria tersebut, dapat dikembangkan kepada minuman atau makanan lain.

Apabila terdapat kesamaan maka dihukumi sebagaimana khamar, misalnya narkotik. Sikap para ulama mujtahidin terhadap qiyas berbeda-beda. Golongan Hanafiyah mementingkannya dan mendahulukannya dari hadis ahad

---

82. <sup>44</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004),

<sup>45</sup>Ibid, 146.

(tidak mansyur). Imam Ahmad bin Hanbal membatasi diri dalam mempergunakannya, hanya dalam keadaan darurat saja, yaitu jika tidak ada nash dalam Al-Qur'an, Hadis, Atsar, atau fatwa-fatwa sahabat walaupun dha'if. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i menempuh jalan tengah. Pandangan moderat Imam Malik tampak karena qiyas dipergunakan selama tidak ada nash dari Al-Qur'an, Hadis, dan Atsar sahabat yang sah. Golongan Hanafiyah lebih mengutamakan qiyas daripada Hadis ahad, sedangkan golongan Syafi'iyah baru menggunakan qiyas apabila tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadis.<sup>46</sup>

Pengertian Qiyas dapat dibagi dari 2 segi, yaitu: 1) Menurut logika, qiyas artinya mengambil suatu kesimpulan khusus dari dua kesimpulan umum sebelumnya (*syllogisme*). 2) Menurut hukum Islam, qiyas artinya menetapkan suatu hukum dari masalah baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan masalah lama yang sudah ada hukumnya yang mempunyai kesamaan pada segi alasan dari masalah baru itu.<sup>47</sup>

e. Akal (*'Aql*)

Kesaksian hujjah akal dalam pandangan Syi'ah berarti bahwa jika dalam suatu keadaan akal memberikan keputusan yang jelas, maka keputusan itu, karena ia bersifat pasti dan mutlak, adalah hujjah. Diantara ulama yang Sunni, Abu Hanifah, memandang Qiyas (analogi) sebagai dalil (bukti) keempat dan karenanya menurut aliran Hanafi, sumber-sumber fiqih ada empat: Al-kitab, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Namun, menurut ulama Syi'ah, karena qiyas

---

<sup>46</sup> Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14-15.

<sup>47</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 71.

adalah dugaan dan sangkaan murni, dan karena seluruh yang telah diterima dari Nabi dan para Imam adalah cukup untuk memenuhi tanggung jawab (keagamaan) kita, perujukan kepada qiyas secara keras dilarang.<sup>48</sup>

### E. Garis Besar Materi Fiqih Kelas VII MTs

Pada bagian ini hanya akan dijelaskan garis besar materi fiqih kelas VII MTs, adapun pembahasan secara menyeluruh akan penulis jelaskan pada Bab III. Secara umum materi fiqih kelas VII semester ganjil dan genap adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

NO	BAB	TEMA	ISI MATERI
1	I	Sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhan-Mu	Thaharah, hadats dan najis, macam-macam air, tata cara bersuci, dan fungsi thaharah dalam kehidupan
2	II	Nikmatnya shalat, indahny hidup	Ketentuan shalat lima waktu, doa qunut, sujud sahwa, nilai pendidikan dalam shalat
3	III	Memupuk kebersamaan dalam berjamaah	Ketentuan adzan dan iqamah, ketentuan shalat berjamaah
4	IV	Tenangny dekat dengan Allah SWT	Dzikir, doa
5	V	Meraih khidmat dengan mengagungkan Jum'at	Shalat Jum'at, khutbah Jum'at, dan pelaksanaan shalat Jum'at
6	VI	Dibalik kesulitan terdapat kemudahan	Shalat jama', shalat qashar, shalat dalam keadaan darurat
7	VII	Meraih gelar mahmudah dengan amaliah sunnah	Shalat sunnah muakkad, shalat sunnah ghairu muakkad, dan hikmah sholat sunnah

<sup>48</sup>*Ibid*, hal.147-148

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* (Jakarta: Kementerian Agama 2014)

## BAB III

### PAPARAN DATA

#### A. Biografi Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy

##### 1. Nama dan Kelahiran

Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdulloh bin Sa'ad bin Abdulloh bin Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi'i, dikenal sebagai seorang ulama' ahli fiqih (*al-faqih*), pengajar (*al-mu'allim*) hakim agama (*al-qodhi*), ahli politik (*as-siyasi*) dan juga ahli dalam urusan kemliteratean (*al-khobir bisy-syu'unil 'askariyah*). Beliau dilahirkan di desa "Dzi Ashbuh" salah satu desa dikawasan Hadhromaut Yaman.

##### 2. Perkembangan dan pendidikan

Syekh Salim memulai pendidikannya dalam bidang agama dengan belajar Al-Qur'an di bawah pengawasannya yang juga merupakan ulama besar, yaitu Syekh Al-Allamah Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, hingga beliau mampu membaca Al-Qur'an dengan benar.

Lalu beliau ikut mengajarkan Al-qur'an sehingga beliau mendapat gelar "Al-Mu'allim". Al Mu'allim adalah sebutan yang biasa diberikan oleh orang – orang Hadhromaut kepada seorang pengajar Al-Qur'an. Mungkin saja sebutan tersebut diilhami dari Hadits Nabi sebagai berikut ;

حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

Artinya : “Sebaik baik orang diantara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya” (Shohih Bukhori, No.5027)

Beliau juga belajar ilmu-ilmu agama lainnya pada ayahnya dan pada ulama’-ulama’ hadhromaut yang jumlahnya sangat banyak pada masa itu, yaitu pada abad ke-13 Hijriyah.

### 3. Berdakwah dan Mengajar

Setelah belajar kepada beberapa ulama’ dan telah menguasai berbagai ilmu agama beliau mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmunya, mulailah berdatangan para peminat ilmu untuk menimba ilmu pada beliau, diantara murid beliau yang masyhur adalah Al-Habib Abdulloh bin Thoha Al-hadar Al-Haddad dan Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Semenjak itu nama beliau menjadi masyhur dan dipuji dimana mana, setingkat dengan guru beliau, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdulloh bin Ahmad Basudan.

### 4. Keahlian dibidang politik dan kemiliteran

Selain penguasaan yang mendalam akan ilmu – ilmu agama, Syekh Salim juga dikenal sebagai seorang ulama’ yang ahli dalam urusan politik dan tim ahli dalam masalah perlengkapan peperangan. Dikisahkan, pada suatu ketika Syekh Salim diminta agar membeli peralatan perang tercanggih pada saat itu, maka beliau berangkat ke Singapura dan mengirimnya ke

Hadhromaut. Beliau juga merupakan salah seorang yang berjasa dalam mendamaikan Yafi' dan Kerajaan Katsiriyah.

Kemudian beliau diangkat menjadi penasehat khusus Sultan Abdullah bin Muhsin. Sultan tersebut pada awalnya sangat patuh dan tunduk dengan segala saran, arahan dan nasehat beliau. Namun lama kelamaan sang sultan tidak lagi mau menuruti saran dan nasehat beliau dan bahkan meremehkan saran-saran beliau. Akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah menuju India, lalu beliau hijrah ke negara pulau Jawa.

#### 5. Kehidupan di Batavia

Setelah menetap di Batavia (Kini menjadi Jakarta) sebagai seorang ulama terpandang yang segala tindakannya menjadi perhatian para pengikutnya, maka perpindahan Syekh Salim ke pulau Jawa tersebar secara luas dengan cepat, mereka datang berduyun-duyun kepada Syekh Salim untuk menimba ilmu atau meminta do'a darinya. Melihat hal itu maka Syekh Salim mendirikan berbagai majlis ilmu dan majlis dakwah, hampir dalam setiap hari beliau menghadiri Majlis-majlis tersebut, sehingga akhirnya semakin menguatkan posisi beliau di Batavia, pada masa itu.

Syekh Salim bin Sumair dikenal sangat tegas di dalam mempertahankan kebenaran, apa pun resiko yang harus dihadapinya. Beliau juga tidak menyukai jika para ulama mendekat, bergaul, apalagi menjadi budak para pejabat. Seringkali beliau memberi nasihat dan kritikan tajam kepada para ulama dan para kiai yang gemar mondar-mandir kepada para pejabat pemerintah Belanda.

Martin van Bruinessen dalam tulisannya tentang kitab kuning (tidak semua tulisannya kita sepakati) juga sempat memberikan komentar yang menarik terhadap tokoh kita ini. Dalam beberapa alenia dia menceritakan perbedaan pandangan dan pendirian yang terjadi antara dua orang ulama besar, yaitu Sayyid Usman bin Yahya dan Syekh Salim bin Sumair yang telah menjadi perdebatan di kalangan umum. Pada saat itu, tampaknya Syekh Salim kurang setuju dengan pendirian Sayyid Usman bin Yahya yang loyal kepada pemerintah kolonial Belanda. Sayyid Usman bin Yahya sendiri pada waktu itu, sebagai Mufti Batavia yang diangkat dan disetujui oleh kolonial Belanda, sedang berusaha menjernihkan jurang pemisah antara `Alawiyyin (Habaib) dengan pemerintah Belanda, sehingga beliau merasa perlu untuk mengambil hati para pejabatnya.

Oleh karena itu, beliau memberikan fatwa-fatwa hukum yang seakan-akan mendukung program dan rencana mereka. Hal itulah yang kemudian menyebabkan Syekh Salim terlibat dalam polemik panjang dengan Sayyid Usman yang beliau anggap tidak konsisten di dalam mempertahankan kebenaran. Entah bagaimana penyelesaian yang terjadi pada waktu itu, yang jelas cerita tersebut cukup kuat untuk menggambarkan kepada kita tentang sikap dan pendirian Syekh Salim bin Sumair yang sangat anti dengan pemerintahan yang dholim, apalagi para penjajah dari kaum kuffar.

#### 6. Pengamalan Ibadah

Walaupun Syekh Salim seorang yang sangat sibuk dalam berbagai kegiatan dan jabatan, namun beliau adalah seorang yang sangat banyak

berdzikir kepada Allah SWT dan juga dikenal sebagai orang yang ahli membaca Al Qur'an. Syekh Ahmad Al-Hadhromi Al-Makiy menceritakan bahwa Syekh Salim mengkhataamkan bacaan Al-Qur'an ketika melakukan thawaf di Baitulloh.

## 7. Karya-Karya Tulis

Beliau telah meninggalkan beberapa karya ilmiah di antaranya Kitab "Safinatun Najah Fiima Yajibu `ala Abdi li Maulah" (perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya), yang banyak diajarkan di madrasah diniyah dan pondok pesantren di Indonesia. Selain itu beliau juga menulis kitab Al-Fawaid Al-Jaliyyah Fiz-Zajri 'An Ta'athil Hiyal Ar-Ribawiyah (faedah –faedah yang jelas mengenai pencegahan melakukan hilah – hilah ribawi), satu kitab yang ditulis untuk mengecam rekayasa (hilah) untuk memuluskan praktek riba. Syaikh Salim meninggal di Batavia pada tahun 1271 Hijriyah.<sup>50</sup>

## B. Materi Fiqih Dalam Kitab “Safinah An-Najah” karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy

### 1. Gambaran Umum Materi Fiqih Dalam Kitab *Safinat al-Najah*

NO	FASAL	ISI MATERI
1.	Muqaddimah	Pengantar Pengarang
2.	Fasal 1	Rukun Islam
3.	Fasal 2	Rukun Iman
4.	Fasal 3	Pengertian Lafadz Lailaha Illallah
5.	Fasal 4	Tanda-tanda Baligh (Dewasa)
6.	Fasal 5	Bersuci Memakai Batu
7.	Fasal 6	Fardhu dan Rukun Wudhu

<sup>50</sup>SirojMunir, dalam Diakses Selasa, 20 Februari 2018.

8.	Fasal 7	Pengertian Niat dan Tertib
9.	Fasal 8	Air
10.	Fasal 9	Perkara yang Mewajibkan Mandi
11.	Fasal 10	Fardhu dan Rukun Mandi Junub
12.	Fasal 11	Syarat-syarat Wudhu
13.	Fasal 12	Perkara yang Membatalkan Wudhu
14.	Fasal 13	Larangan Bagi yang Batal Wudhu
15.	Fasal 14	Larangan Bagi Orang Junub
16.	Fasal 15	Larangan Bagi Wanita Haid
17.	Fasal 16	Sebab-Sebab Tayammum
18.	Fasal 17	Syarat Tayammum
19.	Fasal 18	Rukun Tayammum
20.	Fasal 19	Pembatal Tayammum
21.	Fasal 20	Benda Najis yang Bisa Suci
22.	Fasal 21	Macam-macam Najis
23.	Fasal 22	Cara Menbasuh Najis
24.	Fasal 23	Masa Haid
25.	Fasal 24	Masa Nifas
26.	Fasal 25	Udzurnya Shalat
27.	Fasal 26	Syarat Shalat
28.	Fasal 27	Hadas
29.	Fasal 28	Aurat
30.	Fasal 29	Rukun dan Fardhu Shalat
31.	Fasal 30	Tingkatan Niat
32.	Fasal 31	Syarat Takbiratul Ihram
33.	Fasal 32	Syarat Membaca Al-Fatihah
34.	Fasal 33	Tasydid Al-fatihah
35.	Fasal 34	Waktu Sunnah Mengangkat Kedua Tangan
36.	Fasal 35	Syarat Sujud
37.	Fasal 36	Anggota Sujud
38.	Fasal 37	Tasydid Tahiyat (Tasyahud)
39.	Fasal 38	Tasydid Shalawat
40.	Fasal 39	Paling Sedikitnya Salam
41.	Fasal 40	Waktu-waktu Shalat Fardhu
42.	Fasal 41	Waktu Haram Mengerjakan Shalat
43.	Fasal 42	Diam yang Disunnahkan
44.	Fasal 43	Rukun yang Wajib Tuma'ninah
45.	Fasal 44	Sebab Sujud Sahwi
46.	Fasal 45	Sunnah Ab'ad dalam Shalat
47.	Fasal 46	Pembatal Shalat

48.	Fasal 47	Kapan Niat Jadi Imam itu Wajib
49.	Fasal 48	Syarat Jadi Makmum
50.	Fasal 49	Syarat Sah Shalat Berjamaah
51.	Fasal 50	Yang Tidak Sah Shalat Berjamaah
52.	Fasal 51	Syarat Jamak Taqdim
53.	Fasal 52	Syarat Jamak Ta'khir
54.	Fasal 53	Syarat Shalat Qashar
55.	Fasal 54	Syarat Shalat Jum'at
56.	Fasal 55	Rukun Khutbah Jum'at
57.	Fasal 56	Syarat Khutbah Jum'at
58.	Fasal 57	Cara Mengurus Jenazah
59.	Fasal 58	Cara Memandikan Jenazah
60.	Fasal 59	Cara Mengkafani Jenazah
61.	Fasal 60	Rukun Shalat Jenazah
62.	Fasal 61	Cara Mengubur Jenazah
63.	Fasal 62	Membongkar Kuburan
64.	Fasal 63	Hukum Mimna Bantuan dalam Bersuci
65.	Fasal 64	Zakat
66.	Fasal 65	Perkara yang Mewajibkan Puasa
67.	Fasal 66	Syarat Sahnya Puasa
68.	Fasal 67	Syarat wajib Puasa
69.	Fasal 68	Rukun Puasa
70.	Fasal 69	Sesuatu yang Mewajibkan Kafarah
71.	Fasal 70	Wajib Imsak dan Qadha Puasa
72.	Fasal 71	Pembatal Puasa
73.	Fasal 72	Macam-macam Iftar
74.	Fasal 73	Yang tidak membatalkan Puasa Walaupun Sampai ke Rongga
75.		Penutup (Khotimah)



2. Gambaran Rinci Materi Fiqih Dalam Kitab *Safin<a<<t Al-Naja<<h.*

Berikut ini penulis paparkan materi Fikih dalam kitab *Safinah An-Naja* secara lengkap dalam bentuk teks Arab dan terjemahan. Adapun materi yang penulis paparkan sesuai urutan pasal dalam kitab *Safinah An-Naja*.

a. Pembuka

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ<sup>51</sup>

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang  
Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam . Dan dengannya kami  
mohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama .Dan Allah  
bersholawat atas junjungan kita Muhammad penutup para Nabi dan atas  
keluarganya dan sahabatnya semua.Dan tiada daya dan upaya kecuali  
dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi Maha Agung.

b. Rukun Islam

أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِقَامُ الصَّلَاةِ، إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ،  
صَوْمُ مَضَانَ. حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا<sup>52</sup>

Rukun-rukun Islam yaitu 5 : Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain  
Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah , dan Mendirikan Sholat ,  
dan Memberikan Zakat , dan Puasa Bulan Romadhon , dan Pergi Haji  
bagi yg mampu kepadanya berjalan.

<sup>51</sup>Syaikh Al-Imam Al-'Alim Al-Fadhil Abi 'Abdi Al-Mu'thi Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, *Syarah Kasyifah As-Saja 'Ala Safinah An-Najah* (tp,tp) hal.2-4

<sup>52</sup>*Ibid.*5-8

c. Rukun Iman

أَرْكَانُ الْإِيمَانِ سِتَّةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، كُتُبِهِ، رُسُلِهِ، الْيَوْمِ الْآخِرِ، بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى<sup>53</sup>

Rukun-rukun Iman yaitu 6 : Bahwa engkau beriman dengan Allah , dan para Malaikatnya , dan kitab-kitabnya , dan para Rosulnya , dan hari akhir , dan taqdir baiknya dan taqdir buruknya dari Allah Ta'ala .

d. Syahadat

وَمَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ<sup>54</sup>  
Fasal: Makna (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) adalah tidak ada yang berhak disembah dalam wujud selain Allah.

Yang dimaksud dengan ucapan "Laa ilaha illah", adalah menyatakan dan meyakini bahwa tiada yang wajib disembah dengan *haq* (Sebenar-benarnya) di alam semesta ini kecuali hanya Allah SWT semata.

e. Tanda-tanda Baligh

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ: تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، الْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى لِتَسْعَ سِنِينَ. الْخَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتَسْعَ سِنِينَ<sup>55</sup>  
P O N O R O G O

Tanda-tanda Baligh yaitu 3 : Sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan , dan mimpi pada laki-laki dan perempuan bagi umur 9 tahun , dan dapat haid pada perempuan bagi umur 9 tahun

<sup>53</sup>Ibid.8-12

<sup>54</sup>Ibid.14

<sup>55</sup>Ibid.16

f. Syarat Istinja

شُرُوطُ إِجْرَاءِ الْحَجْرِ ثَمَانِيَّةٌ: أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَأَنْ يُنْقِيَ الْمَحْلُوانَ لَا يَجِفُّ النَّجَسُ. وَأَنْ لَا يَنْتَقِلَ. وَلَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ آخَرٌ. وَأَنْ لَا يُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ وَحَشْفَتَهُ. وَأَنْ لَا يُصِيبَهُ مَاءٌ. وَأَنْ تَكُونَ الْأَحْجَارُ طَاهِرَةً<sup>56</sup>.

Syarat-syarat Istinja dengan batu yaitu 8: Bahwa adalah orang yg beristinja itu dengan 3 batu , dan bahwa ia membersihkan tempat keluarnya najis , dan bahwa tidak kering najisnya itu , dan tidak berpindah najisnya itu dan tidak datang atasnya oleh najis yg lain , dan jangan melampaui najisnya itu akan shofhahnya dan hasyafahnya , dan jangan mengenai najis itu akan ia oleh air , dan bahwa adalah batunya itu suci .

g. Fardhu Wudhu

فُرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ: الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ. الثَّانِي: غَسْلُ الرَّجُلَيْنِ. الثَّلَاثُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمَدِينِ مَعَ الْأَمْرَفَيْنِ. الرَّابِعُ: مَسْحُ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ. الْخَامِسُ: غَسْلُ الرَّجُلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ. السَّادِسُ: التَّرْتِيبُ<sup>57</sup>.

Fardhu-fardhu Wudhu yaitu 6 : Yang pertama Niat , yang kedua membasuh wajah , yang ketiga membasuh 2 tangan beserta 2 sikut yang keempat menyapu sebagian dari kepala , yang kelima membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki , yang keenam tertib

h. Niat Dalam Wudhu

Dan niat yaitu memaksudkan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya . Dan tempat niat adalah hati. Dan melafazkan dengannya

<sup>56</sup>Ibid.17-18

<sup>57</sup>Ibid.18-19

adalah sunah. Dan waktunya ketika membasuh awal bagian daripada wajah . Dan tertib yaitu bahwa tidak didahului satu anggota atasa anggota yang lain .

i. Air Untuk Bersuci

الماء قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ. فَالْقَلِيلُ: مَا دُونَ الْقَلْتَيْنِ وَالْكَثِيرُ: قُلْتَانِ فَأَكْثَرُ. وَالْقَلِيلُ: يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ. وَالْمَاءُ الْكَثِيرُ: لَا يَتَنَجَّسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، أَوْ رِيحُهُ<sup>58</sup>.

Dan air itu yaitu sedikit dan banyak . Yang sedikit adalah air yg kurang dari 2 kullah . Dan yang banyak yaitu 2 kullah atau lebih .

القَلِيلُ يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ

Dan air yg sedikit menjadi najis ia dengan kejatuhan najis padanya walaupun tidak berubah rasa , warna , dan baunya .

والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه<sup>59</sup>

Dan air yg banyak tidaklah ia menjadi najis kecuali jika berubah rasa , atau warnanya , atau baunya .

j. Tentang Mandi Wajib

مُوجِبَاتُ الْعُسْلِ سِتَّةٌ: إِيلَاجُ الْحَشْفَةِ فِي الْفَرْجِ، وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ الْحَبِضِ وَالنَّاسِ وَأَوْلَادُهُ وَالْمَوْتُ.

Segala yang mewajibkan mandi yaitu 6 : Memasukkan Hasyafah pada Farji , dan keluar mani , dan haidh , dan nifas , dan wiladah , dan mati

Fardhu-fardhu mandi yaitu 2 : Niat , dan meratakan badan dengan air .

<sup>58</sup>Ibid.19-20

<sup>59</sup>Ibid.20-21

فُرُوضُ الْغُسْلِ اثْنَانِ: التَّيْمُمُوتَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ<sup>60</sup>.

Fasal: Fardhu (rukun) mandi besar ada 2, yaitu niat dan mengguyur rata badan dengan air.

#### k. Wudhu

شُرُوطُ الْوُضُوءِ عَشْرَةٌ: الْإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالنَّقَاءُ عَنِ الْخَيْضِ، وَالنَّفَاسِ، وَعَمَّا يَمْنَعُ وَصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشْرَةِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ مَا يُعَيِّرُ الْمَاءَ، وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ، وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فَرَضًا مِنْ فُرُوضِهِ سُنَّةً، وَالْمَاءَ الطَّهْرُورُ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ وَالْمَوَالِءُ لِدَائِمِ الْحَدَثِ<sup>61</sup>.

Syarat-syarat Wudhu yaitu 10 : Islam, Tamyiz, dan suci dari haid dan nifas dan dari sesuatu yg mencegah sampainya air kepada kulit, dan bahwa tidak ada atas anggota oleh sesuatu yg mengubah air, dan mengetahui dengan segala fardhunya, dan bahwa ia tidak mengi'tiqodkan akan fardhu daripada fardhu-fardhunya sebagai sunat, dan air yg suci, dan masuk waktu, dan berturut-turut bagi orang yg senantiasa berhadast.

#### 1. Yang Membatalkan Wudhu

نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءُ: الْأَوَّلُ: الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، رِيحٌ أَوْ غَيْرُهُ، إِلَّا الْمَنِيَّ. الثَّانِي: زَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِلَّا قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَعْدِنَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ. الثَّلَاثُ: الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ. الرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ الْأَدْمِيِّ، أَوْ حَلْفَةُ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الرَّاحَةِ، أَوْ بِطُونِ الْأَصَابِعِ<sup>62</sup>.

Segala yang membatalkan wudhu yaitu 4 perkara : Yang pertama yang keluar daripada salah satu dari 2 jalan daripada kubul dan dubur angin atau selainnya kecuali air mani, yang kedua hilang akal dengan sebab tidur atau selainnya kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetapkan

<sup>60</sup>Ibid.22-24

<sup>61</sup>Ibid. 25

<sup>62</sup>Ibid. 25-27

punggunya daripada bumi , yang ketiga bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan besar keduanya orang lain keduanya dari tanpa dinding , yang keempat menyentuh kubul manusia atau bulatan duburnya dengan telapak tangan atau perut jari-jari

m. Larangan Bagi Orang yang Batal Wudhu, Junub, Haid

مَنْ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءٌ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.

Orang yang batal wudhunya haram atasnya 4 perkara : Sholat , dan Thowaf , dan menyentuh AlQur-an , dan membawanya .

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ سِنَّةُ أَشْيَاءٍ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَاللَّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

Dan haram atas orang yang junub 6 perkara : Sholat , dan Thowaf , dan menyentuh Al-Quran , dan membawanya , dan berdiam diri di Masjid , dan membaca Al Qur-an dengan maksud baca Al Qur-an

وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ عَشْرَةٌ أَشْيَاءٌ: الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَاللَّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالصَّوْمُ وَالطَّلَاقُ وَالْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلَوِيثَهُ وَالِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ<sup>63</sup>.

Dan haram dengan sebab haid 10 perkara : Sholat , dan Thowaf , dan menyentuh AlQur-an , dan membawanya , dan berdiam diri di Masjid , dan membaca AlQur-an dengan qoshod Qur-an , dan puasa , dan talak , dan berjalan di dalam Masjid jika ia takut menyamakannya , dan bersedap-sedap dengan sesuatu yang antara pusat dan lutut

n. Tayamum

---

<sup>63</sup>Ibid. 28-32

أَسْبَابُ التَّيْمُمِ ثَلَاثَةٌ: فَقْدُ الْمَاءِ وَالْمَرَضُ وَالْاِخْتِيَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ.

Sebab-sebab tayammum yaitu 3 : Ketiadaan air , dan sakit , dan berhajat kepadanya untuk minum binatang yang dihormati .

غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ سِتَّةٌ: تَارِكُ الصَّلَاةِ وَالرَّانِي الْمُحْصَنُ وَالْمُرْتَدُّ وَالْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْخَنْزِيرُ<sup>64</sup>.

Dan selain yang dihormati yaitu 6 : Orang yang meninggalkan shalat , dan pezina muhshon , dan orang yang murtad , dan kafir harbi , dan anjing galak , dan babi

#### o. Syarat Tayammum

شُرُوطُ التَّيْمُمِ عَشْرَةٌ: أَنْ يَكُونَ بِتَرَابٍ. وَأَنْ يَكُونَ التَّرَابُ طَاهِرًا وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا. وَأَنْ لَا يُخَالِطُهُ دَقِيقٌ وَنَحْوُهُ. وَأَنْ يَقْصِدَهُ. وَأَنْ يَمَسَّ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِصُرْبَتَيْنِ. وَأَنْ يُرِيَلَ النَّجَاسَةَ أَوْلًا. وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ قَبْلَهُ. وَأَنْ يَكُونَ التَّيْمُمُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ. وَأَنْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرَضٍ<sup>65</sup>.

Syarat-syarat tayammum yaitu 10 : Bahwa adalah ia bertayammum dengan debu , dan bahwa adalah debunya itu suci , dan bahwa tidak adalah debunya itu musta'mal , dan bahwa tidak bercampur debunya itu oleh tepung , dan bahwa ia sengaja bertayammum , dan bahwa ia menyapu mukanya dan dua tangannya dengan 2 kali , dan bahwa ia menghilangkan najis pada permulaannya , dan bahwa ia berijtihad pada kiblat sebelumnya tayammum , dan bahwa adalah tayammumnya itu setelah masuk.

فُرُوضُ التَّيْمُمِ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: نَقْلُ التَّرَابِ النَّائِي: الثَّانِي: التَّيْمُمُ بِالنَّائِي: مَسْحُ الْوَجْهِ الرَّابِعُ: مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى

الْمَرْفَقَيْنِ. الْخَامِسُ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَسْحَتَيْنِ<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Ibid.32-35

<sup>65</sup> Ibid.36-37

<sup>66</sup> Ibid.37-38.

Fardhu-fardhu tayammum yaitu 5 : Yang pertama memindahkan debu , yang kedua niat , yang ketiga, menyapu wajah , yang keempat, menyapu 2 tangan sampai 2 sikut , yang kelima tertib di antara 2 sapuan.

مُبْطَلَاتُ التَّيْمُمِ ثَلَاثَةٌ: مَا أَبْطَلَ الْوَضُوءَ وَالرِّدَّةَ وَتَوَهُمُ الْمَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ<sup>67</sup>.

Segala yang membatalkan tayammum yaitu 3: Apa-apa yang membatalkan wudhu, murtad, menyangka ia akan ada air jika ia bertayammum karena ketiadaan air.

الَّذِي يَطْهَرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثَةٌ: الْخَمْرُ إِذَا تَخَلَّتْ بِنَفْسِهَا، وَجِلْدُ الْوَيْتَةِ إِذَا دُبِعَ مَا صَارَ حَيَوَانًا<sup>68</sup>

Yang menjadi suci padahal awalnya najis adalah tiga jenis: Khomr apabila jadi cuka dengan sendirinya , dan kulit bangkai apabila disamak, dan apa-apa yang jadi binatang.

النَّجَاسَاتُ ثَلَاثٌ: مُغْلَظَةٌ، وَمُخَفَّفَةٌ، وَمُنْتَوَسِطَةٌ. الْمَغْلَظَةُ: نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَقَرَعُ أَحَدِهِمَا وَالْمُخَفَّفَةُ: بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْحَوْلِينَ. وَالْمُنْتَوَسِطَةُ: سَائِرُ النَّجَاسَاتِ<sup>69</sup>

Segala najis yaitu 3 : Najis berat , dan najis ringan , dan najis sedang . Dan najis berat yaitu najis anjing dan babi dan anak-anak dari salah satu keduanya . Dan najis ringan yaitu kencing anak kecil yang tidak makan selain air susu dan belum sampai umurnya 2 tahun . Dan najis sedang yaitu semua najis .

الْمَغْلَظَةُ تَطْهَرُ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ بَعْدَ إِزَالَةِ غَلَبَةِ الْحَدَامِ بِتُرَابٍ. وَالْمُخَفَّفَةُ تَطْهَرُ بِرَبْعَيْنِ الْمَاءِ عَلَيْهَا مَعَ الْغَلْبَةِ وَإِزَالَةِ عَيْنِهِ

Najis Mughollazhoh atau berat suci ia dengan membasuhnya 7 kali sesudah menghilangkan dzatnya salah satunya dengan tanah . Dan najis

<sup>67</sup>Ibid.38.

<sup>68</sup>Ibid.39.

<sup>69</sup>Ibid.40.

Mukhoffafah atau ringan suci ia dengan memercikkan air di atasnya serta rata dan sudah hilang dzatnya.

وَالْمُتَوَسِّطَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عَيْنِيَّةٌ، وَحُكْمِيَّةٌ. الْعَيْنِيَّةُ: الَّتِي لَهَا لَوْنٌ وَرِيحٌ وَطَعْمٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ لَوْنِهَا وَرِيحِهَا وَطَعْمِهَا. وَالْحُكْمِيَّةُ: الَّتِي لَا لَوْنَ وَلَا رِيحَ وَلَا طَعْمَ لَهَا، يَكْفِيكَ جَرِي الْمَاءِ عَلَيْهِ<sup>70</sup>

Dan najis Mutawassithoh atau najis sedang terbagi kepada 2 bagian: ‘Ainiyyah dan Hukmiyyah . Adapun ‘ainiyyah yaitu sesuatu yg baginya ada warna dan bau dan rasa maka tidak boleh tidak dari menghilangkan warnanya dan baunya dan rasanya .

أَقَلُّ الْحَيْضِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَغَالِبُهُ: سِتُّ أَوْ سَبْعٌ وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيْالِهَا

Sekurang-kurangnya haid yaitu 1 hari 1 malam dan biasanya 6 atau 7 hari dan paling banyaknya 15 hari dan malamnya.

أَقَلُّ الطَّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ: أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا. وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ

Dan sekurang-kurangnya suci antara 2 haid yaitu 15 hari dan tidak ada batas untuk banyaknya .

..أَقَلُّ النَّفَاسِ: مَجَّةٌ. وَغَالِبُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا. وَأَكْثَرُهُ: سِتُّونَ يَوْمًا<sup>71</sup>.

Sekurang-kurangnya nifas yaitu sekali meludah dan biasanya 40 hari dan paling banyaknya 60 hari

أَعْذَارُ الصَّلَاةِ اثْنَانِ: النَّوْمُ وَالتَّسْيَانُ.

Udzur-udzurnya sholat yaitu ada dua : Tidur dan lupa

<sup>70</sup>Ibid.44-45

<sup>71</sup>Ibid.46-47.

شُرُوطُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ: طَهَارَةُ الْحَدِيثَيْنِ وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ. وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَدُخُولُ الْوَقْتِ وَالْعِلْمُ بِفَرَضِيَّتِهَا. وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فَرَضًا مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً وَاجْتِنَابُ الْمُبْطَلَاتِ.

Syarat-syarat sholat yaitu 8 :suci dari 2 hadas yakni hadas kecil dan hadas besar , dan suci dari segala najis pada pakaian, dan badan, dan tempat , dan menutup aurat , dan menghadap kiblat , dan masuk waktu , dan mengetahui dengan fardhu-fardhunya , dan bahwa jangan ia beri'tiqod akan yang fardhu daripada fardhu-fardhu sholat akan sunah, dan meninggalkan segala yang membatalkan sholat .

الأَحْدَاثُ اثْنَانِ: أَصْغَرُ، وَأَكْبَرُ فَالْأَصْغَرُ: مَا أُوجِبَ الْوُضُوءَ وَالْأَكْبَرُ: مَا أُوجِبَ الْغُسْلَ.

Hadats ada dua, hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil mewajibkan wudhu. Sedangkan hadas besar yang mewajibkan mandi.

الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقًا وَالْأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ: جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَتِفَيْنِ. وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ: جَمِيعُ الْبَدَنِ. وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا وَالنِّسَاءِ: مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.<sup>72</sup>

Batasan aurat terdapat empat macam. Pertama, aurat laki-laki secara mutlak, baik dalam shalat atau di luar shalat, dan budak pada saat shalat adalah anggota badan di antara pusar sampai dengan lutut. Kedua, aurat perempuan merdeka pada saat shalat adalah seujur badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketiga, aurat perempuan merdeka dan amat (budak) pada saat di hadapan laki-laki lain adalah seluruh badannya. Dan keempat, aurat perempuan merdeka dan amat pada saat di hadapan mahramnya atau di

<sup>72</sup>Ibid.47-51

hadapan peremuan lain adalah anggauta badan di antara pusar sampai dengan lutut.

أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ عَشْرَ: الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ. الثَّانِي: تَكْبِيرُهُ. الإِحْرَامُ. الثَّلَاثُ: الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ فِي الْفَرْضِ. الرَّابِعُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ. الْخَامِسُ: الرَّكُوعُ. السَّادِسُ: الطَّمَأِينَةُ فِيهِ. السَّابِعُ: الْإِعْتِدَالُ. الثَّمَانُ: الطَّمَأِينَةُ فِيهِ. التَّاسِعُ: السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ. الْعَاشِرُ: الطَّمَأِينَةُ فِيهِ. الْحَادِي عَشَرَ: الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. الثَّانِي عَشَرَ: الطَّمَأِينَةُ فِيهِ. الثَّلَاثَ عَشَرَ: التَّشَهُدُ الْأَخِيرُ. الرَّابِعَ عَشَرَ: الْفُعُودُ فِيهِ. الْخَامِسَ عَشَرَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ. السَّادِسَ عَشَرَ: السَّلَامُ. السَّابِعَ عَشَرَ: التَّرْتِيبُ.<sup>73</sup>

Rukun-rukun Sholat yaitu 17: Yang pertama niat , yang kedua takbirotul ihrom , Yang ketiga berdiri atas orang yang mampu , Yang keempat membaca Fatihah , Yang kelima ruku' , Yang keenam tuma'ninah di dalam ruku' , Yang ketujuh i'tidal , Yang kedelapan tuma'ninah di dalam i'tidal , Yang kesembilan sujud 2 kali , Yang kesepuluh tuma'ninah di dalam sujud , Yang kesebelas duduk antara 2 sujud , Yang kedua belas tuma'ninah di dalam duduk antara 2 sujud , Yang ketiga belas tasyahhud akhir , Yang keempat belas duduk di dalam tasyahhud akhir , Yang kelima belas sholawat atas Nabi SAW , Yang keenam belas salam , Yang ketujuh belas tertib

النِّيَّةُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: إِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرْضًا وَجِبَ قَصْدُ الْفِعْلِ، وَالتَّعْيِينُ، وَالْفَرْضِيَّةُ. وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً مُؤَقَّتَةً كَرَاتِبَةٍ أَوْ ذَاتِ سَبَبٍ، وَجِبَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينُ. وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً، وَجِبَ قَصْدُ الْفِعْلِ فَقَطُّ. الْفِعْلُ: أَصْلِي. وَالتَّعْيِينُ: ظُهْرًا، أَوْ عَصْرًا. وَالْفَرْضِيَّةُ: فَرْضًا.

Fasal: niat ada 3 tingkatan, yaitu [1] jika shalat fardhu maka wajib menyengaja berbuat dan ta'yin (menentukan jenis shalat) serta fardhiyah (menyatakan kefardhuan), [2] jika shalat sunnah muaqqot (yang ditentukan

<sup>73</sup>Ibid.52-57

waktunya) seperti sunnah rawatib atau yang memiliki sebab maka wajib menyengaja berbuat dan ta'yin, dan [3] jika shalat sunnah mutlak (tidak terikat waktu) maka wajib menyengaja berbuat saja.

Yang dimaksud berbuat adalah ucapan ushalli (aku shalat), ta'yin adalah ucapan Zhuhur atau Ashar, dan fardhiyyah adalah fardhu.

Niat itu 3 derajat , jika adalah sholat itu fardhu maka wajib Qoshdu Fi'il dan Ta'yin dan Fardhiyyah ,

وإن كانت نافلة مؤقتة كرأبئة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين ، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط .

Dan jika adalah sholat itu sunnah yang ditentukan waktunya atau memiliki sebab maka wajib Qoshdu Fi'il dan Ta'yin , dan jika adalah sholat itu sunnah mutlak maka wajib Qoshdu Fi'il saja .

شروط تكبيرة الإحرام ستة عشر. أن تقع حالة القيام في الفرض. وأن تكون بالعريضة. وأن تكون بلفظ « الجلالة » ولفظ « أكبر » والترتيب بين اللفظين. وأن لا يمد همزة « الجلالة » وعدم مد باء « أكبر ». وأن لا يشدد « الباء » وأن لا يزيد وأوا ساكنة، أو متحركة بين الكلمتين. وأن لا يزيد وأوا قبل « الجلالة » وأن لا يفت بين كلمتي التكبير وفتحة طويلة ولا قصيرة. وأن يسمع نفسه جميع حروفها. ودخول الوقت في المؤقت. وإيقاعها حال الاستقبال. وأن لا يخل بحرف من حروفها. وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام<sup>74</sup>.

Syarat-syarat takbirotul ihrom yaitu 16 : bahwa jatuhnya takbirotul ihrom pada ketika berdiri pada fardhu , dan bahwa takbirotul ihrom itu dengan bahasa Arab , dan bahwa takbirotul ihrom itu dengan lafaz Allah dan lafaz Akbar , dan tertib antara 2 lafaz , dan bahwa tidak memanjangkan huruf hamzah lafaz Allah

<sup>74</sup>Ibid.58-60

, dan tidak memanjangkan huruf ba pada lafaz Akbar , dan bahwa tidak mentasydidkan huruf ba , dan bahwa tidak menambah huruf wawu yg mati atau yg berharokat antara 2 kalimat , dan bahwa tidak menambah huruf wawu sebelum lafaz Allah , dan bahwa tidak berhenti antara 2 kalimat takbir dengan berhenti yg panjang , dan tidak pula yg pendek , dan bahwa ia memperdengarkan dirinya akan seluruh huruf-huruf Allahu Akbar , dan masuk waktu pada sholat yg ditentukan waktunya , dan menjatuhkan takbirotul ihrom ketika menghadap kiblat, dan bahwa mencampur dengan satu huruf daripada huruf-huruf takbir, mengakhirkan takbir ma'num daripada takbir imam .

شُرُوطُ الْفَاتِحَةِ عَشْرَةٌ: التَّرْتِيبُ، وَالْمُوَالَافَةُ مَرَّعًا خَرُوفَهَا وَمُرَّعًا تَشْدِيدِهَا. وَأَنْ لَا يَسْكُتَ سَكْتَةً طَوِيلَةً، وَلَا قَصِيرَةً يَفْصِدُ بِهَا قَطْعَ الْقِرَاءَةِ وَقِرَاءَةَ كُلِّ آيَاتِهَا، وَبِئْسَ التَّسْمِئَةُ. وَعَدَمَ اللَّحْنِ الْمُخِلِّ بِالْمَعْنَى أَنْ تَكُونَ حَالَةً الْقِيَامِ فِي الْفَرَضِ. وَأَنْ يُسْمَعَ نَفْسَهُ الْقِرَاءَةَ وَأَنْ لَا يَهْتَلِئَ بِهَا ذِكْرَ أُخْرَى<sup>75</sup>.

Syarat-syarat Fatihah yaitu 10: Tertib , dan berturut-turut , dan memelihara segala hurufnya , dan memelihara segala tasydidnya , dan bahwa jangan ia (orang yg sholat) diam dengan diam yg panjang dan tidak pula yg pendek yg ia bermaksud dengannya memutuskan bacaan , dan tiada salah bacaan yg dengan merusakkan makna , dan bahwa dibaca Fatihah itu ketika berdiri , pada sholat Fardhu, dan bahwa ia memperdengarkan dirinya akan bacaan , dan bahwa tidak menyelangi akan Fatihah oleh dzikir yg lain.

تَشْدِيدَاتُ الْفَاتِحَةِ أَرْبَعٌ عَشْرَةٌ: بِسْمِ اللَّهِ فَوْقَ اللَّامِ. الرَّحْمَنِ فَوْقَ الرَّاءِ. الرَّحِيمِ فَوْقَ الرَّاءِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ فَوْقَ لَامِ الْجَلَالَةِ. رَبِّ الْعَالَمِينَ فَوْقَ الْبَاءِ. الرَّحْمَنِ فَوْقَ الرَّاءِ. الرَّحِيمِ فَوْقَ الرَّاءِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَوْقَ

<sup>75</sup>Ibid.60-61

الدَّالِّإِيَّكَ نَعْبُدُ فَوْقَ الْبَاءِ .إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَوْقَ الْيَاءِ.إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَوْقَ الصَّادِ .صِرَاطَ الَّذِينَ  
فَوْقَ اللَّامِ.وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَوْقَ الضَّادِ وَاللَّامِ<sup>76</sup>.

Tasydid Fatihah yaitu 14 : Lafazh Bismillah diatas huruf Lam , Lafazh Robbal ‘Aalamiina diatas huruf Ba , Lafazh Arrohmaani diatas huruf Ro , Lafazh Arrohiimi diatas huruf Ro , Lafazh Maaliki Yaumiddini diatas huruf Dal , Lafazh Iyyaaka Na’budu diatas huruf Ya , Lafazh Waiyyaaka Nasta’iinu diatas huruf Ya , Lafazh Ihdinashshiroothol Mustaqiima diatas huruf Shod , Lafazh Shirootholladziina diatas huruf Lam Lafazh An’amta ‘Alaihim Ghoyril Maghdhuubi ‘Alaihim Waladhdhoolliina diatas huruf Dhod dan huruf Lam .

يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الْإِعْتِدَالِ. وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّسْبُحِ الْأَوَّلِ.

Ketika shalat disunahkan mengangkat tangan sebanyak empat kali, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk, ketika akan I’tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal.

شُرُوطُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ. وَأَنْ تَكُونَ جَبْهَتُهُ مَكشُوفَةً. وَالتَّحَامُلُ بِرَأْسِهِ. وَعَدَمُ الْهُوِيِّ لِغَيْرِهِ. وَأَنْ لَا يَسْجُدَ عَلَى شَيْءٍ يَتَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ. وَأَنْ تَفَاعَ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ. وَالطَّمَأْنِينَةُ فِيهِ<sup>77</sup>.

Syarat-syarat sujud ada tujuh: Harus dengan tujuh anggota badan, Dahi harus terbuka, Kepala harus ditekan (ketika meletakkan di tempat sujud), Tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkuk kecuali untuk sujud, Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak bila bergerak untuk sujud, Kepala harus lebih rendah daripada pantatnya, Harus tuma’ninah

<sup>76</sup>Ibid.61-62

<sup>77</sup>Ibid.62-63

خَاتِمَةً أَعْضَاءِ السُّجُودِ سَبْعَةً: الْجَبْهَةُ وَبُطُونُ أَصَابِعِ الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَانِ وَبُطُونُ أَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ .

Anggota-anggota sujud antara lain: dahi, telapak tangan, kedua lutut dan jari-jari kedua yang dalam.

تَشْدِيدَاتُ التَّسْبِيحِ إِحْدَى وَعِشْرُونَ: خَمْسَرَايِدَةٌ فِي أَكْمَلِهِ، وَسِتُّ عَشْرَةَ فِي أَقْلِهِ. التَّحِيَّاتُ عَلَى النَّاءِ وَالْيَاءِ. الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ عَلَى الصَّادِ. الطَّيِّبَاتُ عَلَى الطَّاءِ وَالْيَاءِ. اللَّهُ عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ. السَّلَامُ عَلَى السَّيْنِ. عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ عَلَى الْبَاءِ، وَالتُّونِ، وَالْيَاءِ. وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ. وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى السَّيْنِ. عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ عَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ. الصَّالِحِينَ عَلَى الصَّادِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى لَامِ أَلْفٍ وَلَا مِثْلَ الْجَلَالَةِ. وَأَشْهَدُ أَنْ عَلَى التُّونِ. مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مِيمِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى الرَّاءِ، وَعَلَى لَامِ الْجَلَالَةِ<sup>78</sup>.

Tasydid-tasydit tasyahud ada dua puluh satu, yang lima ada pada bacaan sempurna dan yang enam belas ada pada bacaan paling singkat. Maksudnya, bila dibaca dengan sempurna maka tasydidnya ada dua puluh satu, bila di singkat ada enam belas tasydid.

- 1) “Attahiiyatu” tasydid ada pada “tak dan yak”
- 2) “almubaarakatus sokawatu” tasydid ada pada “Sad”
- 3) “athoiyibaatu” tasydid ada pada “Thok dan yak”
- 4) “Lillaahi” tasydid ada pada “lam jalalah”
- 5) “asalaamu ‘alaika” tasydid ada pada “Sin”
- 6) “wa rahmatullaahi” tasydid ada pada “Lam jalalah”
- 7) “wa barakaatuhu asalaamu” tasydid ada pada “Sin”
- 8) “`ibadillaahi” tasydid ada pada “Lam jalalah”

<sup>78</sup>Ibid.63-64

- 9) “*ashalihiin*” tasydid ada pada “Sad”
- 10) “*asyhadu allaa ilaaha*” tasydid ada pada “Lam Alif”
- 11) “*illallaahu*” tasydid ada pada “Lam jalalah dan lam jalalah”
- 12) “*wa asyhaduanna*” tasydid ada pada “Nun”
- 13) “*muhammadar rasuulullaah*” tasydid ada pada “mim, rok, dan lam jalalah”

تَشْدِيدَاتُ أَقْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ أَرْبَعٌ: اللَّهُمَّ عَلَى اللَّامِ وَالْمِيمِ صَلِّ عَلَى اللَّامِ. عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى الْمِيمِ.

Tasydid-tasydid salawat yang pendek ada empat yaitu:

- 14) “*Allaahumma*” tasydidnya di atas “lam jalalah dan mim”
- 15) “*sholli*” tasydidnya di atas “Lam”
- 16) “*'alaa muhammadin*” tasydidnya di atas “mim”

(فصل) أقل السلام : السلام عليكم تشديد السلام على السين .

Membaca Salam yang pendek adalah "Assalamu'alaikum", Tasydid ada di 'Assalamu" di atas “siin”

Waktu-waktu salat ada lima:

أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ: أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ: زَوَالُ الشَّمْسِ. وَأَجْرُهُ: مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ، غَيْرَ ظِلِّ الاستِواءِ. وَأَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ: إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَزَادَ قَلِيلًا. وَأَجْرُهُ: عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. وَأَوَّلُ وَقْتِ المَغْرِبِ: غُرُوبُ الشَّمْسِ. وَأَجْرُهُ: غُرُوبُ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ. وَأَوَّلُ وَقْتِ العِشاءِ: غُرُوبُ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ. وَأَجْرُهُ: طُلُوعُ الفَجْرِ الصَّادِقِ. وَأَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ: طُلُوعُ الفَجْرِ الصَّادِقِ. وَأَجْرُهُ: طُلُوعُ الشَّمْسِ.<sup>79</sup>

- 1) Salat dhuhur, waktunya mulai tergelincir matahari sampai terjadinya bayangan suatu benda sama persis dengan ukuran benda itu (benda satu

<sup>79</sup>Ibid.64-66

meter, banyangan ukurannya juga satu meter dalam posisi tegak) hingga banyangan lebih tinggi dari tinggi benda.

- 2) Shalat ashar, waktunya bila ukuran antar benda dan bayangan lebih panjang bayangannya, itulah mulai waktu ashar dan berakhir ketika matahari terbenam.
- 3) Salat magrib mulai matahari terbenam sampai terbenamnya mega merah.
- 4) Salat isya' waktunya mulai dari mega merah terbenam hingga terbutnya fajar sadiq.
- 5) Salat subuh waktunya mulai terbit ajar sadiq sampai terbit matahari

الأَسْفَاقُ ثَلَاثَةٌ: أَحْمَرٌ. وَأَصْفَرٌ. وَأَبْيَضٌ. الْأَحْمَرُ: مَغْرِبُ وَالْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ: عِشَاءٌ. وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ.

Mega itu ada tiga macam mega kuning, merah, dan putih. Sedangkan mega merah untuk tanda waktu magrib, kuning dan putih untuk waktu isya'. Salat isya' disunahkan untuk diakhirkan hingga mega kuning dan putih telah hilang.

تَحْرُمُ الصَّلَاةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ وَلَا مُقَارِنٌ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُوحٍ. وَعِنْدَ الْاِسْتِوَاءِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَنْزُولِ. وَعِنْدَ الْإِمْصَرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ. وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَغْرُبَ.<sup>80</sup>

Shalat itu haram manakala tidak ada mempunyai sebab terdahulu atau sebab yang bersamaan (maksudnya tanpa ada sebab sama sekaligus seperti sunat mutlaq) dalam beberapa waktu, yaitu:

<sup>80</sup>Ibid.66-67

- 1) Ketika terbit matahari sampai naik sekira-kira sama dengan ukuran tongkat atau tombak.
- 2) Ketika matahari berada tepat ditengah tengah langit sampai bergeser kecuali hari Jum'at.
- 3) Ketika matahari kemerah-merahan sampai tenggelam.
- 4) Sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari.
- 5) Sesudah shalat Asar sampai matahari terbenam.

سَكَتَاتُ الصَّلَاةِ سِتُّ: بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَدُعَاءِ الْإِفْتِيحِ وَبَيْنَ دُعَاءِ الْإِفْتِيحِ وَالتَّعَوُّذِ. وَبَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعَوُّذِ. وَبَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ وَآمِينَ. وَبَيْنَ آمِينَ وَالسُّورَةِ. وَبَيْنَ السُّورَةِ وَالرُّكُوعِ.

Tempat saktah (berhenti dari membaca) pada waktu shalat ada enam tempat, yaitu:

- 1) Antara takbiratul ihram dan do'a iftitah (doa pembuka sesudah takbiratul ihram).
- 2) Antara doa iftitah dan ta'awudz (mengucapkan perlindungan dengan Allah SWT dari setan yang terkutuk).
- 3) Antara ta'awudz dan membaca fatihah.
- 4) Antara akhir fatihah dan ta'min (mengucapkan amin).
- 5) Antara ta'min dan membaca surat (sur'an).
- 6) Antara membaca surat dan ruku'.

Semua tersebut dengan kadar tasbih (bacaan subhanallah), kecuali antara ta'min dan membaca surat, disunahkan bagi imam memanjangkan saktah dengan kadar membaca fatihah.

الرُّكُانُ الَّتِي تَلْزَمُ فِيهَا الطُّمَأْنِينَةُ أَرْبَعَةٌ: الرُّكُوعُ وَالْإِعْتِدَالُ وَالسُّجُودُ وَالْجُلُوسُ السَّجْدَتَيْنِ.

Rukun-rukun yang diwajibkan didalamnya tuma'ninah ada empat, yaitu:

Ketika ruku', Ketika i'tidal, Ketika sujud, Ketika duduk antara dua sujud.

الطُّمَأْنِينَةُ هِيَ: سُكُونٌ بَعْدَ حَرَكَةٍ؛ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ كُلُّ عُضْوٍ مَحَلَّهُ يُقَدُّ سُبْحَانَ اللَّهِ

Tuma'ninah adalah diam sesudah gerakan sebelumnya, sekira-kira semua anggota badan tetap (tidak bergerak) dengan kadar tasbih (membaca subhanallah).

أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْوِ أَرْبَعَةٌ: الْأَوَّلُ: تَرَكَ بَعْضَ مِنْ أَبْعَاطِ الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْضَ الْبَعْضِ. الثَّانِي: فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عَمْدَهُ وَلَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ، إِذَا فَعَلَهُ نَاسِيًا. الثَّلَاثُ: نَقَلَ رُكْنَ قَوْلِي عَنِ مَحَلِّهِ الرَّابِعُ: إِيقَاعُ رُكْنٍ فَعَلِيٍّ مَعَ اخْتِمَالِ الزِّيَادَةِ.

Sebab sujud sahwi ada empat, yaitu:

- 1) Meninggalkan sebagian dari ab'adus shalat (pekerjaan sunnah dalam shalat yang buruk jika seseorang meninggalkannya).
- 2) Mengerjakan sesuatu yang membatalkan (padahal ia lupa), jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika ia lupa.
- 3) Memindahkan rukun qauli (yang diucapkan) ke bukan tempatnya.
- 4) Mengerjakan rukun Fi'li (yang diperbuat) dengan kemungkinan kelebihan.

أَبْعَاضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ: التَّسْبِيحُ الْأَوَّلُ وَفُعُودُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْأَلِ فِي التَّسْبِيحِ الْأَخِيرِ وَالْقُنُوتُ وَقِيَامُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَإِلِصْقُ فِيهِ<sup>81</sup>.

Ab'adus shalat (Sunnah Ab'ad) ada enam, yaitu:

- 1) Tasyahud awal
- 2) Duduk tasyahud awal.

<sup>81</sup>Ibid.68-73

- 3) Shalawat untuk nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal.
- 4) Shalawat untuk keluarga nabi ketika tasyahud akhir.
- 5) Berdiri untuk do'a qunut.
- 6) Shalawat dan Salam untuk nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat ketika do'a qunut.

تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِأَرْبَعِ عَشْرَةَ حَاصِلَةً: بِالْحَدَثِ. وَيُؤْفُوعُ النَّحَاسَةَ إِنْ لَمْ تُتَّقَ حَالًا مِنْ غَيْرِ حَمَلٍ. وَانْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِنْ لَمْ تُسْتَرْ حَالًا. وَالنُّطْقَ بِحَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ عَمْدًا. وَبِالْمُفْطِرِّ عَمْدًا. وَبِالْأَكْلِ الْكَثِيرِ نَاسِيًا. وَثَلَاثِ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَلَوْ سَهْوًا. وَالْوُتْبَةَ الْفَاجِشَةَ وَالصَّرْبَةَ الْمُرْطَبَةَ. وَزِيَادَةَ رُكْنِ فِعْلِيٍّ عَمْدًا. وَالنَّقْدَمَ عَلَى إِمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ، وَالنَّخْلَفَ بِهِمَا بِغَيْرِ عَمْرٍ وَبِهِ قَطْعُ الصَّلَاةِ. وَتَغْلِيْقُ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ. وَالتَّرَدُّدُ فِي قَطْعِهَا<sup>82</sup>.

Perkara yang membatalkan shalat ada empat belas, yaitu:

- 1) Berhadats (seperti kencing dan buang air besar).
- 2) Terkena najis, jika tidak dihilangkan seketika, tanpa dipegang atau diangkat (dengan tangan atau selainnya).
- 3) Terbuka aurat, jika tidak dihilangkan seketikas.
- 4) Mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat difaham.
- 5) Mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja.
- 6) Makan yang banyak sekalipun lupa.
- 7) Bergerak dengan tiga gerakan berturut-turut sekalipun lupa.
- 8) Melompat yang luas.
- 9) Memukul yang keras.
- 10) Menambah rukun fi'li dengan sengaja.
- 11) Mendahului imam dengan dua rukun fi'li dengan sengaja.

<sup>82</sup>Ibid.75-80

- 12) Terlambat dengan dua rukun fi'li tanpa udzur.
- 13) Niat yang membatalkan shalat.
- 14) Mensyaratkan berhenti shalat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya.

. الَّذِي يَلْزَمُ فِيهِ نَبِيَّةُ الْإِمَامَةِ أَرْبَعُ: الْجُمُعَةُ وَالْمُعَادَةُ وَالْمَنْدُورَةُ جَمَاعَةً وَالْمُنْقَدِمَةُ فِي الْمَطَرِ .

Diwajibkan bagi seorang imam berniat menjadi imam terdapat dalam empat shalat, yaitu:

- 1) Menjadi Imam juma't
- 2) Menjadi imam dalam shalat i'adah (mengulangi shalat).
- 3) Menjadi imam shalat nazar berjama'ah
- 4) Menjadi imam shalat jamak taqdim sebab hujan

شُرُوطُ الْقُدُوةِ أَحَدٌ عَشَرَ: أَنْ لَا يَعْلَمَ بِطُلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ وَجُوبَ قَضَائِهَا عَلَيْهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُومًا وَلَا أَمِيًّا وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى إِمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ وَأَنْ يَعْلَمَ انْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ وَأَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ، أَوْ ثَلَاثِ مِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا وَأَنْ يَتَوَيَّ الْقُدُوةَ أَوْ الْجَمَاعَةَ وَأَنْ يَتَوَافَقَ نَظْمُ صَلَاتَيْهِمَا وَأَنْ لَا يُخَالِفُهُ فِي سُنَّةٍ فَاحِشَةٍ الْمُخَالَفَةُ وَأَنْ يَتَابِعَهُ<sup>83</sup>.

Syarat – Syarat ma'mum mengikut imam ada sebelas perkara, yaitu:

- 1) Tidak mengetahui batalnya shalat imam dengan sebab hadats atau yang lainnya.
- 2) Tidak meyakini bahwa imam wajib mengqadha' shalat tersebut.
- 3) Seorang imam tidak menjadi ma'mum .
- 4) Seorang imam tidak ummi (harus baik bacaanya).

<sup>83</sup>Ibid.81-88

- 5) Ma`mum tidak melebihi tempat berdiri imam.
- 6) Harus mengetahui gerak gerik perpindahan perbuatan shalat imam.
- 7) Berada dalam satu masjid (tempat) atau berada dalam jarak kurang lebih tiga ratus hasta.
- 8) Ma`mum berniat mengikut imam atau niat jama`ah.
- 9) Shalat imam dan ma`mum harus sama cara dan kaifiyatnya
- 10) Ma`mum tidak menyelahi imam dalam perbuatan sunnah yang sangat berlainan atau berbeda sekali.
- 11) Ma`mum harus mengikuti perbuatan imam

صُورُ الْقُدُوءِ تِسْعٌ: تَصِحُّ فِي خَمْسٍ: قُدُوءُ رَجُلٍ وَ قُدُوءُ امْرَأَةٍ وَ قُدُوءُ امْرَأَةٍ بِحُكْمِ رَجُلٍ وَ قُدُوءُ رَجُلٍ بِحُكْمِ امْرَأَةٍ وَ قُدُوءُ امْرَأَةٍ بِحُكْمِ امْرَأَةٍ وَ تَبْطُلُ فِي أَرْبَعٍ: قُدُوءُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَ قُدُوءُ رَجُلٍ بِحُكْمِ امْرَأَةٍ وَ قُدُوءُ امْرَأَةٍ بِحُكْمِ رَجُلٍ وَ قُدُوءُ امْرَأَةٍ بِحُكْمِ رَجُلٍ.<sup>84</sup>

Ada lima golongan orang-orang yang sah dalam berjamaah, yaitu:

- 1) Laki-laki mengikut laki-laki.
- 2) Perempuan mengikut laki-laki.
- 3) Banci mengikut laki-laki.
- 4) Perempuan mengikut banci.
- 5) Perempuan mengikut perempuan.

Ada empat golongan orang-orang yang tidak sah dalam berjamaah, yaitu:

1. Laki-laki mengikut perempuan.

<sup>84</sup>Ibid.89

2. Laki – laki mengikut banci.
3. Banci mengikut perempuan.
4. Banci mengikut banci.

شُرُوطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةٌ: الْبَدَاءَةُ بِالْأُولَى، وَنِيَّةُ الْجَمْعِ فِيهَا، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا، وَدَوَامُ الْعُدْرِ.

Ada empat, syarat sah jamak taqdim (menggabung dua shalat diwaktu yang pertama), yaitu:

- 1) Di mulai dari shalat yang pertama.
- 2) Niat jamak (mengumpulkan dua shalat sekali gus).
- 3) Berturut – turut.
- 4) Udzurnya terus menerus.

شُرُوطُ جَمْعِ التَّأْخِيرِ اثْنَانِ: نِيَّةُ التَّأْخِيرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ تَقَدُّمِ الْأُولَى مَا يَسَعُهَا، وَدَوَامُ الْعُدْرِ إِلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ

Ada dua syarat jamak takhir, yaitu:

- 1) Niat ta'khir (pada waktu shalat pertama walaupun masih tersisa waktunya sekedar lamanya waktu mengerjakan shalat tersebut).
- 2) Udzurnya terus menerus sampai selesai waktu shalat kedua.

شُرُوطُ الْقَصْرِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَرَّحَلَتَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحاً، وَالْعِلْمُ بِجَوَازِ الْقَصْرِ، وَنِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ رُبَاعِيَّةً، وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا، وَلَا أَنْ يَقْتَدِيَ بِمَتَمِّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ<sup>85</sup>.

Ada tujuh syarat qasar, yaitu:

- 1) Jauh perjalanan dengan dua marhalah atau lebih (80,640 km atau perjalanan sehari semalam).

<sup>85</sup>Ibid.89-91

- 2) Perjalanan yang dilakukan adalah safar mubah (bukan pelayaran yang didasari niat mengerjakan maksiat).
- 3) Mengetahui hukum kebolehan qasar.
- 4) Niat qasar ketika takbiratul `ihram.
- 5) Shalat yang di qasar adalah shalat ruba`iyah (tidak kurang dari empat rak`aat).
- 6) Perjalanan terus menerus sampai selesai shalat tersebut.
- 7) Tidak mengikuti dengan orang yang itmam (shalat yang tidak di qasar) dalam sebagian shalat nya.

شُرُوطُ الْجُمُعَةِ سِتَّةٌ: أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ. وَأَنْ تَقَامَ فِي خُطْبَةِ الْبَلَدِ. وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً. وَأَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ أَحْزَارًا، ذُكُورًا، بَالِغِينَ، مُسْتَوْطِينِينَ. وَأَنْ لَا تَتَلَبَّسَ بِهَا وَلَا تُفَارِقَهَا جُمُعَةٌ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ. وَأَنْ يَتَقَدَّمَ خُطْبَتَانِ.

Syarat sah shalat Jum'at ada enam, yaitu.

- 1) Khutbah dan shalat Jum'at dilaksanakan pada waktu Dzuhur.
- 2) Kegiatan Jum'at tersebut dilakukan dalam batas desa.
- 3) Dilaksanakan secara berjamaah.
- 4) Jamaah Jum'at minimal berjumlah empat puluh (40) laki-laki merdeka, balig dan penduduk asli daerah tersebut.
- 5) Dilaksanakan secara tertib, yaitu dengan khutbah terlebih dahulu, disusul dengan shalat Jum'at.

أَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ: بِحَمْدِ اللَّهِ فِيهِمَا. وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِمَا. وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى فِيهِمَا. وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِي إِحْدَاهُمَا. وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي الْأَخِيرَةِ<sup>86</sup>.

Rukun khutbah Jum'at ada lima, yaitu:

- 1) Mengucapkan “الحمد لله” dalam dua khutbah tersebut.
- 2) Bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam dua khutbah tersebut.
- 3) Berwasiat ketaqwaan kepada jamaah Jum'at dalam dua khutbah Jum'at tersebut.
- 4) Membaca ayat al-qur'an dalam salah satu khutbah.
- 5) Mendo'akan seluruh umat muslim pada akhir khutbah.

شُرُوطُ الْخُطْبَتَيْنِ عَشْرَةٌ: الطَّهَارَةُ عَنِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ. وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي النَّوْبِ، وَالْبَدَنِ، وَالْمَكَانِ. وَ سُنَنُ الْعُزَّةِ وَالْقِيَامِ عَلَى الْقَائِمِ. وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ طُمَائِنَةِ الصَّلَاةِ. وَالْمُؤَالَاهُ بَيْنَهُمَا. وَالْمُؤَالَاهُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ. وَأَنْ يُسْمِعَهَا أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَفْتِ الظُّهْرِ<sup>87</sup>.

Syarat sah khutbah jum'at ada sepuluh, yaitu:

- 1) Bersih dari hadats kecil (seperti kencing) dan besar seperti junub.
- 2) Pakaian, badan dan tempat bersih dari segala najis.
- 3) Menutup aurat.
- 4) Khutbah disampaikan dengan berdiri bagi yang mampu.
- 5) Kedua khutbah dipisahkan dengan duduk ringan seperti tuma'ninah dalam shalat ditambah beberapa detik.
- 6) Kedua khutbah dilaksanakan dengan berurutan (tidak diselingi dengan kegiatan yang lain, kecuali duduk).

<sup>86</sup>Ibid.93-96

<sup>87</sup>Ibid.97-98

- 7) Khutbah dan sholat Jum'at dilaksanakan secara berurutan.
- 8) Kedua khutbah disampaikan dengan bahasa Arab.
- 9) Khutbah Jum'at didengarkan oleh 40 laki-laki merdeka, balig serta penduduk asli daerah tersebut.
- 10) Khutbah Jum'at dilaksanakan dalam waktu Dzuhur

p. Kitab Jenazah

الَّذِي يَلْزَمُ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: غُسْلُهُ وَتَكْوِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ.

Fasal: Empat hal yang harus dilakukan kepada mayat (orang mati), yaitu: memandikannya, mengkafaninya, menyolatinnya, dan menguburnya.

أَقْلُ الْغُسْلِ: تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ. وَأَكْمَلُهُ: أَنْ يَغْسَلَ سَوَائِهِ، وَأَنْ يُرِيْلَ الْقَدْرَ مِنْ أَنْفِهِ، وَأَنْ يُوضِّئَهُ، وَأَنْ يَدْلِكَ بِالسِّدْرِ، وَأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا.

Fasal: cara memandikan minimal adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya, dan yang sempurna adalah mencuci dua aurotnya, menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewudhukannya, dimandikan dengan daun bidara, dan disiram 3 kali dengan air.

q. Kafan

أَقْلُ الْكَفَنِ: ثَوْبٌ يَعْطُهُ. وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ: ثَلَاثُ لَفَافٍ. وَلِلْمَرْأَةِ: قَمِيصٌ، وَخِمَارٌ، وَإِزَارٌ، وَلِفَافَتَانِ.

Fasal: kafan minimalis adalah pakaian yang menutupi semua badannya, yang sempurna bagi jenazah lelaki adalah 3 lapis kain dan untuk wanita adalah gamis, khimar (penutup kepala), izar (sarung), dan dua lapis kain.

r. Rukun Shalat Jenazah

أَرْكَانُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ سَبْعَةٌ: الْأَوَّلُ: النَّيَّةُ الثَّانِي: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ الثَّلَاثُ: الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ الرَّبِّعُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ الْخَامِسُ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ الثَّانِيَةِ السَّادِسُ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ السَّابِعُ السَّلَامُ.<sup>88</sup>

Fasal: Rukun shalat jenazah ada 7, yaitu: niat, empat takbir, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* setelah takbir kedua, mendoakan mayit setelah takbir ketiga, dan salam.

s. Liang Kubur

أَقْلُ الْقُبْرِ: حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَأْسَهُ وَحَرَسُهُ مِنَ الشَّيْءِ وَأَكْمَلُهُ: قَامَةٌ وَبَسِطَةٌ، وَيُوضَعُ خَدُّهُ عَلَى التُّرَابِ، وَيَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

Fasal: Mengubur minimal adalah lubang yang menutup aromanya dan melindunginya dari binatang buas. Yang paling sempurna adalah qomah (lubang seukuran manusia) dan basthoh (sedikit terhampar/luas), pipinya diletakkan di atas debu/tanah, dan wajib dihadapkan ke arah qiblat.

t. Pembongkaran Mayat

يُنْبَشُ الْمَيِّتُ لِأَرْبَعِ خِصَالٍ: الْغُتْلُ إِذَا لَمْ يَحْرَزْ تَوْجِيهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ لِلْمَالِ إِذَا دُفِنَ مَعَهُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا دُفِنَ جَنِينُهَا مَعَهَا، وَأَمَكَنْتُ حَيَاتُهُ.<sup>89</sup>

Fasal: Mayat dibongkar jika memiliki 4 sebab, yaitu: untuk dimandikan apabila mayat belum berubah, untuk dihadapkan ke arah qiblat, untuk

<sup>88</sup>Ibid 99-105

<sup>89</sup>Ibid.105-106

mengambil harta jika terkubur bersamanya, dan untuk wanita jika janinnya terkubur bersamanya selagi ada kemungkinan janin masih hidup.

u. Istianah Berwudhu

الاستِغْنَاءَاتُ أَرْبَعٌ خِصَالٍ: مُبَاحَةٌ وَخِلَافُ الْأَوْلَى مَكْرُوهَةٌ وَاجِبَةٌ فَالْمُبَاحَةُ: هِيَ تَقْرِيْبُ الْمَاءِ وَخِلَافُ الْأَوْلَى: هِيَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى نَحْوِ الْمُتَوَضُّئِ وَالْمَكْرُوهَةُ: هِيَ لِمَنْ يَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ. وَالْوَاجِبَةُ: هِيَ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِزِّ.

Fasal: Meminta tolong (dalam bersuci) ada 4 keadaan, yaitu mubah, khilaful aula (menyelisiki yang lebih utama), makruh, dan wajib. Yang mudah adalah mendekatkan air, yang khilaful aula adalah menuangkan air ke arah anggota wudhu, yang makruh adalah bagi orang meminta dimandikan orang lain, dan yang wajib adalah bagi orang sakit yang lemah.

v. Harta yang Dizakati

الْأَمْوَالُ الَّتِي تَلْزَمُ فِيهَا الزَّكَاةُ سِتَّةٌ أَنْوَاعٍ: النَّعْمُ النَّقْدَانِيُّ الْمُعَسَّرَاتُ وَالْأَمْوَالُ التِّجَارَةُ؛ وَاجِبُهَا: رُبْعُ عَشْرٍ قِيَمَةً عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالرَّكَازُ وَالْمَعْدِنُ.

Fasal: Harta yang wajib dizakati ada 6 jenis, yaitu: binatang ternak, *naqdain* (emas dan perak), *muasyarot* (buah-buahan dan makanan pokok), harta perniagaan yang kadar wajibnya (zakat perniagaan) adalah empat per sepuluh (4/10) dari jumlah harta perniagaan, barang simpanan, dan barang logam.

Sampai di sini tulisan Syaikh Salim Sumair Al-Hadromi. Adapun Kitab Puasa disempurnakan oleh pensyarah matan Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi *Rahimahumallah*.

w. Kitab Puasa

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأَحَدِ أُمُورٍ خَمْسَةٍ: أَحَدُهَا: بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَثَانِيهَا: بِرُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ فِي حَقِّ مَنْ رَأَاهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا وَثَالِثُهَا: بِثُبُوتِهِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ بِعَدْلِ شَهَادَةٍ وَرَابِعُهَا: بِإِخْبَارِ عَدْلِ رَوَايَةٍ مَوْثُوقٍ بِهِ، سَوَاءٌ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ أَمْ لَا. أَوْ غَيْرِ مَوْثُوقٍ بِهِ، إِنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ خَامِسُهَا: بِظَنِّ بَعْضِ أَهْلِ رَمَضَانَ بِالْاجْتِهَادِ فِيمَنْ أَسْتَبَّهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.<sup>90</sup>

Fasal: Puasa Romadhon wajib dengan sebab salah satu dari 5 hal, yaitu: sempurnanya bilangan bulan Sya'ban 30 hari, *rukyatul hilal* (melihat hilal) dengan kejujuran yang melihatnya meskipun orang fasik, menetapkannya dengan kejujuran orang yang tidak melihatnya tetapi persaksiannya adil (jujur), khabar dari riwayat orang adil yang terpercaya baik hatinya membenarkan atau tidak, atau tidak terpercaya tetapi hatinya membenarkannya, dan dugaan masuknya Romadhon dengan ijtihad bagi yang tersamar akan hal tersebut (di atas).

x. Syarat Sah Puasa

شُرُوطُ صِحَّتِهِ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاءٌ: إِسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَنَقَاءٌ عَنْ نَحْوِ حَيْضٍ وَعِلْمٌ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَابِلًا لِلصَّوْمِ.

Fasal: Syarat sah puasa ada 4, yaitu: Islam, berakal, suci dari semisal haidh, dan mengerti waktu puasa.

<sup>90</sup>*Ibid*106-115.

y. Syarat Wajib Puasa

شُرُوطُ وَجُوبِهِ خَمْسَةٌ: إِسْلَامٌ وَتَكْلِيْفٌ وَإِطَاقَةٌ وَصِحَّةٌ وَإِقَامَةٌ

Fasal: syarat wajib puasa ada 5, yaitu: Islam, taklif (baligh dan berakal), mampu, sehat, dan mukim.

z. Rukun Puasa

أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: نِيَّةٌ لَيْلًا لِكُلِّ يَوْمٍ فِي الْفَرَضِ تَرْكُ مُفْطَرٍ ذَاكِرًا مُخْتَارًا غَيْرَ جَاهِلٍ  
مَعْدُورٍ وَصَائِمٍ.<sup>91</sup>

Fasal: Rukun puasa ada 3, yaitu niat di malam hari setiap hari untuk puasa Romadhon, meninggalkan pembatal-pembatal saat ingat dan keinginan sendiri tanpa jahil dan uzur, dan orang yang berpuasa.

aa. Qodho dan Kaffarot

وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ لِلصَّوْمِ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى وَالتَّعْزِيزُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا كَامِلًا بِجَمَاعٍ تَامَ آثِمٌ بِهِ لِلصَّوْمِ. وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ: الْإِمْسَاكُ لِلصَّوْمِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ: الْأَوَّلُ: فِي رَمَضَانَ، لَا فِي غَيْرِهِ عَلَى مُتَعَدِّ بِفِطْرِ هُوَ الثَّانِي: عَلَى تَارِكِ النَّيَّةِ لَيْلًا فِي الْفَرَضِ الثَّلَاثُ: عَلَى مَنْ تَسَحَّرَ طَائِفًا بَقَاءَ اللَّيْلِ، فَبَانَ خِلَافُهُ الرَّابِعُ: عَلِمَنْ أَفْطَرَ طَائِفًا الْغُرُوبِ، فَبَانَ خِلَافُهُ أَيْضًا وَالْخَامِسُ: عَلَى مَنْ بَانَ لَهُ يَوْمٌ ثَلَاثِينَ شَعْبَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَالسَّادِسُ: عَلَى مَنْ سَبَقَهُ بَاءُ الْمُبَالَعَةِ مِنْ مَضْمَنَةٍ وَاسْتِنْسَاقٍ.<sup>92</sup>

Fasal: Wajib disertai mengqodho puasa, membayar kaffarot besar dan tazir (peringatan) atas orang yang merusak puasanya di bulan

<sup>91</sup>Ibid116-119.

<sup>92</sup>Ibid, 119-120.

Romadhon sehari penuh dengan jima, juga dia berdosa karena hal tersebut.

Wajib menahan diri (dari makan, minum, & jima) disertai mengqodhonya dalam 6 tempat, yaitu: di Romadhon tidak di selainnya bagi orang yang sengaja membatalkannya, orang yang tidak niat di malam hari untuk Romadhon, atas orang yang sahur dengan dugaan masih malam padahal bukan, atas orang yang berbuka dengan dugaan Maghrib padahal belum, atas orang yang jelas baginya hari ke-30 bulan Sya'ban, ternyata masih Romadhon, dan atas orang yang terlanjur minum air bekas madhmadhoh (memasukkan air ke hidung saat berwudhu) dan instinsyaq (mengeluarkan air dari hidung).

bb. Pembatal Puasa

يَبْطُلُ الصَّوْمُ: بِرَدِّهِ وَحَيْضٍ وَنَفَاسٍ وَوَلَادَةٍ وَجُنُونٍ وَلَوْ لَحِظَةً وَبِإِعْمَاءٍ وَسُكْرِ تَعَدَّى بِهِمَا  
إِنْ عَمَّا جَمِيعِ النَّهَارِ.

Fasal: Puasa batal karena: murtad, haidh, nifas, melahirkan, gila meski sebentar, pingsan dan mabuk jika terjadi di siang hari.

cc. Pembagian Ifthor

الإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ أَرْبَعَةٌ أَنْوَاعٍ: وَاجِبٌ كَمَا فِي الْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ وَجَائِزٌ كَمَا فِي  
الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ لَا وَلَاكَمَا فِي الْمَجْنُونِ مُحَرَّمٌ؛ كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ  
تَمَكُّنِهِ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ

Fasal: Berbuka (membatalkan puasa) di Romadhon ada 4 jenis, yaitu: wajib seperti wanita haidh dan nifas, boleh seperti orang musafir dan orang sakit, harus seperti orang gila, dan haram seperti orang yang mengakhirkan qodho Romadhon hingga mepet waktunya padahal mampu malakukannya (di waktu longgar).

dd. Jenis Ifthor

وَأَقْسَامُ الْإِفْطَارِ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً: أَوْلَاهَا: مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ، وَهُوَ اثْنَانِ -الْأَوَّلُ- الْإِفْطَارُ لِحَوْفٍ عَلَّغَيْرٍ هُوَ الثَّانِي- الْإِفْطَارُ مَعْتَاخِيرٍ قَضَاءٍ مَعَ امْكَانِهِ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانَ آخِرُ وَثَانِيهَا: مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْفِدْيَةِ، وَهُوَ بَكْرٌ كَمُعْمَى عَلَيْهِ وَثَالِثُهَا: مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْفِدْيَةُ دُونَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَرَابِعُهَا: لَا وَلَا، وَهُوَ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَمْ يَتَّعَدَّ بِجُنُونِهِ

Pembagian ifthor ada 4, yaitu: berbuka yang mengharuskan qodho dan fidyah, ada 2: pertama berbuka karena takut orang lain dan kedua berbuka dengan mengakhirkan qodho hingga datang Romadhon berikutnya padahal mampu, berbuka yang mengharuskan qodho tetapi tidak fidyah dan ini banyak terjadi seperti orang pingsan, berbuka yang mengharuskan fidyah tanpa qodho yakni orang tua renta, dan tidak qodho dan fidyah yaitu orang gila yang tidak sengaja gila.

ee. Bukan Pembatal Puasa

الَّذِي لَا يُفْطِرُ مِمَّا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ سَبْعَةَ أَفْرَادٍ: مَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ بِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ إِكْرَاهٍ وَبِجَرِيَانِ رِيْقٍ بِمَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ مَجِّهِ لِعُذْرِهِ وَمَا وَصَلَ إِلَى

الْجَوْفِ وَكَانَ غُبَارَ طَرِيقِهِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ غَرْبَلَةً دَقِيقًا أَوْ دُبَابًا طَائِرًا أَوْ نَحْوَهُ

Fasal: Perkara yang masuk ke rongga mulut tetapi tidak perlu membatalkan puasa ada 7, yaitu apa yang masuk ke rongga mulut karena lupa, kebodohan, dipaksa, ludah yang mengalir di antara sela gigi-gigi tanpa kesanggupan mencengahnya sebagai uzur, apa yang masuk ke rongga mulut berupa debu jalan, apa yang masuk ke dalamnya berupa ayakan tepung atau lalat/burung atau semisalnya (yang masuk ke mulut).

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. نَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ بِحَمَلِهِ بَيْتِهِ الْوَسِيلَةَ أَنْ يَخْرِجَنِي مِنَ الدُّنْيَا مُسْلِمًا،  
وَوَالِدِيَّ وَأَحِبَّائِي وَمَنَائِي أَنْتَمِي. وَأَنْ يَنْفَعَنِي لِي وَلَهُمْ مَغْفِرَاتٌ وَأَلْمَمًا. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، رَسُولِ اللَّهِ إِلَى كَافَّةِ  
الْخَلْقِ، رَسُولِ الْمَلَاحِمِ، حَبِيبِ اللَّهِ، الْفَاتِحِ الْخَالِمِ، وَالْإِلَهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
رَبِّ الْعَالَمِينَ.<sup>93</sup>

*Wallahu a'lam bish shoowab.*

Kami meminta kepada Allah yang Maha Mulia dengan kedudukan Nabi-Nya yang mulia [berdoa dengan wasilah *jah*/kedudukan Nabi adalah dilarang menurut jumhur ulama—penj] agar mengeluarkanku dari dunia dalam keadaan Muslim, kedua orang tuaku, kekasih-kekasihku, dan orang-orang yang berbuat baik kepadaku. Juga semoga Dia mengampuniku dan mereka kesalahan-kesalahan. Semoga shalawat dan salam Allah atas Muhammad bin Abdullah bin Abdil Muththalib bin Hasyim bin Abdimanaf, utusan Allah kepada seluruh makhluk, Rasul akhir zaman, kekasih Allah, sang Pembuka sang Penutup, beserta keluarga dan Sahabatnya semua. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

<sup>93</sup>*Ibid.*, 121-122.

Sampai di sini tambahan dari Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi  
Rahimahullah.

### C. Materi Fiqih Kelas VII MTs

#### 1. Gambaran Umum Materi Fiqih Kelas VII MTs

NO	BAB	TEMA	ISI MATERI
1.	I	Sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhan-Mu	Thaharah, hadats dan najis, macam-macam air, tata cara bersuci, dan fungsi thaharah dalam kehidupan
2.	II	Sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhan-Mu	Thaharah, hadats dan najis, macam-macam air, tata cara bersuci, dan fungsi thaharah dalam kehidupan
3.	III	Nikmatnya shalat, indahnnya hidup	Ketentuan shalat lima waktu, doa qunut, sujud sahwa, nilai pendidikan dalam shalat
4.	IV	Memupuk kebersamaan dalam berjamaah	Ketentuan adzan dan iqamah, ketentuan shalat berjamaah
5.	V	Tenangnnya dekat dengan Allah SWT	Dzikir, doa
6.	VI	Meraih khidmat dengan mengagungkan Jum'at	Shalat Jum'at, khutbah Jum'at, dan pelaksanaan shalat Jum'at
7.	VII	Dibalik kesulitan terdapat kemudahan	Shalat jama', shalat qashar, shalat dalam keadaan darurat
8.	VIII	Meraih gelar mahmudah dengan amaliah sunnah	Shalat sunnah muakkad, shalat sunnah ghairu muakkad, dan hikmah sholat sunnah

## 2. Gambaran Rinci Materi Fiqih Kelas VII MTs

Mengingat padatnya materi fiqih kelas VII MTs, maka pada bagian ini hanya akan dipaparkan materi fiqih kelas VII MTs yang ada kaitannya dengan materi fiqih pada kitab *Saf<inah al-Naja<h*.

### a. Bab Taharah

#### 1) Pengertian Taharah



Taharah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktifitas kita. Sedangkan bersuci dari hadats dapat dilakukan dengan berwudhu, bertayamum, dan mandi.

Dalil-dalil yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci antara lain:

**IAIN**  
**PONOROGO** وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya : “Dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa” (Q.S. Al-Muddatsir : 4-5)<sup>94</sup>

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزَلُوا  
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ  
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :“...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Q.S. Al-Baqarah : 222)<sup>95</sup>

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya :“Kebersihan itu sebagian dari iman” (H.R Muslim dan Abu Said Al-Khudri)

Seseorang muslim yang akan mengerjakan shalat wajib bersuci terlebih dahulu dari hadats dan najis. Karena bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan shalat. Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَعِيرٍ طُهِورٍ وَلَا  
صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Artinya: “Allah tak akan menerima shalat tanpa bersuci & tak menerima sedekah dari harta curian.” [HR. Ibnu Majah].

## 2) Pengertian Najis dan Hadats

Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor, sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci.

Kata hadats berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, atau tidak suci atau kotoran. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah.

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990)

### 3) Macam-Macam Najis dan Tata Cara Thaharahnya :

Dalam hukum Islam ada tiga macam *najis*, yaitu *najis mukhaffafah*, *najis mutawasitah*, dan *najis mughalazah*.

#### a) *Najis mukhaffafah*

Adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis.

يَغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرْسِئُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ (رواه أبو داود والبيهقي)

Artinya: “Dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikkan karena air kencing anak laki-laki” (H.R. Abu Daud dan An-Nasai)

#### b) *Najis mutawasitah*

Adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini ialah:

- (1) Bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya
- (2) Darah
- (3) Nanah
- (4) Muntah
- (5) Kotoran manusia dan binatang
- (6) Arak (khamar)

Najis jenis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ‘ainiyah.

(1) *Najis hukmiyah* adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya (*zatnya*), bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena *najis*. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan.

(2) Sedangkan *najis 'ainiyah* adalah *najis* yang tampak wujudnya (*zatnya*) dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis 'ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci.

c) *Najis mughalazah*

Adalah *najis* yang berat. *Najis* ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak tujuh kali, salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nabi Muhammad saw bersabda:

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

Artinya: *Sucinya tempat dan peralatan salah seseorang kamu, apabila dijilat anjing hendaklah dicuci tujuh kali, permulanya dari tujuh kali itu harus dengan tanah atau debu. (HR. muslim dari Abu hurairah)*

## Macam-Macam Hadas dan Cara Bersuci

Hadas ada dua macam, yaitu Hadas Kecil dan Hadas Besar.

### a. Hadats kecil

Yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudhu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadats kecil ialah:

- 1) Karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu qubul dan dubur
- 2) Karena hilang akal nya, yang disebabkan mabuk, gila atau sebab lainnya seperti tidur
- 3) Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya
- 4) Karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari

### b. Hadats Besar

Yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudhu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadats kecil ialah:

- 1) Karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan (jima' atau bersetubuh), baik keluar mani ataupun tidak
- 2) Karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain

- 3) Karena haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya
- 4) Karena nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan
- 5) Karena wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan
- 6) Karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan

Alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam yaitu air dan bukan air seperti batu. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi empat macam:

- a. Air Mutlak atau Thair Muthahir (suci mensucikan)

Yaitu air yang masih asli belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat menyucikan. Air yang termasuk air mutlak ini terdiri dari tujuh yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju (es), air embun, dan air dari mata air

- b. Air Makruh yaitu Air Musyammas

Yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Air musyammas seperti ini hukumnya makruh, karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Adapun air dalam logam yang tidak berkarat dan dipanaskan pada terik matahari tidak

termasuk air musyammas. Demikian juga air yang tidak ditempatkan tidak pada logam dan terkena panas matahari atau air yang dipanaskan bukan pada terik matahari misalnya direbus juga tidak termasuk air musyammas

c. Air Musta'mal atau Thair Gairu Muthahir (Suci Tidak Menyucikan)

Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan.

Ada tiga macam air yang termasuk jenis ini, yaitu:

- 1) Air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya (warna, bau, atau rasa).

Contohnya air kopi, air thé, dan sebagainya

- 2) Air suci sedikit yang kurang dari dua kulla dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup *dua kulla* yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya

- 3) Air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohong pisang dan sebagainya

d. Air Mutanajjis atau Air Bernajis

Yaitu air yang tadinya suci kurang dua kulla tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya (bau, rasa, atau warnanya). Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak sah dipergunakan untuk ibadah seperti wudhu, tayamum, mandi, atau menyucikan benda yang terkena najis. Tetapi apabila air dua kulla atau

lebih terkena najis, namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukumnya suci dan menyucikan.

#### Bersuci dari Kotoran (Istinja')

Istinja' menurut bahasa terlepas atau selamat. Sedangkan istinja' menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air, maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya.

Syarat-Syarat Istinja dengan batu atau benda kasat atau keras :

- a. Batu atau benda itu kasat/keras
- b. Batu atau benda itu tidak dihormati, seperti bahan makanan atau batu masjid
- c. Diusap sekurang-kurangnya tiga kali sampai bersih
- d. Najis yang dibersihkan belum sampai kering
- e. Najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya
- f. Najis itu tidak bercampur dengan benda lain

Adab Buang Air :

- a. Mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC
- b. Pada waktu masuk WC membaca doa :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

- c. Mendahulukan kaki kanan waktu keluar WC
- d. Pada waktu keluar WC membaca doa :

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

- e. Pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki
- f. Istinja hendaknya menggunakan tangan kiri

Hal-Hal Yang dilarang Sewaktu Buang Air :

- a. Buang air di tempat terbuka
- b. Buang air di air yang tenang
- c. Buang air di lubang-lubang
- d. Buang air di tempat yang mengganggu orang lain
- e. Buang air di pohon yang sedang berbuah
- f. Bercakap-cakap sewaktu buang air kecuali terpaksa
- g. Menghadap Kiblat atau membelakanginya
- h. Membaca ayat Al-Quran

Cara Bersuci

Ada beberapa cara bersuci dari hadats:

a. Wudhu

- 1) Niat. Yaitu berniat di dalam hatinya untuk berwudhu menghilangkan hadats atau dalam rangka untuk mendirikan shalat

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

- 2) Tasmiyah (membaca *Basmallah*). Disyariatkan ketika seseorang hendak berwudhu untuk membaca basmalah.
- 3) Membasuh kedua telapak tangan. Disyariatkan untuk menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki ketika berwudhu.

- 4) Madmadhah (berkumur-kumur), Istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya) dan istinsyar (mengeluarkan air dari hidung). Berkumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung) dengan tangan kanan kemudian *istintsar* (mengeluarkan air dari hidung) dengan tangan kiri.
- 5) Membasuh wajah. Membasuh wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala menuju ke bagian bawah kumis dan jenggot sampai pangkal kedua telinga, hingga mengenai persendian yaitu bagian wajah yang terletak antara jenggot dan telinga.
- 6) Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Bagi seseorang yang tidak sempurna tangannya misalnya tangannya terpotong dari atas siku, maka dia tetap wajib membasuh sisa tangan yang tersisa, yaitu jika tangannya terpotong dari bawah siku. Dan tidak ada kewajiban untuk membasuhnya jika sudah tidak ada lagi bagian yang dibasuh.
- 7) Mengusap kepala seluruhnya termasuk telinga. Caranya yaitu mengusap kepala dengan kedua tangan dari depan menuju ke belakang sampai ke tengkuk kemudian mengembalikannya ke tempat awal kemudian memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari di belakang daun telinga (bagian luar) dan digerakkan dari bawah daun telinga sampai ke atas.
- 8) At-Tartiib. Membasuh anggota wudhu satu demi satu dengan urutan yang sebagaimana Allah dan rasul-Nya perintahkan.

9) Al Muwaalaat (berkesinambungan dalam berwudhu sampai selesai tidak terhenti atau terputus). Yaitu seseorang melakukan gerakan-gerakan wudhu secara berkesinambungan, usai dari satu gerakan wudhu langsung diikuti dengan gerakan wudhu berikutnya sebelum kering bagian tubuh yang baru saja dibasuh.

10) Membaca doa sesudah berwudhu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

b. Mandi

Adapun Tata Cara Mandi Wajib sebagai berikut:

- 1) Mandi wajib dimulai dengan membersihkan kemaluannya, dan kotoran yang ada di sekitarnya.
- 2) Mengucapkan bismillah, dan berniat untuk menghilangkan hadast besar

نَوَيْتُ الْغَسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا بِاللَّهِ تَعَالَى

- 3) Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, masing-masing tiga kali dan cara membasuhnya dengan mengguyur kedua telapak tangan itu dengan air yang diambil dengan gayung. Dan bukannya dengan mencelupkan kedua telapak tangan itu ke bak air
- 4) Setelah itu berwudlu ‘sebagaimana cara berwudlu’ untuk shalat.
- 5) Kemudian mengguyurkan air di mulai dari pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh dan menyilang-nyilangkan air dengan jari tangan ke sela-sela rambut kepala dan rambut jenggot dan kumis

serta rambut mana saja di tubuh kita sehingga air itu rata mengenai seluruh tubuh.

- 6) Kemudian bila diyakini bahwa air telah mengenai seluruh tubuh, Karena itu siraman air itu harus pula dibantu dengan jari jemari tangan yang mengantarkan air itu ke bagian tubuh yang paling tersembunyi sekalipun. tetapi Menyela pangkal rambut hanya khusus bagi laki-laki. Bagi perempuan, cukup dengan mengguyurkan pada kepalanya tiga kali guyuran, dan menggosoknya, tapi jangan mengurai membuka rambutnya yang dikepang
- 7) Membasuh (menggosok) badan dengan tangan sampai 3 kali, mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri, serta muwalat, yaitu sambung menyambung dalam membasuh anggota badan

c. Tayamum

- 1) Membaca basamalah dan berniat  


نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِاسْتِيبَاحَةِ الصَّلَاةِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى
- 2) Memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan
- 3) Meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayammum.
- 4) Mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan
- 5) Tertib dalam tayammum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan.

6) Dikerjakan secara beriringan (al-muwalaah)

d. Istinja

- 1) Membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih.
- 2) Membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau dengan benda kasat lainnya sampai bersih sekurang-kurangnya tiga kali.
- 3) Najis yang berupa benda yang bisa dipegang, jatuh di atas benda yang padat, seperti bangkai tikus yang jatuh mengenai mentega yang padat. Maka untuk membersihkannya cukup dengan mengambil tikus tersebut dan mentega yang berada di sekitarnya
- 4) Dan benda yang padat atau keras, seperti pisau atau pedang, terkena najis, maka cukup diusap sampai bersih untuk mensucikannya. Adapun benda yang terdapat bekas minum anjing, harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan debu

Fungsi Thaharah Dalam Kehidupan

Allah telah menjadikan thaharah (kebersihan) sebagai cabang dari keimanan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hidup bersih, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan adalah kebersihan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, tempat ibadah, dan tempat umum.

- a. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

- b. Menjaga kebersihan Kelas dan lingkungan sekolah.
- c. Menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah
- d. Menjaga kebersihan lingkungan tempat umum.<sup>96</sup>

## b. Bab Shalat Fardhu

### 1) Pengertian dan Dalil Shalat Lima Waktu

Shalat secara bahasa berarti doa. Secara istilah shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbis, dan diakhiri dengan salam. Shalat wajib juga disebut juga dengan shalat fardlu atau shalat maktubah yang berarti shalat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat. Salat wajib dibagi menjadi 2 macam, yaitu Salat fardlu `ain (seluruh umat islam wajib menjalankannya) dan Salat wajib fardhu kifayah (apabila salah seorang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya).

Dasar hukum diwajibkannya shalat adalah firman Allah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat, dan

rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah : 43)<sup>97</sup>

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَمَنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ

Artinya: “Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, maka

<sup>96</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* (Jakarta: Kementerian Agama 2014)

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990)

*akan dinilai baik semua amalnya yang lain dan jika shalatnya rusak maka akan dinilai jeleklah semua amalnya yang lain”.* (HR. At-Tabrani)

Shalat dalam Islam menempati kedudukan sangat penting, karena shalat adalah perbuatan yang pertama kali akan dihisab (dihitung) pertanggung jawabannya kelak di hari kiamat.

## 2) Syarat Shalat

Adapun syarat shalat itu terdiri dua jenis, yaitu:

### a) Syarat sah shalat:

- (1) Suci badan dari hadats besar dan kecil. Hadats kecil ialah tidak dalam keadaan berwudhu dan hadats besar adalah belum mandi dari junub
- (2) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis
- (3) Menutup aurat (aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedang aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah)
- (4) Telah masuk waktu shalat. Shalat tidak wajib dilaksanakan terkecuali apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya shalat yang dilaksanakan sebelum masuk waktunya
- (5) Menghadap kiblat, jika berada dalam masjid haram Mekah, maka harus menghadap langsung. Dan jika jauh dari baitullah, maka cukup menghadap ke arahnya.

### b) Syarat Wajib Shalat:

(1)Islam, Maka tidak sah shalat yang dilakukan oleh orang kafir, dan tidak diterima. Begitu pula halnya semua amalan yang mereka lakukan

(2)Baligh (lak-laki telah keluar sperma atau sudah berumur 15 tahun, dan perempuan telah keluar darah haid atau sudah berumur 15 tahun). Akan tetapi anak kecil itu hendaknya diperintahkan untuk melaksanakan shalat sejak berumur tujuh tahun dan shalatnya itu sunnah baginya

(3)Berakal, Maka tidaklah wajib shalat itu bagi orang gila atau mabuk

(4)Suci dari haid dan nifas bagi perempuan

(5) Telah sampai dakwah kepadanya, dan

(6)Terjaga, tidak sedang tidur.

### 3) Sunnah shalat

Sunnah shalat merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam shalat selain rukun shalat. Sunnah-sunnah shalat dibagi menjadi dua, yaitu :

#### 1. Sunnah `Ab`ad

Sunnah `ab`ad adalah amalan sunah dalam shalat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah `ab`ad adalah :

- a. Tasyahud awal
- b. Membaca shalawat pada tasyahud awal

- c. Membaca shalawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir.
- d. Membaca qunut pada shalat Shubuh dan shalat witr pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadhan.

## 2. Sunah Hai`at

Sunah hai`at adalah amalan sunah dalam shalat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunah hai`at adalah :

- a. Mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram
- b. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap.
- c. Memandang ke tempat sujud
- d. Membaca do`a iftitah
- e. Tuma`ninah (diam sejenak) sebelum atau sesudah membaca surat al-Fatihah.
- f. Membaca lafald “amin” sesudah membaca surat al-Fatihah.
- g. Membaca surat selain surat al-Fatihah setelah membaca surat al-Fatihah.
- h. Memperhatikan/mendengarkan bacaan imam (bagi makmum)
- i. Mengeraskan suara pada dua rakaat pertama shalat maghrib, isya dan subuh
- j. Membaca takbir *intiqaal* setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dari ruku`.
- k. Membaca ketika i`tidal.

Adapun yang Membatalkan Shalat, antara lain:

1. Berbicara dengan sengaja
2. Bergerak dengan banyak (3 kali gerakan atau lebih berturut-turut)
3. Berhadats
4. Meninggalkan salah satu rukun shalat dengan sengaja
5. Terbuka auratnya
6. Merubah niat
7. Membelakangi kiblat
8. Makan dan minum
9. Tertawa
10. Murtad

#### Rukun dan Syarat Shalat

Tentang rukun shalat ini dirumuskan menjadi 13 perkara:

1. Niat, artinya menyengaja di dalam hati untuk melakukan shalat, misalnya berniat di dalam hati: Sengaja saya shalat Zhuhur empat raka'at karena Allah. Begitulah seterusnya untuk tiap-tiap macam shalat dengan niat yang tertentu pula.
2. Berdiri, bagi yang berkuasa: (tidak dapat berdiri boleh dengan duduk, tidak dapat duduk boleh dengan berbaring).
3. Takbiratul ihram: membaca "Allahu Akbar",

Berdasarkan hadits Ali:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Artinya: "Nabi saw bersabda: "Kunci shalat ialah bersuci, pembukaannya membaca takbir, dan penutupnya ialah

*memberi salam". (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi).*

4. Membaca Surat Fatihah.

Dari Ubadah bin Shamit ra bahwa Nabi saw bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (رواه جماعة)

Artinya: "Tidak shah shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul-Kitab". (HR. Jama'ah)

5. Ruku' dan thuma'ninah, artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut.

Dari Abu Mas'ud Badari. Nabi saw bersabda:

لَا تُجْزَى صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صَلْبَهُ فِي الرَّكْعَةِ وَالسُّجُودِ. (رواه الخمسة)

Artinya: "Shalat tidak cukup bila seseorang tidak meluruskan punggungnya di waktu ruku' dan sujud". (HR. Yang Berlima)

6. I'tidal dengan thuma'ninah, artinya bangkit bangun dari ruku' dan kembali tegak lurus, thuma'ninah.

7. Sujud dua kali dengan thuma'ninah, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai. Anggota sujud ialah muka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki.

8. Duduk antara dua sujud dengan thuma'ninah: artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua.

9. Duduk untuk tasyahud pertama.

10. Membaca tasyahud akhir: di waktu duduk di raka'at yang terakhir.

11. Membaca shalawat atas Nabi: artinya setelah selesai tasyahud akhir, maka dilanjutkan membaca pula shalawat atas Nabi dan keluarganya.

12. Mengucapkan salam yang pertama. Bila setelah selesai membaca tasyahud akhir dan shalawat atas Nabi dan keluarga beliau maka memberi salam. Yang wajib hanya salam pertama.

13. Tertib artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan.

Rukun-rukun fi'il itu harus dilaksanakan dengan thuma'ninah, yakni berhenti sejenak sekedar ucapan "subhanallah".

Ketentuan Waktu Shalat Fardhu

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT sudah menegaskan bahwa shalat itu ditentukan waktunya:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. (النساء: 102)

Artinya: "Bahwasanya shalat itu adalah fardhu yang telah di tentukan waktunya untuk semua orang yang beriman". (S. An-Nisa', ayat102)

Waktu-waktu yang ditentukan ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari 'Abdullah bin 'Amr ra bahwasanya Nabi saw bersabda: "Waktu Zhuhur itu ialah takala condong matahari (ke sebelah barat) sampai bayang-bayang orang sama dengan tingginya

*sebelum datang waktu 'Ashar: dan waktu 'Ashar sebelum kuning matahari, dan waktu maghrib sebelum hilang awan merah (setelah terbenam matahari), dan waktu shalat 'Isya hingga tengah malam, dan waktu shalat Shubuh dari terbit fajar hingga sebelum terbit matahari". (HR. Muslim)*

1. Shalat Zhuhur

Awal waktunya setelah condong matahari ke barat dari pertengahan langit dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan sesuatu.

2. Waktu 'Ashar

Waktunya mulai dari habis waktu Zhuhur, sampai terbenam matahari

3. Waktu Maghrib

Waktunya dari terbenam matahari, sampai terbenam syafaq yang merah (cahaya merah di kaki langit sebelah barat)

4. Shalat 'Isya

Waktu 'Isya dari hilangnya syafaq merah sampai terbit fajar shadiq (Rasulullah saw kerap kali menta'khirkan 'Isya hingga sepertiga malam)

5. Waktu Shubuh

Waktunya dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari.

Waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan shalat (makruh-tahrim) orang mengerjakan shalat sunnat yang tiada sebab, ialah:

1. Sesudah shalat Shubuh hingga terbit matahari agak tinggi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِأَصَلَاةٍ بَعْدَ الْفَجْرِ الْأَسْجَدَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّازِ: لِأَصَلَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ.

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada sembahyang (sunnat) sesudah fajar kecuali dua raka'at". Dikeluarkan oleh Imam yang lima kecuali Nasa'i, dan dalam riwayat Abdur-Razzak: "Tidak ada sembahyang setelah terbit fajar, kecuali dua raka'at fajar".

2. Ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggiannya hingga tergelincirnya. Kecuali pada hari Jum'at ketika orang masuk ke masjid untuk mengerjakan shalat tahiyattal masjid.
3. Sesudah 'Ashar hingga terbenam matahari.

Dalam sebuah riwayat Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِأَصَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلِأَصَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. مَتَّفُوقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: لِأَصَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

Artinya: Dari Abu Sa'id Alkhudlriyyi ra, ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada sembahyang Shubuh sehingga terbit matahari, dan tidak ada sembahyang sehabis sembahyang 'Ashar hingga terbenam matahari". (Muttafaq 'alaih. Dan lafadh riwayat Muslim: "Tidak ada sembahyang sesudah sembahyang fajar")

4. Ketika terbit matahari sehingga naik setombak/lembing. Ketika matahari sedang terbenam, sampai sempurna terbenamnya.

Ketentuan Sujud Sahwi

Sujud sahwī adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunah ab'ad, kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam shalat.

#### 1. Pengertian

Istilah sujud berasal dari bahasa Arab, yaitu "سَجَدَ-يَسْجُدُ-سُجُودًا" yang

Sujud sahwi dapat dilaksanakan sebelum maupun sesudah salam dengan membaca dzikir dan doa yang dibaca yang sama seperti sujud dalam shalat. Sebab-sebab sujud sahwi secara lebih rinci ada empat hal, yaitu :

- a) Apabila menambah perbuatan dari jenis shalat karena lupa, seperti berdiri, atau ruku', atau sujud, misalnya ia ruku' dua kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau shalat lima rakaat pada shalat yang seharusnya empat rakaat misalnya, maka ia wajib sujud sahwi karena menambah perbuatan, setelah salam, baik ingat sebelum salam atau sesudahnya.
- b) Apabila mengurangi salah satu rukun shalat, apabila ingat sebelum sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka wajib kembali melakukannya, dan apabila ingat setelah sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, maka tidak kembali, dan rakaatnya batal. Apabila ingat setelah salam, maka wajib melakukan rukun yang ditinggalkan dan seterusnya saja, dan sujud sahwi setelah salam. Jika salam sebelum cukup rakaatnya, seperti orang yang shalat tiga rakaat pada shalat yang empat rakaat, kemudian salam, lalu diingatkan, maka harus berdiri tanpa bertakbir dengan niat shalat, kemudian melakukan rakaat keempat, kemudian tahiyat dan salam, kemudian sujud sahwi.

- c) Apabila meninggalkan salah satu wajib shalat, seperti lupa tidak tahiyat awal, maka gugur baginya tahiyat, dan wajib sujud sahwi sebelum salam.
- d) Apabila ragu tentang jumlah rakaat, apakah baru tiga rakaat atau empat, maka menganggap yang lebih sedikit, lalu menambah satu rakaat lagi, dan sujud sahwi sebelum salam, apabila dugaannya lebih kuat pada salah satu kemungkinan, maka harus melakukan yang lebih yakin, dan sujud setelah salam.

## 2. Lafaz Sujud Sahwi

Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan karena kelupaan dalam shalat. Cara mengerjakannya sama dengan sujud biasa, artinya dengan takbir di antara dua sujud dan dikerjakan sesudah tahyat akhir sebelum salam. Adapun lafadz sujud sahwi:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُوْا

Artinya "*Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa*".

Tata cara mempratekkan sujud sahwi sebagai berikut:

Sujud sahwi dapat dilaksanakan dengan dua macam cara, yaitu :

1. Sebelum Salam Sujud sahwi dilaksanakan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam shalat diketahui sebelum salam. Sujud sahwi ini dilaksanakan dengan membaca takbir terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sujud dan membaca bacaan sujud sahwi 3 x, dilanjutkan dengan duduk

iftirasyi, dilanjutkan dengan sujud sahwi lagi dengan bacaan yang sama, dilanjutkan dengan duduk tawarud (tasyahud akhir), membaca takbir dan dilanjutkan dengan salam.

2. Setelah Salam, yaitu sujud sahwi dilaksanakan setelah salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam shalat diketahui setelah salam. Tata caranya sama dengan sujud sahwi sebelum salam.

Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam shalat diantaranya:

- a. Shalat diawali dengan bersuci
- b. Shalat mendidik untuk berlaku jujur
- c. Shalat diakhiri salam ke kanan dan ke kiri
- d. Wujud terhadap nilai keikhlasan kepada Allah swt.<sup>98</sup>

### c. Shalat Jumat

#### 1) Pengertian Dan Dasar Hukum

Shalat jum`at adalah shalat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari jum`at yang diawali dengan 2 (dua) khutbah. Dasar hukum shalat jum`at :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepadamu untuk menunaikan shalat di hari jum`at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Jumu`ah : 9)<sup>99</sup>

Di samping mendatangkan pahala, shalat Jum`at juga menjadi

<sup>98</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* (Jakarta: Kementerian Agama 2014)

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur`an, 1990)

pembersih dosa antara Jum'at tersebut dan Jum'at berikutnya, sebagaimana hadits Nabi saw:

مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “Barangsiapa mandi kemudian mendatangi Jum’atan, lalu shalat (sunnah) yang ditakdirkan (dimudahkan) Allah Subhanahu wata’ala baginya, sertadiam sampai (imam) selesai dari khutbahnya dan shalat bersamanya, diampuni baginya antara Jum’at itu hingga Jum’at berikutnya, ditambah tiga hari.” (Shahih Muslim, Kitabul Jum’ah)

Melaksanakan shalat Jum’at adalah syiar orang-orang saleh, sedangkan meninggalkannya adalah pertanda kefasikan dan kemunafikan yang mengantarkan pada kebinasaan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنَّا وَدَعِيَهُمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya: “Hendaknya orang-orang berhenti meninggalkan Jum’atan, atau (kalau tidak) Allah Subhanahu wata’ala akan menutup hati-hati mereka, kemudian tentu mereka akan menjadi orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim)

Apabila seseorang ditutup hatinya, dia akan lalai melakukan amalan yang bermanfaat dan lalai meninggalkan hal yang memudaratkan (membahayakan).

Hadits ini termasuk ancaman yang keras terhadap orang yang meninggalkan dan meremehkan Jum’atan. Juga menunjukkan bahwa meninggalkannya adalah faktor utama seseorang akan diabaikan oleh Allah SWT.

Melaksanakan shalat jum`at hukumnya wajib bagi setiap

Muslim kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit

## 2) Syarat Wajib Shalat Jum`at

### a. Muslim

Dengan demikian, orang kafir tidak wajib Jum`atan, bahkan jika mengerjakannya tidak dianggap sah. Allah *Subhanahu wata`ala* berfirman,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

Artinya: “Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.” (at-Taubah: 54)

Apabila Allah swt tidak menerima infak orang kafir padahal manfaatnya sangat luas, tentu ibadah yang manfaatnya terbatas (untuk pelaku) lebih tidak diterima.

### b. Baligh

Anak kecil yang belum baligh tidak wajib Jum`atan karena belum dibebani syariat. Meskipun demikian, anak laki-laki yang sudah mumayyiz (biasanya berusia tujuh tahun lebih), dianjurkan kepada walinya agar memerintahnya menghadiri shalat Jum`at. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu `alaihi wasallam*,

**IQAIN**  
**PONOROGO**

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّ ءَالٍ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ

Artinya: “Perintahkan anak kecil untuk mengerjakan shalat apabila sudah berumur tujuh tahun.” (HR. Abu Dawud)

### c. berakal

Orang yang tidak berakal (gila) secara total berarti dia bukan orang yang cakap untuk diarahkan kepadanya perintah syariat atau larangannya. Nabi *saw* bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقَلَ

Artinya: "Pena terangkat dari tiga golongan : dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia dewasa, dan dari orang gila sampai dia (kembali) berakal (waras)." (Shahih Sunan at-Tirmidzi)

d. Laki-laki, merdeka, dan sehat

Maka dari itu, tidak wajib shalat Jum'at atas perempuan, sebagaimana sabda Nabi *saw*,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

Artinya: "Jum'atan adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim secara berjamaah, kecuali empat orang: budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit." (HR. Abu Dawud)

e. Orang yang menetap dan bukan musafir

Orang musafir termasuk orang yang mendapat rukhsah (keringan) dari Allah untuk tidak melaksanakan puasa. Demikian halnya dengan shalat Jum'at. Di antara dalil yang menegaskan bahwa musafir tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at adalah hadits Jabir *radhiyallahu 'anhu* yang menyebutkan shalat Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* di Padang Arafah di hari Jum'at. Jabir *radhiyallahu 'anhu* mengatakan, "Kemudian (muazin) mengumandangkan azan lalu, Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* shalat zhuhur. Kemudian

(muazin) iqamah, lalu shalat ashar.” (Shahih Muslim, “Kitabul Hajj” no. 1218)

Adapun tentang musafir yang singgah atau menetap bersama orang-orang mukim beberapa saat, sebagian ulama berpendapat disyariatkannya Jum’atan atas mereka karena mereka mengikuti orang-orang yang mukim.

- f. Orang yang tidak ada uzur/halangan yang mencegahnya untuk menghadiri Jum’atan

Orang yang memiliki uzur, ada keringanan tidak menghadiri shalat Jum’at dan menggantinya dengan shalat zhuhur. misalnya hujan deras atau angin topan yang terus-menerus, atau ada kezaliman yang dikhawatirkannya, atau bisa menggugurkan suatu kewajiban yang tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya, dan sebagainya.

### 3) Syarat Sah Shalat Jum`at

Adapun syarat sah shalat Jumat adalah sebagai berikut:

- a. Shalat Jumat diadakan dalam satu tempat (tempat tinggal) baik di kota maupun di desa. Tidak sah mendirikan shalat Jumat di tempat yang tidak merupakan daerah tempat tinggal seperti di ladang atau jauh dari perkampungan penduduk.
- b. Sholat Jumat diadakan secara berjamaah. Jumlah jamaah menurut pendapat sebagian ulama adalah 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri setempat. Sebagian ulama yang lain berpendapat

lebih dari 40 jamaah dan sebagian ulama yang lain berpendapat cukup dengan dua orang saja, karena sudah berarti berjamaah.

c. Hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ - رواه البخاري

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra., Rasulullah saw. bersabda: Sholat Jumat ketika telah tergelincir matahari." (H.R. Bukhari).

d. Hendaklah dilaksanakan setelah dua khutbah. Hadits tentang khutbah ini menyatakan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda: berkhotbah pada hari Jumat dua khutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara kedua khutbah itu." (H.R. Bukhari dan Muslim).

#### 4) Rukun Khutbah Jumat

a. Hamdalah

Khutbah jumat itu wajib dimulai dengan hamdalah. Yaitu lafaz yang memuji Allah swt. Misalnya lafaz *alhamdulillah*, atau *innalhamda lillah*, atau *ahmadullah*. Pendeknya, minimal ada kata *alhamd* dan lafaz Allah, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua.

b. Shalawat kepada Nabi SAW

Shalawat kepada nabi Muhammad SAW harus dilafadzkan dengan jelas, paling tidak ada kata shalawat. Misalnya *ushalli 'ala Muhammad*, atau *as-shalatu 'ala Muhammad*, atau *ana mushallai ala Muhammad*.

c. Washiyat untuk Taqwa

Yang dimaksud dengan *washiyat* ini adalah perintah atau ajakan atau anjuran untuk bertakwa atau takut kepada Allah SWT. Dan menurut Az-Zayadi, *washiyat* ini adalah perintah untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, cukup dengan ajakan untuk mengerjakan perintah Allah. Sedangkan menurut Ar-Ramli, *washiyat* itu harus berbentuk seruan kepada ketaatan kepada Allah. Lafadznya sendiri bisa lebih bebas. Misalnya dalam bentuk kalimat: “*takutlah kalian kepada Allah*”. Atau kalimat: “*marilah kita bertakwa dan menjadi hamba yang taat*”.

Ketiga rukun di atas harus terdapat pula dalam kedua khutbah Jumat itu.

d. Membaca ayat Al-Quran pada salah satunya

Minimal satu kalimat dari ayat Al-Quran yang mengandung makna lengkap. Bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya. Maka tidak dikatakan sebagai pembacaan Al-Quran bila sekedar mengucapkan lafadz: “*tsumma nazhar*”.

Tentang tema ayatnya bebas saja, tidak ada ketentuan harus ayat tentang perintah atau larangan atau hukum. Boleh juga ayat Quran tentang kisah umat terdahulu dan lainnya.

e. Doa untuk umat Islam

Pada bagian akhir, khatib harus mengucapkan lafaz yang

doa yang intinya meminta kepada Allah kebaikan untuk umat Islam. Misalnya kalimat: *Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat* . Atau kalimat *Allahumma ajirna minannar* .

5) Syarat Khutbah Jum`at

- a. Khutbah dilaksanakan pada waktu dhuhur
- b. Berdiri jika mampu
- c. Dengan suara yang keras
- d. Khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah
- e. Khatib menutup aurat
- f. Berurutan antara khutbah pertama dan kedua
- g. Berdoa untuk kaum muslimin/muslimat pada khutbah kedua.
- h. Tertib, yakni berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua.

6) Syarat Khatib Jum`at

Salah satu syarat sahnya mendirikan shalat jum`at ialah harus didahului khotbah oleh khatib dengan ketentuan:

- a. Muslim yang telah baligh, berakal sehat, dan taat beribadah
- b. mengetahui syarat, rukun dan sunat khutbah
- c. suci dari hadatas baik badan dan pakaian serta tertutup auratnya
- d. fasih mengucapkan al-Qur'an dan Al Hadits
- e. Memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat dan tidak melakukan perbuatan dosa
- f. berpenampilan baik, rapi dan sopan.

- 7) Sunnah Kutbah Jum`at
- a. Dilakukan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar
  - b. Memberi salam pada permulaan khutbah jum`at
  - c. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
  - d. Di sampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis dan temanya sesuai dengan kondisi yang terjadi
  - e. Materi khutbah hendaklah pendek, jangan terlalu panjang sebaiknya shalatnya saja yang panjang
  - f. Khatib menghadap jama`ah.
- 8) Adab shalat jum`at
- a. Sebelum berangkat ke masjid, hendaklah terlebih dahulu mandi jum`at, memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih dan putih, dan memakai wangi-wangian
  - b. Hendaknya berangkat ke mesjid lebih awal. Dihindari datang sebelum imam sesudah menyampaikan khutbahnya.
  - c. Mengisi shaf yang kosong, kemudian mengerjakan shalat "tahiyatul masjid" sebanyak dua raka`at
  - d. memperbanyak dzikir, berod`a membaca shalawat Nabi atau membaca al-Qur`an sebelum imam naik mimbar
  - e. Mendengarkan khutbah, tidak boleh berbicara, menegur jama`ah dan mengantuk/tidur, sehingga tidak mengetahui isi khutbah
  - f. Jamaah tenang mendengarkan khutbah dan duduk menghadap ke arah kiblat.

g. Jamaah berdoa atau membaca istigfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Waktu di antara dua khutbah adalah waktu ijabah (waktu yang banyak dikabulkannya doa saat itu).

9) Tata Cara pelaksanaan shalat Jum'at

a. Khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, *muadzin* mengumandangkan *adzan* yang kedua.

b. Khatib menyampaikan khotbahnya dengan dua kali khotbah diselingi dengan duduk di antara dua khotbah.

c. Pada saat khotbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusuk, tidak bercakap-cakap, meskipun suara khotbah tidak terdengar.

d. Setelah selesai khotbah, muadzin mengumandangkan *iqamah*, sebagai tanda di mulainya shalat Jumat.

e. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan shalat Jumat.

f. Sebelum shalat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan *saf* serta mengisinya yang masih kosong.

g. Imam memimpin shalat Jumat berjamaah dua rakaat.

h. Jamaah disunahkan untuk berdzikir dan berdoa setelah selesai shalat Jumat.

i. Sebelum meninggalkan masjid jamaah disunahkan untuk melaksanakan shalat *ba'diyah* terlebih dahulu.

10) Nilai-nilai Pendidikan Ibadah Shalat Jum'at.



- a. Disiplin waktu.
- b. Memilih untuk mengingat Allah swt dan tidak Hubbudunya.
- c. Nilai kebersamaan.
- d. Nilai menghargai orang lain.
- e. Membiasakan hidup bersih dan rapi.<sup>100</sup>

#### d. Shalat Jama

##### 1) Pengertian Shalat Jama'

Jama` menurut bahasa berarti mengumpulkan. Sedangkan shalat jama` menurut istilah adalah mengumpulkan dua shalat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya menggabungkan salat Duhur dan Asar dikerjakan pada waktu Duhur atau pada waktu Asar. Atau menggabungkan salat magrib dan 'Isya dikerjakan pada waktu magrib atau pada waktu 'Isya. Sedangkan salat Subuh tetap pada waktunya tidak boleh digabungkan dengan salat lain.

Hal ini merupakan rukhsah (keringanan) dari Allah dalam melaksanakan shalat dalam keadaan tertentu. Menjamak shalat hukumnya mubah atau boleh bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ اجْرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

Artinya: "*Dari Anas ia berkata : Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau akhirkkan shalat*

<sup>100</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* (Jakarta: Kementerian Agama 2014)

*zhuhur ke Ashar, kemudian (dalam perjalanan) beliau turun (dari kendaraan) menjamakkan kedua shalatitu. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, maka beliau kerjakan shalat dhuhur baru berangkat naik kendaraan" (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah pernah menjamak salat karena ada suatu sebab yaitu bepergian. Hal menunjukkan bahwa menggabungkan dua salat diperbolehkan dalam Islam namun harus ada sebab tertentu.

## 2) Macam -Macam Shalat jama`

a. Jamak Taqdim, adalah mengumpulkan dua shalat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama (awal). Jamak taqdim ada dua macam yaitu :

1) Mengumpulkan shalat dhuhur dan shalat ashar, dikerjakan pada waktu Zhuhur.

2) Mengumpulkan shalat maghrib dan shalat isya', dikerjakan pada waktu Maghrib

b. Jamak Ta'khir, adalah mengumpulkan dua shalatwajib yang dikerjakan pada waktu yang kedua (akhir). Jamak ta'k hir ada dua macam, yaitu :

1) Mengumpulkan shalat Dhuhur dan shalat Ashar, dikerjakan pada waktu Ashar.

2) Mengumpulkan shalat Maghrib dan shalat Isya', dikerjakan pada waktu Isya'

## 3) Syarat-Syarat Umum Shalat Jama`

- a. Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya tidak untuk maksiat.
- b. Jarak perjalanan minimal 80.64 km (*menurut sebagian ulama` tidak disyaratkan jarak jauhnya perjalanan sebagaimana tersebut di atas* (jauh dekat sama saja)

- c. Tidak boleh makmum dengan orang yang mukim
- d. Dalam keadaan tertentu, seperti : sedang sakit, hujan lebat

e. Berniat shalat jamak

Syarat Jama' Ta'qdim

- a. Dikerjakan dengan tertib; yakni dengan shalat yang pertama misalnya zhuhur dahulu, kemudian ashar Dan maghrib dahulu kemudian isya.
- b. Niat jama' dilakukan (dilahirkan) pada shalat pertama.
- c. Berurutan antara keduanya; yakni tidak boleh disela dengan shalat sunat atau lain-lain.

Syarat Jama' Ta'khir

- a. Niat jama' ta'khir dilakukan pada shalat yang pertama.
- b. Masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua.
- c. Shalat Jama' Bagi Yang Tidak Musafir

Orang yang bukan musafir, boleh juga mengerjakan jama' shalat kalau dalam keadaan darurat. Misalnya orang yang sedang mengerjakan shalat berjama'ah di mesjid di suatu tempat khusus seperti di mesjid atau mushalla, kemudian turun hujan lebat yang menghalangi orang untuk pulang dan kembali lagi untuk berjama'ah.

Melanjutkannya haruslah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hujan lebat hingga menyulitkan perjalanan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَبَلَّغَهُ مَطِيرَةٌ. (رواه البخاري)

“Bahwasanya Nabi Saw. Menjama’ shalat Maghrib dan ‘Isya di malam yang hujan lebat”. (HR. Bukhari)

- b. Setelah selesai shalat pertama, hujan masih berjalan terus, sampai pada permulaan shalat yang kedua

- c. Dikerjakan berurutan antara keduanya.

- d. Tertib; yaitu mendahulukan zhuhur daripada ashar, atau maghrib daripada ‘isya.

Dalam hal ini hanya boleh jama’ taqdim saja.

- e. Shalat yang kedua juga dilakukan dengan berjama’ah.

Praktek Shalat jama`

Cara Melaksanakan Salat Jamak Takdim

Misalnya salat Zhuhur dengan asar: salat zuhur dahulu empat rakaat kemudian salat asar empat rakaat, dilaksanakan pada waktu duhur.

Tata caranya sebagai berikut:

- a) Berniat salat duhur dengan jamak takdim. Bila dilafalkan yaitu:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَمْعًا تَقْدِيمًا مَعَ الْعَصْرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

” Saya niat salat salat duhur empat rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta’ala”

- b) Takbiratul ihram  
c) Salat zuhur empat rakaat seperti biasa.  
d) Salam.

- e) Berdiri lagi dan berniat salat yang kedua (asar), jika dilafalkan sebagai berikut;

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَمْعًا تَقْدِيمًا مَعَ الظُّهْرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“ Saya niat salat asar empat rakaat digabungkan dengan salat duhur dengan jamak takdim karena Allah ta’ala.

- f) Takbiratul Ihram  
g) Salat asar empat rakaat seperti biasa.  
h) Salam.

Catatan: Setelah salam pada salat yang pertama harus langsung berdiri, tidak boleh diselingi perbuatan atau perkataan misalnya zikir, berdo’a, bercakap-cakap dan lain-lain.

Cara Melaksanakan Salat Jamak Ta’khir.

Misalnya salat magrib dengan ‘isya: boleh salat magrib dulu tiga rakaat kemudian salat ‘isya empat rakaat, dilaksanakan pada waktu ‘isya.

Tata caranya sebagai berikut:

- a) Berniat menjamak salat magrib dengan jamak ta’khir. Bila dilafalkan yaitu:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ جَمْعًا تَأْخِيرًا مَعَ الْعِشَاءِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“ Saya niat salat magrib tiga rakaat digabungkan dengan salat ‘isya dengan jamak ta’khir karena Allah Ta’ala”

- b) Takbiratul ihram  
c) Salat magrib tiga rakaat seperti biasa.  
d) Salam.  
e) Berdiri lagi dan berniat salat yang kedua (‘isya), jika dilafalkan sebagai berikut;

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَمْعًا تَأْخِيرًا مَعَ الْمَغْرِبِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“ Sayaberniat salat ‘isya empat rakaat digabungkan dengan salat magrib dengan jamak ta’khir karena Allah Ta’ala.”

- f) Takbiratul Ihram
- g) Salat ‘isya empat rakaat seperti biasa.
- h) Salam.

Catatan: Ketentuan setelah salam pada salat yang pertama sama seperti salat jamak takdim. Untuk menghormati datangnya waktu salat, hendaknya keuika waktu salat pertama sudah tiba, maka orang yang akan menjamak ta’khir, sudah berniat untuk menjamak ta’khir salatnya, walaupun salatnya dilaksanakan pada waktu yang kedua.

#### Ketentuan Salat Qasar

##### 1) Pengertian Shalat Qashar

Qashar menurut bahasa berarti meringkas, sedangkan shalat qashar adalah meringkas shalat wajib empat raka`at menjadi dua raka`at. Mengqashar shalat bagi orang yang memenuhi syarat hukumnya mubah (boleh) karena merupakan *rukhsah* (keringanan) dalam melaksanakan shalat bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat.

Shalat yang boleh diqashar adalah shalat zhuhur, ashar dan isya. Shalat Maghrib dan Subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya tidak empat rakaat. Firman Allah SWT. :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan apabila kamu bepergian di atas bumi, maka tidaklah mengapa kamu meringkas shalatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata". (QS. An Nisa : 101)

Dalam prakteknya, shalat qashar dilaksanakan bersamaan shalat jama`, jarang shalat qashar dilaksanakan sendiri/tidak bersamaan shalat jama. Dengan demikian, shalat jama` qashar adalah shalat jama` yang dilaksanakan dengan cara qashar/diringkas.

Hukum shalat qashar itu boleh, sebagaimana firman Allah Swt:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ.

Artinya: "Apabila kamu mengadakan perjalanan di atas bumi (di darat maupun di laut) maka tidak ada halangan bagimu untuk memendekkan shalat" (QS. An-Nisa', ayat 101)

Menurut madhab Syafi'i dinyatakan lebih baik mengqashar bagi orang yang musafir yang cukup syarat-syaratnya. Demikian berdasarkan hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَةٌ. (رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان)

Artinya: Dari Ibn Umar r.a. ia berkata: rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala suka (senang) apabila segala kelonggarannya diterima (dilaksanakan oleh kamu), sebagai mana Ia sangat benci apabila segala kemaksiatannya dikerjakan oleh kamu". (H.R. Ahmad)

## 2) Syarat sah Shalat Qashar

- a) Orang yang boleh mengqashar adalah musafir yang bukan karena maksiat.
- b) Berniat mengqashar pada waktu takbiratul ikhram.
- c) Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki, atau

dua marhalah (yaitu sama dengan 16 farsah). Keterangan ini

berdasarkan hadits Nabi Saw:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِرَازِبَعَتِ بُرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشْرَ فَرَسَاخًا.  
(رواه البخارى)

Artinya: “Pernah Ibn Umar dan Ibnu Abbas ra. mengqahar dan berbuka dalam perjalanan sejauh empat burud, yaitu enam belas farsakh”. (HR. Bukhari)

Ulama berbeda pendapat ukuran 16 farsah, Jarak perjalanannya sudah ada 80,64 km. (menurut sebagian ulama tidak disyaratkan jarak jauhnya perjalanan sebagaimana tersebut di atas)

Tentang batas waktu musafir, sebagian para ulama menyatakan tiga hari tiga malam saja. Selebihnya dianggap sudah menjadi muqim.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw:

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَعَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Al-Ula bin Hadrami ra. Ia berkata: Nabi Muhammad Saw: bersabda: “Telah tinggal kaum Muhajirin di Mekkah selama tiga hari setelah menunaikan rukun hajinya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Cara mengqasar shalat:

- 1) Shalat yang berjumlah 4 rakaat (zuhur, asar dan isya) dapat diqasar menjadi 2 rakaat. Dalam prakteknya, bila seseorang melaksanakan shalat jama' qasar zuhur dan asar maka zuhurnya dikerjakan 2 rakaat dan asarnya 2 rakaat
- 2) Shalat magrib adalah shalat yang rakaatnya tidak bisa diqasar. Apabila diqasar tetap dilaksanakan 3 rakaat. seseorang yang ingin melaksanakan jama, qasar antara shalat magrib dan isya, maka magrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat.

3) Adapun salat subuh tidak dapat dijama' ataupun diqasar

#### Praktik Shalat Jama' Qashar

Salat Jamak Qasar menggunakan Jamak Takdim: misalnya salat duhur dengan asar. Tata caranya sebagai berikut:

1) Berniat menjamak qasar salat duhur dengan jamak takdim. Jika dilafalkan sebagai berikut:

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مَجْمُوعًا إِلَيْهِ العَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمًا لِلَّهِ تَعَالَى  
“ Saya berniat salat duhur dua rakaat digabungkan dengan salat asar dengan jamak takdim, diqasar karena Allah Ta'ala”

2) Takbiratul ihram.

3) Salat duhur dua rakaat (diringkas)

4) Salam.

5) Berdiri dan niat salat asar, jika dilafalkan sebagai berikut:

أُصَلِّيَ فَرَضَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مَجْمُوعًا إِلَى الظُّهْرِ جَمْعَ تَقْدِيمًا لِلَّهِ تَعَالَى  
“ Saya berniat salat asar dua rakaat digabungkan dengan salat duhur dengan jamak takdim, diqasar karena Allah Ta'ala”

6) Takbiratul ihram.

7) Salat asar dua rakaat (diringkas)

8) Salam

Salat Jamak Qasar menggunakan Jamak Ta'akhir: Misalnya salat magrib dengan 'isya. Tata caranya sebagai berikut:

1) Berniat menjamak qasar salat magrib dengan jamak ta'akhir. Jika dilafalkan sebagai berikut:

أُصَلِّيَ فَرَضَ المغربِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوعًا إِلَى العِشَاءِ جَمْعَ تَأْخِيرًا لِلَّهِ تَعَالَى  
“ Saya berniat salat magrib tiga rakaat digabungkan dengan salat isya' dengan jamak ta'akhir karena Allah Ta'ala.”

2) Takbiratul ihram.

- 3) Salat magrib tiga rakaat seperti biasa.
- 4) Salam.
- 5) Berdiri dan niat salat isya'. Jika dilafalkan sebagai berikut:

أَصَلَّى فَرَضَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مَجْمُوعًا إِلَيْهِ الْمَغْرِبُ جَمْعَ تَأْخِيرًا لِلَّهِ تَعَالَى

“ Saya berniat salat isya' dua rakaat digabungkan dengan salat magrib dengan jamak ta'khir, diqasar karena Allah Ta'ala.”

- 6) Takbiratul Ihram.
- 7) Salat isya' dua rakaat (diringkas)
- 8) Salam

#### Hikmah Shalat Jamak Dan Qashar

- 1) Shalat jamak dan Qashar merupakan rukhsah (kemurahan) dari Allah SWT terhadap hamba-Nya manakala kita sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya.
- 2) Melaksanakan shalat secara jamak dan Qashar mengandung arti bahwa Allah SWT tidak memperberat terhadap hamba-Nya karena sekalipun shalatnya dikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahalanya.
- 3) Disyariatkan shalat jamak dan Qashar supaya manusia tidak berani meninggalkan shalat karena ia dapat melaksanakan dengan mudah dan cepat.

#### Shalat Dalam Keadaan Darurat

Shalat fardu lima waktu adalah suatu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk dikerjakan.

Perintah shalat ini berlaku juga bagi orang yang sedang menderita sakit, sedang dalam kendaraan dan orang yang sedang dalam keadaan bagaimanapun selama ingatannya masih ada, ia wajib mengerjakan shalat.

Bagi orang yang sedang sakit maupun orang yang sedang dalam keadaan sulit melaksanakan shalat, Allah memberikan keringanan-keringanan (rukhsah) sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dengan demikian, shalat dalam keadaan darurat adalah shalat dalam keadaan terpaksa.

#### 1) Shalat Dalam Kendaraan

Seseorang yang berpegangan dengan kendaraan, tidak bisa melakukan banyak aktivitasnya secara normal, termasuk melaksanakan shalat. Mengingat kita di atas kendaraan, bisa jadi tidak memungkinkan untuk shalat dengan sempurna. Karena itu, ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan:

- a) Shalat wajib harus dilakukan dengan cara sempurna, yaitu dengan berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, dan menghadap kiblat. Jika di atas sebuah kendaraan seseorang bisa shalat sambil berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, dan menghadap kiblat maka dia boleh shalat wajib di atas kendaraan tersebut. Seperti orang yang shalat di kapal.
- b) Bersuci (wudu), bila tidak memungkinkan menggunakan air karena keterbatasan air, boleh bertayamum.

- c) jika di atas sebuah kendaraan seseorang tidak mungkin shalat sambil berdiri dan menghadap kiblat, maka cara shalatnya adalah duduk semampunya. Dari Imran bin Husain *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

صَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ

“Shalatlah sambil berdiri, jika tidak mampu, sambil duduk, dan jika tidak mampu shalatlah sambil tiduran.” (HR. Bukhari)

- d) jika di atas kendaraan mampu shalat sambil menghadap kiblat maka wajib shalat dengan menghadap kiblat, meskipun sambil duduk. Namun jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, dia bisa shalat dengan menghadap sesuai arah kendaraan. Allah juga berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertaqwalah kepada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghabun: 16).

- e) Pada waktu takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat, seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. Firman Allah :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada palingkan mukamu ke arahnya". (QS. Al Baqarah: 144)

- f) ketentuan di atas hanya berlaku untuk shalat wajib. Adapun shalat sunah, boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat, meskipun dua hal itu bisa dilakukan. Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma* mengatakan,

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة

*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan shalat sunah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. (HR. Bukhari)*

## 2) Shalat Bagi Orang Sakit

Orang yang sedang sakit diwajibkan pula melaksanakan shalat selama akal dan ingatannya masih sehat atau masih sadar. Shalat adalah fardu ain yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim. Telah kita ketahui bersama bahwa shalat itu tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan shalat berarti agamanya telah tegak, sebaliknya jika meninggalkan shalat berarti agamanya telah roboh.

Karena pentingnya shalat itu, maka dalam kondisi dan situasi apa pun kita wajib melaksanakan shalat. Bagi orang yang tidak bisa berdiri, maka dapat mengerjakan shalat dengan duduk seperti duduk di antara dua sujud. Jika tidak mampu dengan duduk dengan berbaring di atas lambung, dan jika tidak mampu, maka dengan berbaring terlentang. Rasulullah SAW bersabda:

يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْ مَأْمًا، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَهُ مِمَّا تَلِي الْقِبْلَةَ (رواه الدارقطني)

Artinya: “Orang yang sakit jika hendak melakukan shalat, apabila mampu berdiri, maka shalatnya dengan berdiri, apabila tidak mampu berdiri, maka dengan duduk, apabila tidak mampu sujud, maka dengan isyaroh dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya, apabila tetap tidak mampu, maka dengan tidur miring sambil menghadap qiblat, apabila tidak masih mampu, maka dengan mengarahkan kakinya ke arah qiblat (tidur terlentang).” (HR. Ad Daruquthni)

Orang yang akan menunaikan shalat hendaklah suci dari hadas dan najis. Namun jika tidak bisa melaksanakan sendiri bisa minta bantuan orang lain. Dan jika tidak mungkin boleh bersuci sebisanya. Cara wudhunya, jika masih mampu menggunakan air wudu dapat dilakukan di atas tempat tidur atau dengan bantuan orang lain atau diwudukan orang lain, akan tetapi jika tidak sanggup menggunakan air atau menurut pertimbangan dokter tidak boleh, maka digantikan dengan tayamum atau ditayamumkan oleh orang lain sebagai ganti wudu dan mandi.

Cara shalat dengan duduk

- a) Duduklah seperti duduk di antara dua sujud seperti pada (tahiyyat awal), sedekap, membaca doa iftitah, fatihah dan membaca ayat Al-Qur'an.
- b) Rukuk yaitu dengan duduk membungkuk membaca tasbih rukuk sebagaimana biasa.
- c) I'tidal (dengan duduk kembali).
- d) Sesudah itu sujud sebagaimana sujud biasa dengan membaca tasbih. Kemudian menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama.

Cara shalat dengan tidur pada lambung

- a) Hendaklah berbaring dengan di atas lambung kanannya (tidur miring) membujur ke selatan.
- b) Telinga sebelah kanan tertindih kepala bagian kanan.

- c) Perut dada kaki menghadap kiblat, kemudian niat dan takbiratul ihram, lalu membaca bacaan seperti biasa dalam shalat.
  - d) Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan anggukan kepala dan ke depan pelupuk mata.
  - e) Jika tidak bisa, maka gunakan dalam hati selama kita masih sadar.
- Demikian dilakukan hingga salam.

#### Cara shalat dengan terlentang

- a) Dengan cara tidur terlentang kepala ditinggikan dengan bantal muka diarahkan ke kiblat.
- b) Kemudian berniat shalat sesuai dengan shalat yang diinginkan.
- c) Untuk melakukan rukuk sujud cukup dengan kedipan mata.
- d) Jika tidak bisa gunakan dalam hati selama masih sadar.
- e) Adapun bacaan-bacaannya adalah seperti dalam bacaan shalat biasa sampai selesai.

#### Shalat dalam keadaan sakit

- a) Shalat Berdiri tetapi tidak bisa ruku atau sujud

Orang yang mampu berdiri namun tidak mampu ruku' atau sujud, ia tetap wajib berdiri. Ia harus shalat dengan berdiri dan melakukan ruku' dengan menundukkan badannya. Bila ia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali, maka cukup dengan menundukkan lehernya, kemudian duduk, lalu menundukkan badan untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin

b) Shalat Dengan Duduk

Shalat dengan duduk boleh dilakukan dengan berbagai posisi duduk, tetapi yang lebih utama adalah dengan duduk iftirosy seperti ketika tasyahud awal. Sedangkan rukun shalat yang lain dilakukan seperti orang yang sehat, termasuk ruku' dan sujudnya. Hanya saja, apabila tidak mampu ruku' secara sempurna, maka ruku' dilakukan dalam keadaan duduk dengan cara membungkukkan kepala sekira kening sejajar dengan kedua lutut atau sejajar dengan tempat sujud, dan sujud dilakukan secara sempurna. Bila tidak mampu, maka dengan membungkukkan kepala sekira posisi kepala saat sujud lebih rendah dibanding saat ruku'.

c) Shalat dengan Tidur Miring

Saat shalat dilakukan dengan tidur miring, maka sunah memakai sisi lambung sebelah kanan, dan posisi kepala berada di utara. Seperti halnya shalat dengan posisi duduk, shalat dengan posisi ini juga harus melakukan rukun shalat yang lain seperti orang sehat. Untuk ruku' dan sujud bila tidak bisa dilakukan dengan sempurna, maka isyaroh kepala untuk sujud lebih rendah dibanding isyaroh untuk ruku'.

d) Shalat dengan Terlentang

Bila shalat dilakukan dengan terlentang, maka posisi kepala wajib sedikit diangkat. Hal ini agar kepala dan sebagian dada dapat menghadap ke arah qiblat. Sedangkan untuk ruku' dan sujud dilakukan dengan isyaroh kepala bila tidak mampu dilakukan secara sempurna.

Dan yang harus diperhatikan di sini adalah isyaroh kepala untuk sujud harus lebih rendah dibanding isyaroh untuk ruku’.

e) Shalat dengan Isyaroh Mata dan Shalat dalam Hati

Saat kondisi seseorang benar-benar kritis dan yang bisa digerakkan hanya matanya, maka semua rukun shalat dikerjakan dengan isyaroh mata.<sup>101</sup>



**A. Analisis Materi Fiqih dalam Kitab “Safinat al-Najah” Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy**

Analisis didefinisikan sebagai kemampuan untuk merinci suatu kesatuan kedalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Ditingkat analisis seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-mbagi atau menstrukturkan informasi kedalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali dan membedakan factor penyebab dan akibat sebuah skenario yang rumit.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Siswa Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* (Jakarta: Kementerian Agama 2014)

<sup>102</sup> WS Winkel. *Psikologi Pengajaran*, Yogyakarta : (Media Abadi) 2007

Hal tersebut dapat dimaknai bahwa analisis adalah digambarkan sebagai proses mengurai sebuah informasi kemudian distrukturkan kedalam bagian yang lebih kecil agar mudah dalam menganalisis informasi tersebut.

Artinya bahwa analisis adalah proses penggalan suatu tertentu untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi dan menyebabkan suatu hal tersebut terjadi.<sup>103</sup>

Berdasarkan kajian teori dan paparan data yang telah penulis sajikan pada bab 2 dan 3, bahwa muatan materi dalam kitab “*Safinat al-Najah*” terdiri dari 73 pasal. Dari 73 pasal tersebut penulis klasifikasikan menjadi 6 bab yaitu: bab tauhid, thaharoh, shalat, jenazah, zakat, dan puasa. Dari 6 bab tersebut penulis analisis lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1. Analisis Bab Tauhid

Pada bab tauhid dijelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, dan makna lafadz *Lailaha Illallah*. Materi tentang rukun Islam dan rukun iman hanya dijelaskan pilar-pilarnya saja. *Mushonnif*<sup>104</sup> tidak menjelaskan secara rinci makna setiap rukun. Menurut peneliti, hal ini dilakukan *mushonnif* dengan mempertimbangkan anak yang baru baligh belum bisa mencerna penjelasan rukun Islam dan rukun iman secara menyeluruh. Adapun penjelasan makna lafadz *Lailaha Illallah* hanya sebatas tekstual saja.

#### 2. Analisis Bab Thaharoh

---

<sup>103</sup>Poerwodarminto WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

<sup>104</sup>*Mushonnif* adalah Bahasa Arab dari pengarang kitab.

Pada bab ini dijelaskan tentang tanda-tanda baligh (dewasa), bersuci memakai batu, fardhu dan rukun wudhu, pengertian niat dan tertib, air, perkara yang mewajibkan mandi, fardhu dan rukun mandi junub, syarat-syarat wudhu, perkara yang membatalkan wudhu, larangan bagi yang batal wudhu, larangan bagi orang junub, larangan bagi wanita haid, sebab-sebab tayammum, syarat tayammum, rukun tayammum, pembatal tayammum, benda najis yang bisa suci, macam-macam najis, cara menbasuh najis, masa haid, dan masa nifas, hadas, dan hukum minta bantuan dalam bersuci.

Setiap pasal dalam bab ini memuat poin-poin penting saja. Mushonnif tidak memberikan penjelasan panjang lebar karena cabang dari bab ini sangatlah banyak dan membingungkan jika diajarkan pada anak-anak yang baru memasuki usia baligh. Mushonnif menjelaskan poin penting saja sebagai pijakan awal untuk memahami bab thoharoh agar mudah diterima.

### 3. Analisis Bab Shalat

Pada bab ini dijelaskan tentang aurat, rukun dan fardhu shalat, tingkatan niat, syarat takbiratul ihram, syarat membaca al-fatihah, tasydid al-fatihah, waktu sunnah mengangkat kedua tangan, syarat sujud, anggota sujud, tasydid tahiyat (tasyahud), tasydid shalawat, paling sedikitnya salam, waktu-waktu shalat fardhu, waktu haram mengerjakan shalat, diam yang disunnahkan, rukun yang wajib tuma'ninah, sebab sujud sahwi, sunnah ab'ad dalam shalat, pembatal shalat, kapan niat jadi imam itu wajib,

syarat jadi makmum, syarat sah shalat berjamaah, yang tidak sah shalat berjamaah, syarat jamak taqdim, syarat jamak ta'khir, syarat shalat qashar, syarat shalat Jum'at, rukun khutbah Jum'at, dan syarat khutbah Jum'at.

#### 4. Analisis Bab Jenazah

Pada bab ini dijelaskan tentang cara mengurus jenazah, cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah, rukun shalat jenazah, cara mengubur jenazah, dan membongkar kuburan.

#### 5. Analisis Bab Zakat

Pada bab ini dijelaskan tentang perkara yang wajib dizakati, waktu mengeluarkan zakat, dan syarat wajib zakat.

#### 6. Analisis Bab Puasa

Pada bab ini dijelaskan tentang perkara yang mewajibkan puasa, syarat sahnya puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, sesuatu yang mewajibkan kafarah, wajib imsak dan qadha puasa, pembatal puasa, macam-macam iftar, yang tidak membatalkan puasa walaupun sampai ke rongga kemudian diakhiri dengan penutup (khotimah).

**IQAIN**  
**PONOROGO**

Setelah penulis analisis materi pada kitab "*Safinat al-Najah*", di dalamnya hanya membahas materi fikih tingkat dasar agar mudah untuk langsung diamalkan terutama bagi anak-anak yang baru memasuki usia baligh. Pembahasannya tidak rumit hanya seputar pokok hukum Islam dan tidak membahas masalah cabang fikih yang amat luas. Adapun

pembahasan yang lebih mendalam terdapat dalam syarahnya yang dikarang oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab *Kasyifat as-Saja*. Di dalam kitab ini pembahasan dalam kitab “*Safinat al-Najah*” diuraikan secara detail.

Kitab “*Safinat al-Najah*” telah memenuhi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan, antara lain:

- 
- a. Validitas atau tingkat ketepatan materi, sebelum member materi pelajaran seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya.
  - b. Keberartian atau tingkatan kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik.
  - c. Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.
  - d. Kemenarikan materi, materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik, sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang diajarkan.

- e. Kepuasan, kepuasan yang dimaksud merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan.<sup>105</sup>

## B. Analisis Materi Fiqih Kelas VII MTs

Salah satu komponen operasional Pendidikan Islam adalah Kurikulum, ia mengandung materi yang diajarkan secara sistematis dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya antara materi dan kurikulum mengandung arti yang sama, yaitu bahan-bahan pelajaran yang disajikan dalam proses pendidikan dalam sistem institusional pendidikan.<sup>106</sup>

Dalam suatu pembelajaran materi bukanlah merupakan tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan, karena itu, penentuan materi pengajaran harus didasarkan pada tujuan, baik dari segi cangkupan, tingkat kesulitan, maupun organisasinya. Hal ini karena materi tersebut harus mampu mengantarkan peserta didik untuk bisa mewujudkan sosok individu sebagaimana digambarkan dalam tujuan.<sup>107</sup>

Istilah materi menurut kamus besar Indonesia adalah benda, bahan dan segala sesuatu yang tampak. Penjelasan lebih lanjut tentang materi yaitu sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan dan di karangkan).<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup>Mulyasa, *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 138.

<sup>106</sup>M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*(Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2008), 135.

<sup>107</sup>Erwin, *Materi*, 14

<sup>108</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 927.

Materi Fiqih kelas VII MT yang penulis gunakan adalah terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pendekatan saintifik Kurikulum 2013. Materi Fiqih kelas VII MTs merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam peningkatan dari materi Pendidikan Agama Islam yang telah dipelajari di SD/MI.

Materi Fiqih kelas VII MTs membahas seputar ibadah wajib yang seringkali dilakukan oleh umat Islam mulai dari thoharoh, shalat, dsb. Adapun tentang muamalah seperti jual beli, sewa, hutang tidak dijelaskan. Menurut penulis, materi Fiqih kelas VII MTs fokus membahas masalah ibadah thoharoh dan shalat. Karena usia anak kelas VII MTs masih memasuki awal baligh dan amat cocok jika diajarkan materi seputar 'ubudiyah terlebih dahulu.

Materi Fiqih kelas VII MTs terdiri dari 7 bab yaitu: sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhan-Mu, nikmatnya shalat, indahny hidup, memupuk kebersamaan dalam berjamaah, tenangnya dekat dengan Allah SWT, meraih khidmat dengan mengagungkan Jum'at, dibalik kesulitan terdapat kemudahan, meraih gelar mahmudah dengan amaliah sunnah.

Pada bab 'Sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhan-Mu berisi materi thaharah, hadats dan najis, macam-macam air, tata cara bersuci, dan fungsi thaharah dalam kehidupan. Pada bab nikmatnya shalat, indahny hidup berisi materi ketentuan shalat lima waktu, doa qunut, sujud sahwi, nilai pendidikan dalam shalat.

Pada bab memupuk kebersamaan dalam berjamaah berisi materi ketentuan adzan dan iqamah, ketentuan shalat berjamaah. Pada bab tenang dekat dengan Allah SWT berisi materi Dzikir, doa. Pada bab meraih khidmat dengan mengagungkan Jum'at berisi materi Shalat Jum'at, khutbah Jum'at, dan pelaksanaan shalat Jum'at.

Pada bab dibalik kesulitan terdapat kemudahan berisi materi shalat jama', shalat qashar, shalat dalam keadaan darurat. Pada bab meraih gelar mahmudah dengan amaliah sunnah berisi materi shalat sunnah muakkad, shalat sunnah ghairu muakkad, dan hikmah shalat sunnah.

Dari 7 bab di atas akan penulis analisis lebih lanjut mengenai 4 bab, yaitu: sucikanlah lahir dan batinmu gapailah cinta Tuhan-Mu, nikmatnya shalat indahny hidup, meraih khidmat dengan mengagungkan Jum'at, dibalik kesulitan terdapat kemudahan. Karena keempat bab tersebut memiliki keterkaitan dengan materi fikih dalam kitab *Safinat al-Najah*.

#### 1. Analisis Bab Sucikanlah Lahir dan Batinmu Gapailah Cinta Tuhanmu

Sistematika pembahasan pada bab ini cukup bagus dan mudah dipahami. Sebelum menampilkan materi, penyusun buku ajar melengkapi dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Materinya cukup padat dan setiap sub pembahasan disertai dengan dalil penguat. Pada bab ini dilengkapi dengan latihan pemecahan masalah, rangkuman materi, motivasi, dan penguatan karakter sehingga tidak terbatas pada materi pokok saja. Berdasarkan sistematika yang peneliti lihat, materi ajar pada

buku fikih kelas VII MTs menuntut pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 yaitu menerapkan proses pembelajaran dengan langkah 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan).<sup>109</sup>

## 2. Analisis Bab Nikmatnya Shalat Indahya Hidup

Sistematika pembahasan pada bab ini cukup bagus dan mudah dipahami. Sebelum menampilkan materi, penyusun buku ajar melengkapi dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Materinya cukup padat dan setiap sub pembahasan disertai dengan dalil penguat. Pada bab ini dilengkapi dengan latihan pemecahan masalah, rangkuman materi, motivasi, dan penguatan karakter sehingga tidak terbatas pada materi pokok saja. Berdasarkan sistematika yang peneliti lihat, materi ajar pada buku fikih kelas VII MTs

Menuntut pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 yaitu menerapkan proses pembelajaran dengan langkah 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan).

## 3. Analisis Bab Meraih Khidmat Dengan Mengagungkan Jum'at

Sistematika pembahasan pada bab ini cukup bagus dan mudah dipahami. Sebelum menampilkan materi, penyusun buku ajar melengkapi

---

<sup>109</sup>Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 *Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Materinya cukup padat dan setiap sub pembahasan disertai dengan dalil penguat. Pada bab ini dilengkapi dengan latihan pemecahan masalah, rangkuman materi, motivasi, dan penguatan karakter sehingga tidak terbatas pada materi pokok saja. Berdasarkan sistematika yang peneliti lihat, materi ajar pada buku fikih kelas VII MTs menuntut pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 yaitu menerapkan proses pembelajaran dengan langkah 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan).

#### 4. Analisis Bab Dibalik Kesulitan Terdapat Kemudahan

Sistematika pembahasan pada bab ini cukup bagus dan mudah dipahami. Sebelum menampilkan materi, penyusun buku ajar melengkapi dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Materinya cukup padat dan setiap sub pembahasan disertai dengan dalil penguat. Pada bab ini dilengkapi dengan latihan pemecahan masalah, rangkuman materi, motivasi, dan penguatan karakter sehingga tidak terbatas pada materi pokok saja. Berdasarkan sistematika yang peneliti lihat, materi ajar pada buku fikih kelas VII MTs menuntut pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013 yaitu menerapkan proses pembelajaran dengan langkah 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan).

Menurut peneliti, materi ‘ubudiyah dalam buku fikih kelas VII MTs cukup padat isinya namun bisa dicerna oleh peserta didik. Dari segi isi cocok untuk diajarkan untuk anak usia kelas VII MTs yang mana pada masa ini rata-rata baru memasuki usia baligh yang sudah mendapat kewajiban untuk beribadah sholat, sehingga pengetahuan tentang thoharoh dan sholat adalah hal pertama yang harus diajarkan terlebih dahulu.

Konteks pembelajaran fiqh di sekolah/madrasah adalah salah satu bagian pelajaran pokok yang termasuk dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diberikan pada siswa–siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum islam, yang kemudian menjadi dasar hidup (*Way Of Life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan dan pembiasaan.<sup>110</sup>

Buku ajar fikih kelas VII MTs telah memenuhi beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan, antara lain:

- a. Validitas atau tingkat ketepatan materi, sebelum member materi pelajaran seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji kebenarannya.

---

<sup>110</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Di Madrasah, 84.

- b. Keberartian atau tingkatan kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi yang diberikan harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik.
- c. Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat.
- d. Kemenarikan materi, materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi peserta didik sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang diajarkan.
- e. Kepuasan, kepuasan yang dimaksud merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupan.<sup>111</sup>

**C. Relevansi Materi Fiqih dalam Kitab “Safinat Al-Najah” karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan Materi Fiqih Kelas VII MTs**

Pengertian atau definisi relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Dalam hal ini adalah relevansi antara materi fiqih dalam Kitab “Safinat Al-Najah” karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan materi fiqih Kelas VII MTs. Adapun relevansi materi fiqih dalam kitab “Safinat al-Najah” dengan materi fiqih kelas VII MTs bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

BAB	Materi fiqih dalam kitab “Safinat al-Najah”	Materi fiqih kelas VII MTs	KET
-----	---	----------------------------	-----

<sup>111</sup>Mulyasa, *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 138.

TAUHID	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukun Islam</li> <li>2. Rukun iman</li> <li>3. Pengertian lafadz Lailaha Illallah</li> </ol>	Tidak ada bab yang menjelaskan	Tidak ada relevansi
THAHAROH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda-tanda baligh (dewasa)</li> <li>2. Bersuci memakai batu</li> <li>3. Fardhu dan rukun wudhu</li> <li>4. Pengertian niat dan tertib</li> <li>5. Air</li> <li>6. Perkara yang mewajibkan mandi</li> <li>7. Fardhu dan rukun mandi junub</li> <li>8. syarat-syarat wudhu</li> <li>9. Perkara yang membatalkan wudhu</li> <li>10. Larangan bagi yang batal wudhu</li> <li>11. Larangan bagi orang junub</li> <li>12. larangan bagi wanita haid</li> <li>13. sebab-sebab tayammum</li> <li>14. Syarattayammum</li> <li>15. Rukun tayammum</li> <li>16. Pembatal tayammum</li> <li>17. Benda najis yang bisa suci</li> <li>18. Macam-macam najis</li> <li>19. Cara menbasuh najis</li> <li>20. Masa haid, dan masa nifas</li> <li>21. Hadas</li> <li>22. Hukum minta bantuan dalam bersuci</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thaharah</li> <li>2. Hadats dan najis</li> <li>3. Macam-macam air</li> <li>4. Tata cara bersuci</li> <li>5. Thaharah dalam kehidupan</li> </ol>	Ada relevansi
SHALAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aurat</li> <li>2. Rukun dan fardhu shalat</li> <li>3. Tingkatan niat</li> <li>4. Syarat takbiratul ihram</li> <li>5. Syarat membaca al-fatihah</li> <li>6. Tasydid al-fatihah</li> <li>7. Waktu mengangkat kedua tangan</li> <li>8. Syarat sujud</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan shalat lima waktu</li> <li>2. Doa qunut</li> <li>3. sujud sahwi</li> <li>4. Nilai pendidikan dalam shalat</li> <li>5. Ketentuan adzan dan iqamah</li> </ol>	Ada relevansi

	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Anggota sujud</li> <li>10. Tasydid tahiyat (tasyahud)</li> <li>11. Tasydid shalawat paling sedikitnya salam</li> <li>12. Waktu-waktu shalat fardhu</li> <li>13. waktu haram mengerjakan shalat</li> <li>14. Diam yang disunnahkan</li> <li>15. Rukun yang wajib tuma'ninah</li> <li>16. Sebab sujud sahwi</li> <li>17. Sunnah ab'ad dalam shalat</li> <li>18. Pembatal shalat</li> <li>19. kapan niat jadi imam itu wajib</li> <li>20. Syarat jadi makmum</li> <li>21. Syarat sah shalat berjamaah</li> <li>22. Yang tidak sah shalat berjamaah</li> <li>23. Syarat jamak taqdim</li> <li>24. Syarat jamak ta'khir</li> <li>25. Syarat shalat qashar</li> <li>26. Syarat shalat jum'at</li> <li>27. Rukun khutbah jum'at</li> <li>28. Syarat khutbah jum'at</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Ketentuan shalat berjamaah</li> <li>7. Shalat jum'at</li> <li>8. Khutbah jum'at</li> <li>9. Pelaksanaan shalat jum'at</li> <li>10. Shalat jama'</li> <li>11. Shalat qashar</li> <li>12. Shalat dalam keadaan darurat</li> <li>13. Shalat sunnah muakkad</li> <li>14. Shalat sunnah ghairu muakkad</li> <li>15. Hikmah sholat sunnah</li> </ul>	
JENAZAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cara mengurus jenazah</li> <li>2. Cara memandikan jenazah</li> <li>3. Cara mengkafani jenazah</li> <li>4. Rukun shalat jenazah</li> <li>5. Cara mengubur jenazah</li> <li>6. Membongkar kuburan.</li> </ul>	Tidak ada bab yang menjelaskan	Tidak ada relevansi
ZAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perkara yang wajib dizakati</li> <li>2. waktu mengeluarkan zakat</li> <li>3. Syarat wajib zakat</li> </ul>	Tidak ada bab yang menjelaskan	Tidak ada relevansi
PUASA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perkara yang mewajibkan puasa</li> <li>2. Syarat sahnya puasa</li> <li>3. Syarat wajib puasa</li> <li>4. Rukun puasa</li> </ul>	Tidak ada bab yang menjelaskan	Tidak ada relevansi

	5. sesuatu yang mewajibkan kafarah 6. Wajib imsak dan qadha puasa 7. Pembatal puasa 8. macam-macam iftar 9. Yang tidak membatalkan puasa walaupun sampai ke rongga		
--	--	--	--

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan secara konten (isi), dapat dipahami bahwa relevansi antara Materi Fiqih dalam keterangan kitab “*Safinat al-Najah*” karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan Materi Fiqih Kelas VII MTs terdapat relevansi pada bab thaharoh dan bab shalat. Selain pada bab tersebut tidak ada relevansi karena materi kelas VII MTs baru sebatas materi dasar ibadah tentang tata cara thaharoh dan shalat. Dari segi isi, Materi Fiqih Kelas VII MTs lebih padat dan terperinci pembahasannya tentang thaharoh dan shalat daripada Kitab “*Safinat al-Najah*”. Kitab “*Safinat al-Najah*” cenderung lebih menjelaskan dasar-dasar thoharoh dan shalat serta tidak diperinci seperti Materi Fiqih Kelas VII MTs. Namun demikian pokok bahasan tingkat dasar dalam Kitab “*Safinat al-Najah*” jauh lebih banyak daripada Materi Fiqih Kelas VII MTs.



## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Materi dalam kitab "*Safinat al-Najah*" terdiri dari 6 bab yaitu: bab tauhid, thaharoh, shalat, jenazah, zakat, dan puasa. Kitab "*Safinat al-Najah*" membahas materi fikih tingkat dasar agar mudah untuk langsung diamalkan terutama bagian anak-anak yang baru memasuki usia baligh. Pembahasannya tidak rumit hanya seputar pokok hukum Islam dan tidak membahas masalah cabang fikih yang amat luas. Adapun pembahasan yang lebih mendalam terdapat dalam syarhnya yang dikarang oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dengan nama kitab *Kasyifat as-Saja*. Di dalam kitab ini pembahasan dalam kitab "*Safinat al-Najah*" diuraikan secara detail.
2. Materi Fiqih kelas VII MTs membahas seputar ibadah wajib yang seringkali dilakukan oleh umat Islam mulai dari thaharoh, shalat, dsb. Adapun tentang muamalah seperti jual beli, sewa, hutang tidak dijelaskan. Materi Fiqih kelas VII MTs fokus membahas masalah ibadah thaharoh dan shalat. Karena usia anak kelas VII MTs masih memasuki awal baligh dan amat cocok jika diajarkan materi seputar 'ubudiyah terlebih dahulu.
3. Adapun hasil analisis tentang materi fiqh dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya ada Relevansi sebagian materi fiqh dalam Kitab "*Safinat al-Najah*" karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dengan materi fiqh kelas VII MTs. Adapun materi yang berkaitan tersebut terdapat dalam bab thaharoh dan bab shalat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian pustaka pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Seorang pendidik hendaknya berusaha selalu belajar terus menerus tidak hanya cukup puas dengan pengetahuan yang dimiliki mengingat ilmu yang Allah berikan kepada manusia begitu sangat luas.
2. Kepada guru yang mengajar fikih kelas VII MTs, hendaknya menggunakan kitab "*Safinat al-Najah*" karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy sebagai referensi tambahan dalam mengajar peserta didik. Karena terdapat kaitan di antara keduanya, sehingga dapat memberikan wawasan yang luas serta pemahaman yang mendalam kepada para murid-muridnya.
3. Kepada murid, hendaknya menerapkan materi fikih yang telah disampaikan gurunya dengan sebaik-baiknya. Khususnya materi fiqih dalam kehidupan sehari-harinya. Karena ibadah sehari-hari yang dilakukan baik berhubungan dengan sang pencita Allah SWT atau kehidupan social antar sesama manusia apabila sesuai dengan materi tersebut maka sesuai dengan syariat Islam sebagai modal yang dapat menuntun manusia ke jalan yang benar
4. Kepada orang tua, hendaknya mengarahkan anaknya agar menempuh pendidikan di pesantren, karenanya di pesantren ilmu-ilmu Agama Islam diajarkan secara menyeluruh dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi mulai dari kitab dasar seperti "*Safinat al-Najah*" sampai kitab *Fathul Mu'in*.

### C. Penutup

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* segala puji bagi Allah SWT atas karunia yang diberikan, sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dari banyak kekurangan dan kesalahan atau keterbatasan pribadi penulis hingga besar harapannya untuk mendapat kritik dan saran demi perbaikannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk diri penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. *Ami'n ya rabbal 'amin*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan*. Semarang: Rineka Cipta, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ash-Shadr,  
Ayatullah Baqir. *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam, Jilid I*. Bulan Bintang, 1980.
- Darajat, Zakiahdkk., *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1990.
- Djafar, Muhammadiyah. *Pengantar Ilmu Fiqih (Islam dalam Berbagai Mazhab)*. Jakarta: Radarjaya Offset, 1993.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Efendi, Mukhlison. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo: STAIN Press, 2012.
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ismail SM, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Karim, Syafii. *Fiqih-Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Siswa Fiqih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Agama 2014.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mulyasa, *Standard Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 138.

Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad Nawawi al-bantani al-Jawi, Syaikh al-Imam al-'alim al-Fadhil Abi 'Abdi al-Mu'thi. *Syarah Kasyifah as-Saja 'Ala Safinah an-Najah*. tp, tt.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Di Madrasah, 84.

Poerwodarminto WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Siroj Munir, dalam Diakses Selasa, 20 Februari 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Sujak, Imam Abu. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Semarang: Toha Putra.

Supriyadi, Dedi. *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Tim

Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK*. Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2017.

Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriah.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.